

**ANALISIS PERBEDAAN PENGARUH PEMBIAYAAN DAN
INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI) SEBELUM DAN SETELAH *MERGER***

SKRIPSI

KEUANGAN SYARIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



OLEH

ANISA YULIANTI

5554200026

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Yulianti

NIM : 5554200026

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Sultan Ageng Tirtayasa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PERBEDAAN PENGARUH PEMBIAYAAN DAN INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) SEBELUM DAN SETELAH MERGER”**

Saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumber secara jelas dan sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Serang, 17 Mei 2024



Anisa Yulianti

5554200026

**PERSETUJUAN PENGESAHAN PEMBIMBING
DAN DEWAN PENGUJI**

Skripsi dengan judul :


**ANALISIS PERBEDAAN PENGARUH PEMBIAYAAN DAN INFLASI TERHADAP
PROFITABILITAS BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) SEBELUM DAN SETELAH
MERGER**

Telah diuji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan :

LULUS

Pada hari Kamis, 16 Mei 2024, Oleh Dewan Penguji.

Pembimbing I





Tenny Badina, S.E.Ak., M.E., CA.
NIP. 198002182003122001

Pembimbing II



Ahmad Fatoni, S.E.Sy., M.E.K.
NIP. 199209292019031019

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis



**Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak.,
CA., CMA., CPA.**
NIP. 197312302001121001

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah




Najmudin, Lc., M.E.
NIP. 198603212019031005

DEWAN PENGUJI

1. **Tenny Badina, S.E.Ak., M.E., CA.**

NIP. 198002182003122001


(Ketua Penguji)

() (30-05-2024)

2. **Mohamad Ainun Najib, Lc., M.Sy.**

NIP. 201601262100


(Anggota Penguji)

() (28-05-2024)

3. **Nani Suhartini, M.E.**

NIP. 198610282022032004

(Anggota Penguji)

() (13-06-2024)

Nama : Anisa Yulianti
Nomor Induk Mahasiswa : 5554200026
Jurusan : Ekonomi Syariah
Jenjang Pendidikan : S1

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS PERBEDAAN PENGARUH PEMBIAYAAN DAN
INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI) SEBELUM DAN SETELAH *MERGER*

SKRIPSI
KONSENTRASI KEUANGAN SYARIAH

Skripsi ini telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang – Banten

ANISA YULIANTI

NIM. 5554200026

Serang, 22 April 2024

Menyetujui,


Pembimbing I



Tenny Badina, S.E.Ak., M.E., CA.

NIP. 198002182003122001

Pembimbing II



Ahmad Fatoni, S.E.Sy., M.E.K.

NIP. 199209292019031019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Najmudin, Lc., M.E.

NIP. 198603212019031005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 216)

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah : 5-6)

“Orang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.” – Imam Syafi’i

PERSEMBAHAN:

Kupersembahkan karya ini sebagai tanda terima kasih ku kepada orang tua ku, yaitu ibu dan bapak ku yang tidak pernah henti memanjatkan doa untukku, selalu memberikan semangat dan dukungan secara moril dan materil atas segala keputusanku. Tak lupa pula karya ini kupersembahkan untuk kedua kakak ku, Novianti dan Endang Yuliansyah yang telah memberikan dukungan dan doa kepada ku, serta orang-orang terdekatku yang telah memberikan dukungan kepadaku. Tanpa kalian semua, aku tidak mungkin berada pada titik yang sekarang ini. Terima kasih atas support kalian, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah kalian berikan kepadaku.

ANALISIS PERBEDAAN PENGARUH PEMBIAYAAN DAN INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) SEBELUM DAN SETELAH *MERGER*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *Return On Asset (ROA)*. Adapun sampel yang didapat dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan bulanan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger* di periode 2018-2020 dan setelah *merger* di periode 2021-2023, serta data inflasi periode 2018-2023. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan komparatif, dikarenakan penelitian ini akan membandingkan pengaruh pembiayaan bank dan inflasi terhadap profitabilitas BSI sebelum dan setelah *merger*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi *time series* dan pengolahan data penelitian ini menggunakan *Microsoft Excel* dan alat analisis *E-views 12*. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas BSI sebelum *merger*, pembiayaan *musyarakah*, *ijarah*, *murabahah*, *istishna'*, dan inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sementara itu, pada periode setelah *merger*, pembiayaan *musyarakah* dan inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna', Inflasi, Profitabilitas, Merger, BSI

ANALYSIS OF THE DIFFERENCES IN THE INFLUENCE OF FINANCING AND INFLATION ON THE PROFITABILITY OF BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) BEFORE AND AFTER THE MERGER

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of mudharabah financing, musyarakah financing, ijarah financing, murabahah financing, istishna' financing, and inflation on the profitability of Bank Syariah Indonesia (BSI) before and after the merger. Profitability in this study is measured by Return On Asset (ROA). The sample obtained in this study is the monthly financial statements of Bank Syariah Indonesia (BSI) before the merger in the 2018-2020 period and after the merger in the 2021-2023 period, as well as inflation data for the 2018-2023 period. This type of research is quantitative and comparative research because this study will compare the effect of bank financing and inflation on BSI profitability before and after the merger. The data analysis technique used in this study is time series regression and data processing this study uses Microsoft Excel and E-views 12 analysis tools. The results stated that mudharabah financing had a positive effect on BSI profitability before the merger, musyarakah financing, ijarah, murabahah, istishna', and inflation did not affect profitability. Meanwhile, in the period after the merger, musyarakah financing and inflation had a positive effect on profitability, murabahah and istishna' financing had a negative effect on profitability, while ijarah financing did not affect profitability.

Keywords: Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Ijarah Financing, Murabahah Financing, Istishna' Financing, Inflation, Profitability, Merger, BSI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan innayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS PERBEDAAN PENGARUH PEMBIAYAAN DAN INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) SEBELUM DAN SETELAH MERGER”**. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, namun penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, pengarahan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan dukungan secara moral dan material selama menjalani perkuliahan di jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, diantaranya yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak., C.A., C.M.A., C.P.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta para staff jajarannya.
3. Bapak Najmudin, Lc., M.E. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Mohamad Ainun Najib, Lc., M.S.I selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Ibu Tenny Badina, S.E.Ak., M.E., CA. selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Ahmad Fatoni, S.E.Sy., M.E.K. selaku dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Para dosen Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.

8. Bapak Tohir selaku ayah penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan kebebasan kepada penulis dalam hal pendidikan dan selalu mendukung keputusan penulis.
9. Ibu Suminah selaku ibu penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis untuk setiap hal yang penulis jalani.
10. Kakak perempuan penulis, yaitu Novianti. Terima kasih atas dukungan dan doa yang dipanjatkan untuk penulis.
11. Kakak laki-laki penulis, yaitu Endang Yuliansyah. Terima kasih atas dukungan dan doa untuk penulis.
12. Ibu Hayati Nufus yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menggunakan alat komputer selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah dipanjatkan untuk penulis.
14. Sahabat penulis, Anisa Tri Ardana dan Wilda Fijriyah. Terima kasih telah kebersamai penulis dari masa sekolah menengah hingga masa perkuliahan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk sekedar berbagi cerita dan pengalaman, semoga Allah SWT memberkahi persahabatan kita hingga seterusnya.
15. Teman seperjuangan penulis, Annisa Yaspa Az Zahra, Radhya Arsy Tamika, Maidah Siswati, Juliana Raissa Hafsari, dan Pinky Putrileoni Safitri. Terima kasih telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan hingga masa

skripsian ini. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan, semoga senantiasa Allah SWT selalu menjaga pertemanan kita.

16. Muhammad Fadli dan Serly Ida Nur Sapfitri, selaku sahabat penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama penulis mengalami masa kesulitan dalam proses penyusunan skripsi ini.
17. Teman Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan.
18. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Terima kasih Anisa Yulianti telah menjadi sosok pribadi yang kuat dengan berbagai masalah yang datang selama proses penyusunan skripsi ini.

Serang, 17 Mei 2024



Anisa Yulianti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN KELULUSAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	32
1.3 Tujuan Penelitian.....	33
1.4 Manfaat Penelitian.....	34
1.5 Batasan Penelitian	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36

2.1	Landasan Teori	36
2.1.1	Teori <i>Stewardship (Stewardship Theory)</i>	36
2.1.2	Perbankan Syariah.....	38
2.1.3	<i>Merger</i>	40
2.1.4	Profitabilitas	45
2.1.5	<i>Return On Asset (ROA)</i>	48
2.1.6	Pembiayaan	50
2.1.7	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	52
2.1.8	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	58
2.1.9	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	65
2.1.10	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	70
2.1.11	Pembiayaan <i>Istishna'</i>	78
2.1.12	Inflasi.....	89
2.2	Kerangka Pemikiran	97
2.3	Hipotesis	99
2.4	Studi Terdahulu	111
BAB III METODE PENELITIAN		125
3.1	Jenis Penelitian	125
3.2	Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	126
3.3	Populasi dan Sampel	131

3.3.1	Populasi.....	131
3.3.2	Sampel.....	132
3.4	Data dan Sumber Data.....	132
3.5	Teknik Pengumpulan Data	133
3.6	Teknik Analisis Data	134
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	134
3.6.2	Uji Stasioneritas Data.....	135
3.6.3	Uji Kointegrasi	135
3.6.4	Analisis Regresi <i>Time Series</i>	137
3.6.5	Uji <i>Autoregressive Distributed Lag</i> (ARDL).....	138
3.6.6	Uji <i>Error Correction Model</i> (ECM)	138
3.6.7	Uji Asumsi Klasik	139
3.6.8	Uji Hipotesis	143
3.6.9	Uji Koefisien Determinasi (R ²)	144
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		146
4.1	Hasil Penelitian.....	146
4.1.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	146
4.1.2	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	149
4.1.3	Analisis Statistik Deskriptif	162
4.1.4	Uji Stasioneritas Data.....	167

4.1.5	Uji Kointegrasi	169
4.1.6	Uji Regresi Jangka Panjang (OLS)	171
4.1.7	Uji <i>Error Correction Model</i> (ECM)	175
4.1.8	Uji Asumsi Klasik	178
4.1.9	Uji Hipotesis	184
4.1.10	Uji Koefisien Determinasi	191
4.2	Pembahasan	192
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		242
5.1	Kesimpulan.....	242
5.2	Saran.....	245
DAFTAR PUSTAKA		247
DAFTAR LAMPIRAN		266

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Studi Terdahulu.....	111
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	128
Tabel 4.1 Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah <i>Merger</i> Periode 2018-2023	150
Tabel 4.2 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah <i>Merger</i>	152
Tabel 4.3 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah <i>Merger</i>	154
Tabel 4.4 Pembiayaan <i>Ijarah</i> Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah <i>Merger</i>	156
Tabel 4.5 Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah <i>Merger</i>	158
Tabel 4.6 Pembiayaan <i>Istishna'</i> Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah <i>Merger</i>	160
Tabel 4.7 Inflasi Sebelum dan Setelah <i>Merger</i> Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2018-2023	161
Tabel 4.8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Sebelum <i>Merger</i>	163
Tabel 4.9 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Setelah <i>Merger</i>	165

Tabel 4.10 Hasil Uji Stasioneritas Data Sebelum <i>Merger</i>	167
Tabel 4.11 Hasil Uji Stasioneritas Data Setelah <i>Merger</i>	168
Tabel 4.12 Hasil Uji Kointegrasi Dengan Johansen Sebelum <i>Merger</i>	169
Tabel 4.13 Hasil Uji Kointegrasi Dengan Johansen Setelah <i>Merger</i>	170
Tabel 4.14 Hasil Estimasi OLS Sebelum <i>Merger</i>	171
Tabel 4.15 Hasil Estimasi OLS Setelah <i>Merger</i>	173
Tabel 4.16 Hasil Uji ECM Sebelum <i>Merger</i>	175
Tabel 4.17 Hasil Uji ECM Setelah <i>Merger</i>	177
Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolinearitas Sebelum <i>Merger</i>	180
Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolinearitas Setelah <i>Merger</i>	181
Tabel 4.20 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sebelum <i>Merger</i>	182
Tabel 4.21 Hasil Uji Heteroskedastisitas Setelah <i>Merger</i>	182
Tabel 4.22 Hasil Uji Autokorelasi Sebelum <i>Merger</i>	183
Tabel 4.23 Hasil Uji Autokorelasi Setelah <i>Merger</i>	184
Tabel 4.24 Hasil Uji T Sebelum <i>Merger</i>	185
Tabel 4.25 Hasil Uji T Setelah <i>Merger</i>	187
Tabel 4.26 Hasil Uji F Sebelum <i>Merger</i>	189
Tabel 4.27 Hasil Uji F Setelah <i>Merger</i>	190

Tabel 4.28 Hasil Uji Koefisien Determinasi Sebelum <i>Merger</i>	191
Tabel 4.29 Hasil Uji Koefisien Determinasi Setelah <i>Merger</i>	192

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Profitabilitas (ROA) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah <i>Merger</i>	8
Gambar 1.2 Perkembangan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah <i>Merger</i>	16
Gambar 1.3 Perkembangan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah <i>Merger</i>	19
Gambar 1.4 Perkembangan Pembiayaan <i>Ijarah</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah <i>Merger</i>	21
Gambar 1.5 Perkembangan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah <i>Merger</i>	24
Gambar 1.6 Perkembangan Pembiayaan <i>Istishna'</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah <i>Merger</i>	26
Gambar 1.7 Perkembangan Inflasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah <i>Merger</i>	28
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah.....	57
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di Bank Syariah.....	63
Gambar 2.3 Skema Pembiayaan <i>Ijarah</i> di Bank Syariah.....	69
Gambar 2.4 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah.....	75

Gambar 2.5 Skema Pembiayaan <i>Istishna'</i> Bank Syariah sebagai Produsen	85
Gambar 2.6 Skema Pembiayaan <i>Istishna'</i> Bank Syariah sebagai Pemesan.....	86
Gambar 2.7 Skema Pembiayaan <i>Istishna'</i> Paralel	87
Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran Sebelum <i>Merger</i>	98
Gambar 2.9 Kerangka Pemikiran Setelah <i>Merger</i>	98
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Sebelum <i>Merger</i>	179
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Setelah <i>Merger</i>	179

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang beroperasi secara efektif pada 1 Mei 1992. Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank syariah mendapatkan peluang yang lebih luas untuk melaksanakan kegiatan usaha, termasuk memberikan peluang kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang khusus perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).

Islam melarang umatnya untuk melakukan transaksi apapun yang berkaitan dengan bunga. Hal inilah yang membedakan sistem perbankan syariah dengan bank konvensional. Dalam Islam, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang mengandung gharar, maysir, dan riba (Antonio, 2015). Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Baqarah:278)

Ayat ini menjelaskan mengenai perintah agar menjauhi riba yang dikaitkan dengan perintah untuk bertakwa. Dengan adanya hubungan ini, seolah-olah Allah mengatakan, "Jika Anda benar-benar beriman, tinggalkanlah riba. Jika Anda tidak menghentikannya berarti Anda telah berbohong kepada Allah swt dalam pengakuan keimanan Anda. Tidak mungkin seseorang yang mengaku beriman dan bertakwa mempraktikkan riba, karena tidak mungkin perbuatan tersebut ada dalam diri seseorang dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu yang sama, yang mungkin adalah seseorang menjadi pemakan riba, atau seseorang mengaku beriman dan bertakwa namun tidak memakan riba." Dalam perbankan syariah, tidak adanya sistem riba dalam kegiatan operasionalnya, sehingga ayat ini mampu menjelaskan terkait dengan larangan riba dalam perbankan syariah.

Perbankan syariah terus mengalami perkembangan yang positif dan menyebabkan persaingan antar bank menjadi semakin ketat untuk dapat meningkatkan daya saing di berbagai industri, termasuk tingkat profitabilitas. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu bank, maka kinerja bank tersebut menunjukkan kondisi yang baik (Scott, 2006). Ketika suatu perusahaan perbankan mempunyai kinerja yang baik, maka keberlangsungannya akan terjamin, karena mendapat kepercayaan dari masyarakat (Fahmi, 2012).

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan, termasuk perbankan dalam memperoleh keuntungan (Kasmir, 2019). Besarnya peluang perbankan untuk memperoleh profitabilitas akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang berkepentingan dalam mengelola aset dan liabilitas yang ada. Untuk meningkatkan profitabilitas, bank akan berusaha meningkatkan penghimpunan dana dari sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, disertai dengan upaya meningkatkan kualitas penyaluran aktiva produktif agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan dan kinerja keuangan bank yang baik. Peningkatan profitabilitas perbankan syariah dilakukan dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber dana dilakukan dengan menghimpun dana yang berasal dari masyarakat, kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan (Saputra & Nazipawati, 2021).

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia selaku pengawas perbankan di Indonesia mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan aset yang sebagian besar dananya berasal dari masyarakat, yang kemudian harus disalurkan kembali kepada masyarakat oleh bank dalam bentuk pembiayaan (Ismail, 2011). ROA merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan manajemen perbankan dalam menghasilkan keuntungan secara keseluruhan dari aset yang dimiliki oleh bank. Maka dari itu, semakin tinggi ROA suatu bank, maka semakin baik kondisi perbankan tersebut (Harianto, 2017).

Perkembangan bank syariah yang positif menyebabkan bank syariah terus menawarkan produk dan layanan kepada masyarakat, sehingga untuk lebih meningkatkan penawaran produk dan layanan yang lebih inovatif tersebut bank syariah melakukan *merger*. *Merger* merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang melakukan *merger* memperoleh seluruh aset dan kewajiban dari perusahaan yang digabungkan tersebut dan salah satu atau seluruh perusahaan akan hilang dan digantikan dengan nama perusahaan yang baru (Fuady, 1999).

Pada tahun 2020, terjadi *merger* antara ketiga Bank Umum Syariah yang merupakan anak perusahaan Bank BUMN, dimana pada akhir tahun 2020 ini telah ditentukan nama dari hasil *merger* ketiga bank tersebut, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penggabungan yang dilakukan oleh ketiga Bank Umum Syariah tersebut dinilai Gubernur Bank Indonesia mampu meningkatkan perekonomian dan keuangan syariah, serta memperkuat perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, potensi terciptanya halal *value chain* dalam memacu keuangan syariah juga semakin terbuka lebar (Biasmara & Srijayanti, 2021). Terdapat beberapa pertimbangan yang mendorong proses *merger* dikatakan oleh Menteri BUMN Erick Tohir yaitu pemerintah melihat penetrasi perbankan syariah di Indonesia sangat tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional dan pemerintah melihat peluang *merger* dapat membuktikan bahwa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki bank syariah yang kuat secara fundamental (Dianita et al., 2021).

Bank Syariah Indonesia merupakan hasil penggabungan antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan ketiga perusahaan perbankan syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR-3/PB.1/2021. Penggabungan ini menggabungkan kekuatan ketiga bank syariah sehingga memberikan layanan yang lebih komprehensif, inovatif, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih baik. Dengan dukungan dunia usaha dan pemerintah yang terkoordinasi melalui Departemen Badan Usaha Milik Negara, Bank Syariah Indonesia (BSI) mampu bersaing secara global. Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki visi untuk menjadi salah satu dari 10 perbankan syariah terbesar yang ada di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam lima tahun kedepan.

Tujuan dilakukannya *merger* tiga bank syariah tersebut adalah untuk mendorong bank syariah menjadi lebih besar sehingga dapat memasuki pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, *merger* bank syariah dinilai lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, dan belanja. Melalui *merger* ini, perbankan syariah diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi energi baru bagi perekonomian nasional dan menjadi bank BUMN yang sejajar dengan bank-bank BUMN lainnya, sehingga bermanfaat dari segi kebijakan dan transformasi perbankan (Alhusain, 2021).

Perbankan syariah di Indonesia menjadi perbincangan hangat akibat *merger* tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal tersebut dikarenakan bank yang melakukan *merger* memiliki keunggulan tersendiri, di mana Bank Syariah Mandiri terkenal dengan sistem kerja dan profesionalismenya, Bank BNI Syariah dengan kemampuan inovasi, dan BRI Syariah dengan pemahaman lokal dan regional. Sehingga, diperkirakan Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menjadi

lincah dan semakin kompetitif dengan bank konvensional yang saat ini lebih dominan dan unggul (Dianita et al., 2021).

Ketiga bank ini mempunyai *positioning* yang saling melengkapi. Bank Mandiri Syariah fokus pada segmen kredit korporasi, BRI Syariah pada pembiayaan segmen UMKM. BNI Syariah fokus pada perbankan konsumen, menasar generasi milenial, dan pendanaan internasional karena induknya yakni BNI memiliki sejumlah cabang di luar negeri. Jadi, akan ada kompetensi yang saling melengkapi dari bank syariah milik negara (Rosad et al., 2023).

Kehadiran BSI merupakan jawaban atas ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap perbankan syariah, mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87% dari total penduduk. Walaupun perbankan syariah sudah hadir selama 30 tahun di industri perbankan nasional, namun pangsa pasarnya masih di bawah 10%. Penyebab rendahnya daya serap pasar perbankan syariah yaitu permodalan, jaringan dan literasi. Penggabungan tiga bank syariah tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat dan mampu mendorong perekonomian nasional (Dianita et al., 2021).

Kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia setelah *merger* mengalami peningkatan. Pada triwulan I tahun 2021, BSI memperoleh laba bersih sebesar Rp741,6 miliar, dimana perolehan laba tersebut meningkat 12,85% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya memperoleh laba sebesar Rp657,2 miliar. Dengan kinerja tersebut, BSI berhasil memperoleh total aset sebesar Rp 234,4 triliun. BSI mampu memberikan kinerja yang baik dalam memberikan

pelayanan kepada nasabah, baik berupa pelayanan produk maupun jasa. Hal tersebut menjadikan minat dan kepercayaan nasabah terhadap BSI semakin meningkat (Bank Syariah Indonesia, 2021).

Permasalahan di BSI muncul ketika terjadinya gangguan layanan ATM dan *Mobile Banking* BSI yang berpotensi adanya penarikan dana oleh nasabah yang kemudian dapat mempengaruhi kinerja pada triwulan II tahun 2023. Permasalahan ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan kinerja pada BSI. Namun, pada kenyataannya, kinerja BSI pada triwulan II 2023 mengalami kenaikan yang dibuktikan dengan meningkatnya laba yang diperoleh sebesar Rp2,822 triliun dengan pertumbuhan 32,41% (yoy). Dengan kinerja tersebut, BSI mampu menghasilkan total aset sebesar Rp313,612 triliun (Bank Syariah Indonesia, 2023).

Merger dilakukan untuk memperluas lembaga keuangan syariah dan upaya dalam memperbaiki ekonomi di suatu negara (Koni et al., 2021). Dampak dari adanya *merger* bank syariah yaitu dapat meningkatkan kinerja bank khususnya peningkatan pada kinerja keuangannya. Hal ini dapat meningkatkan minat nasabah untuk melakukan transaksi di bank syariah. Maka dari itu, untuk menilai bagaimana kesuksesan suatu perusahaan setelah *merger*, dapat dilihat dari kinerja keuangan dari perusahaan tersebut (Kaemana & Wibowo, 2023).


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Prasetyandari (2022) menyatakan bahwa profitabilitas (ROA) mengalami peningkatan setelah *merger*. Artinya, kemampuan perbankan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki semakin baik. Hal ini sejalan dengan kualitas pembiayaan yang semakin

baik. Hasil penelitian ini didukung oleh Adenan et al. (2023) yang menyatakan bahwa ROA setelah *merger* menjadi lebih baik dan mengalami peningkatan.

Selain itu, menurut penelitian Samodra & Mulyati (2022) menyatakan bahwa profitabilitas mengalami peningkatan setelah merger dan akuisisi. Hal ini berarti perusahaan mampu meningkatkan laba bersih dengan memanfaatkan aset yang dimiliki dengan baik. Berikut ini data perkembangan Profitabilitas di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.

Gambar 1.1

**Perkembangan Profitabilitas (ROA) di Bank Syariah Indonesia (BSI)
Sebelum dan Setelah *Merger***



Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, perkembangan profitabilitas (ROA) di BSI sebelum dan setelah *merger* mengalami perkembangan yang fluktuatif. Fluktuasi pada nilai profitabilitas yang disebabkan adanya ketidakstabilan keuntungan atas penjualan, diikuti oleh penurunan perputaran total asset. Semakin tinggi ROA, maka semakin besar laba bersih yang diperoleh, dan apabila terjadi penurunan pada

ROA, maka suatu perbankan semakin kurang efektif dalam mengelola asset yang dimiliki (Dendawijaya, 2009).

Pada tahun 2018 triwulan I, ROA BSI berada di angka 0,16% dengan pertumbuhan sebesar 6,67% (yoy). Pada triwulan II, ROA mengalami peningkatan menjadi 0,35% dengan pertumbuhan sebesar 20.69% (yoy). Kemudian, pada triwulan III, ROA mengalami kenaikan menjadi 0,53% dengan pertumbuhan 23,26% (yoy), hingga triwulan IV ROA mengalami peningkatan menjadi 0,64% dengan pertumbuhan sebesar 28% (yoy).

Pada tahun 2019 triwulan I, ROA BSI sebelum *merger* berada di angka 0,23% dengan pertumbuhan sebesar 43,75% (yoy), pada triwulan II, ROA mengalami kenaikan menjadi 0,51% dengan pertumbuhan 45,71% (yoy), pada triwulan III, ROA mengalami kenaikan menjadi 0,76% dengan pertumbuhan 43,40% (yoy), pada triwulan IV, ROA mengalami kenaikan menjadi 0.95% dengan pertumbuhan 48,44% (yoy). Kemudian, pada tahun 2020 triwulan I, ROA mengalami penurunan menjadi 0,32%, namun pertumbuhannya mengalami kenaikan sebesar 39,13% (yoy). Pada triwulan II ROA mengalami kenaikan menjadi 0,51% dan pertumbuhannya stabil (yoy). Pada triwulan III ROA mengalami kenaikan menjadi 0,72% dan pertumbuhannya sebesar -5,26% (yoy). Terakhir, pada triwulan IV ROA mengalami kenaikan menjadi 0,91% dengan pertumbuhan -4,21% (yoy).

Pada kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*, ROA BSI pada triwulan I tahun 2021 berada di angka 0,32% dengan pertumbuhan stabil. Kemudian, pada triwulan II mengalami kenaikan menjadi 0,6% dengan

pertumbuhan sebesar 17,65% (yoy), pada triwulan III, ROA mengalami kenaikan menjadi 0,9% dengan pertumbuhan 25% (yoy). ROA pada triwulan IV mengalami kenaikan menjadi 1,14% dengan pertumbuhan sebesar 25,27% (yoy).

Pada tahun 2022 triwulan I, ROA BSI berada di angka 0,36% dengan pertumbuhan sebesar 12,5% (yoy), pada triwulan II, ROA mengalami kenaikan menjadi 0,77% dengan pertumbuhan 28,33% (yoy), pada triwulan III, ROA mengalami kenaikan menjadi 1,14% dan pertumbuhannya sebesar 26,67% (yoy), pada triwulan IV ROA mengalami kenaikan menjadi 1,39% dengan pertumbuhan 21,93% (yoy). Kemudian, pada tahun 2023 triwulan I, ROA mengalami penurunan menjadi 0,47%, namun pertumbuhannya mengalami kenaikan sebesar 30,56% (yoy). Lalu, pada triwulan II mengalami kenaikan menjadi 0,9% dan pertumbuhannya sebesar 16,88% (yoy). Kenaikan tersebut terjadi akibat laba yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan total asset yang dimiliki. Pada triwulan III ROA mengalami kenaikan menjadi 1,31% dan pertumbuhannya sebesar 14,91% (yoy). Terakhir, pada triwulan IV profitabilitas (ROA) mengalami kenaikan menjadi 1.61% dengan pertumbuhan 15,83% (yoy).

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah, rata-rata pertumbuhan industri bank syariah sebesar 11,92% lebih kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan BSI sebesar 19,63%. Dengan rata-rata pertumbuhan tersebut menandakan bahwa BSI mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun, berdasarkan rata-rata pertumbuhan ROA sebelum dan setelah *merger*, ROA sebelum *merger* dinilai lebih baik dibandingkan setelah *merger*.

Rata-rata pertumbuhan ROA sebelum *merger* sebesar 24,13% , lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ROA setelah *merger* sebesar 19,63%. Artinya, bank syariah sebelum *merger* menjadi BSI mampu menghasilkan keuntungan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki dengan baik dibandingkan setelah *merger*. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Wardana & Nurita (2022) menyatakan bahwa kinerja BSI secara umum mengalami kenaikan, namun dari sisi profitabilitas bank tersebut lebih baik sebelum *merger* dibandingkan dengan setelah *merger*. Penelitian yang dilakukan oleh Christyanti et al. (2023) menyatakan bahwa terjadi penurunan pada ROA setelah *merger*. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ROA setelah *merger* mengalami peningkatan dan *return* yang dihasilkan dari penyaluran dana bank semakin baik dengan kualitas pembiayaan yang semakin baik (Yunistiyani & Harto, 2022).

Dalam meningkatkan profitabilitas, upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh laba dengan optimal, salah satunya dengan cara pemanfaatan aktiva produktif, yaitu dengan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah dan dapat menghasilkan keuntungan. Pembiayaan syariah menjadi salah satu penentu dalam menentukan tingkat keuntungan pada bank syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingkat profitabilitas yang dapat diukur dengan *return on asset* (ROA) (Nawawi et al., 2018).

Besar kecilnya ROA menunjukkan kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan yang didapat dari pemanfaatan aktiva produktif yang dimiliki bank. Oleh karena itu, pemanfaatan aktiva produktif yang dimiliki oleh

bank sangat penting, karena dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Semakin besar pemanfaatan aktiva produktif maka akan menyebabkan keuntungan mengalami peningkatan (Dewi, 2019).

Keuntungan yang diperoleh bank dapat meningkatkan profitabilitas bank, sedangkan kerugian yang diperoleh bank menyebabkan profitabilitas mengalami penurunan (Mardani, 2012). Pembiayaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ROA suatu bank (Sari & Sulaeman, 2021). Hal ini dikarenakan apabila jumlah pembiayaan mengalami peningkatan, maka profitabilitas (ROA) perbankan mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya (Saputra & Nazipawati, 2021).

Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah *merger* memiliki kebijakan yang berbeda. Pada BSI sebelum *merger*, BNI Syariah fokus pada pembiayaan *murabahah* dan tidak menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan *istishna'*. Selain itu, pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan stabil. Berbeda dengan BNI Syariah, BRI Syariah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan *istishna'* walaupun pembiayaan tersebut kurang diminati oleh nasabah dan bank syariah itu sendiri. Selain itu, penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* di Bank BRI Syariah cukup tinggi. Pada Bank Syariah Mandiri, pembiayaan fokus pada pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Pada BSI setelah *merger*, pembiayaan difokuskan dalam pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *mudharabah* di BSI setelah *merger* kurang diminati oleh bank dan bank syariah tersebut tidak fokus pada peyaluran dana dalam bentuk

pembiayaan *mudharabah*. Bank Syariah Indonesia (BSI), baik sebelum maupun setelah *merger* berfokus pada kebijakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan dengan skema bagi hasil dinilai masih kurang menarik bagi bank syariah karena relatif lebih berisiko pada tingkat *return* yang diperoleh (Tariqullah & Ahmed, 2008).

Bank Syariah Indonesia menetapkan beberapa strategi yaitu mengoptimalkan pasar ritel, pengembangan UMKM, peningkatan penetrasi pada sektor *wholesale*. Penguatan segmen usaha *Wholesale* dan *Transactional Banking*, dengan fokus meningkatkan *customer based* dan *deepening relationship* dengan nasabah melalui pengembangan kapabilitas *transactional banking*, organisasi, dan *human capital*. Bank mengelola pertumbuhan pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan dengan fokus pada produk yang memiliki kualitas baik dan optimal. Penerapan kebijakan dan strategi tersebut menghasilkan kinerja yang baik dan profitabilitas yang baik (Bank Syariah Indonesia, 2023).

Peningkatan profitabilitas BSI didukung pertumbuhan pendanaan. Direksi juga secara selektif fokus pada pembiayaan yang menjamin imbal hasil tinggi dan kualitas pembiayaan yang baik. Peningkatan pertumbuhan pendanaan diimbangi dengan menjaga kualitas yang baik, dibuktikan dengan NPF sebesar 2,08% pada tahun 2023 dibandingkan posisi tahun 2022 sebesar 2,42%. Penurunan NPF yang signifikan ini menunjukkan keberhasilan manajemen dalam menjaga kualitas pembiayaan. Bank Syariah Indonesia mampu menunjukkan perkembangan kinerja yang baik, seperti pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dengan tetap

menjaga kualitas. Oleh karena itu, BSI mampu memberikan profitabilitas yang baik (Bank Syariah Indonesia, 2023).

Pembiayaan bank berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA) sebelum *merger*. Temuan ini berdasarkan penelitian Asquith et al. (1990) yang menunjukkan bahwa bentuk pendanaan mempengaruhi reaksi pasar terhadap pengumuman *merger*, dimana penawaran tunai mempunyai keuntungan positif dan penawaran yang dibiayai ekuitas mempunyai keuntungan negatif dan lebih kecil. Hassan & Giouvriss (2020) mengkaji *merger* lembaga keuangan dan menemukan bahwa strategi tertentu, seperti pengembangan pasar dan pengembangan produk, dapat menciptakan nilai pemegang saham dalam jangka pendek dan panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Biasmara & Srijayanti (2021) berfokus pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah sebelum merger dan pengaruhnya terhadap ROA, memberikan perspektif berbeda yang tidak terkait langsung dengan pembiayaan bank dan *return on asset* sebelum *merger*.

Pembiayaan bank berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA) setelah *merger*. Temuan ini berdasarkan penelitian Huang et al. (2020) yang menyatakan bahwa *merger* dan akuisisi (M&A) yang dibiayai bank menghasilkan imbal hasil abnormal kumulatif yang lebih tinggi bagi pihak pengakuisisi, terutama bagi pihak pengakuisisi yang bergantung pada bank. Massoud et al. (2019) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa pemberi pinjaman berkontribusi terhadap pengembalian pengumuman pihak pengakuisisi yang lebih tinggi dalam kesepakatan M&A yang dibiayai pinjaman. Selain itu, Cornaggia & Li (2018) menyoroti nilai akses terhadap pembiayaan bank dalam M&A, karena target dengan

akses yang lebih besar terhadap pembiayaan bank akan meningkatkan daya tarik perusahaan sebagai target akuisisi dan meningkatkan pasokan kredit dan biaya pembiayaan bagi perusahaan yang melakukan *merger*.

Dalam kegiatan operasionalnya, perbankan syariah lebih memilih memberikan pembiayaan dalam bentuk *debt financing* dibandingkan pembiayaan dalam bentuk *equity financing*. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil mempunyai risiko yang tinggi dalam hal kerugian yang mungkin terjadi. Pembiayaan dengan skema *profit and loss sharing* dinilai masih kurang menarik bagi bank syariah karena relatif lebih berisiko pada tingkat *return* yang diperoleh (Tariqullah & Ahmed, 2008). Pembiayaan yang digunakan dalam penelitian yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *istishna*'.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara *Shahibul Maal* (pemilik dana) dengan *Mudharib* (pengelola dana), dimana *shahibul maal* memberikan dana kepada *mudharib* untuk dikelola menjadi suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka pihak *shahibul maal* yang akan menanggung kerugian tersebut. Apabila kerugian disebabkan oleh *mudharib*, maka pihak *mudharib* yang harus menanggung kerugian tersebut (Mardani, 2012). Berikut ini perkembangan data pembiayaan *mudharabah* di BSI sebelum dan setelah *merger*, diantaranya yaitu:

Gambar 1.2

**Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia (BSI)
Sebelum dan Setelah *Merger***



Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, perkembangan pembiayaan *mudharabah* sebelum dan setelah *merger* mengalami perkembangan yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2018 yakni sebelum *merger*, pembiayaan *mudharabah* di triwulan I mencapai Rp5,027 triliun dengan pertumbuhan -6,34% (yoy) dan mengalami kenaikan di triwulan II menjadi Rp5,127 triliun dengan pertumbuhan yang menurun sebesar -10,98% (yoy), kemudian pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan di triwulan III dan triwulan IV menjadi sebesar Rp4,732 triliun dan Rp4,706 triliun dengan pertumbuhan sebesar -14,78% dan -8,52% (yoy). Pada tahun 2019 triwulan I pembiayaan *mudharabah* di BSI sebelum *merger* mencapai Rp4,269 triliun dengan pertumbuhan -15,08% (yoy) lebih kecil dari tahun sebelumnya. Pembiayaan *mudharabah* di BSI sebelum *merger* mengalami penurunan secara terus menerus hingga triwulan II tahun 2020

mencapai Rp2,766 triliun dengan pertumbuhan -34,39% (yoy). Pada triwulan III pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan menjadi Rp2,967 triliun dengan pertumbuhan -27,47% (yoy), namun mengalami penurunan di triwulan IV menjadi Rp2,670 triliun dengan pertumbuhan -28,54% (yoy)

Pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger* mencapai Rp2,530 triliun pada triwulan I dengan pertumbuhan sebesar -21% (yoy), dimana nominal tersebut lebih kecil daripada pembiayaan di BSI sebelum *merger*. Kemudian, pada triwulan II mengalami penurunan menjadi Rp2,317 triliun dengan pertumbuhan -16,23% (yoy). Pembiayaan *mudharabah* terus mengalami penurunan hingga menjadi sebesar Rp844 miliar dengan pertumbuhan -53,10% (yoy) di triwulan II tahun 2023. Kemudian pada triwulan III dan IV pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan menjadi Rp1,808 triliun dengan pertumbuhan sebesar 40,3% (yoy) Rp1,881 dengan pertumbuhan sebesar 80,64% (yoy)

Berdasarkan pertumbuhan pembiayaan *mudharabah*, rata-rata pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* lebih baik dibandingkan dengan sebelum *merger*. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* sebesar -17,81%, sedangkan sebelum *merger* sebesar -18,58%. Hal ini dikarenakan pembiayaan *mudharabah* yang terus mengalami penurunan, kemudian meningkat secara drastis.

Penurunan yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* hingga triwulan II tahun 2023 menjadi masalah dikarenakan ROA mengalami kenaikan, namun pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai

dengan teori yang menyatakan bahwa apabila pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan, maka ROA mengalami kenaikan (Sari & Sulaeman, 2021). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia setelah *merger* mengalami penurunan sebelum akhirnya mengalami peningkatan secara drastis.

Penelitian mengenai pembiayaan *mudharabah* yang mempengaruhi profitabilitas telah dilakukan oleh Saputra & Nazipawati (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya, semakin banyak pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan, menyebabkan profitabilitas mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Trinanda & Wirman (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni & Yozika (2018) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan modal serta membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2015). Jika pembiayaan telah disalurkan kepada nasabah, maka bank akan mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan tersebut dapat meningkatkan kinerja bank. Pembiayaan yang mengalami peningkatan menyebabkan keuntungan yang diperoleh mengalami peningkatan, sehingga *return* yang dihasilkan pun mengalami peningkatan (Saputra & Nazipawati, 2021).

Berikut ini perkembangan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah *merger*, diantaranya yaitu:

Gambar 1.3

Perkembangan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*



Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan gambar 1.3 di atas, perkembangan pembiayaan *musyarakah* sebelum dan setelah *merger* cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 yakni sebelum *merger*, pembiayaan *musyarakah* di triwulan I mencapai Rp28,116 triliun dengan pertumbuhan 31,29% (yoy) dan mengalami peningkatan di triwulan II menjadi sebesar Rp30,959 triliun dengan pertumbuhan 26,12% (yoy). Pada triwulan III dan IV pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp34,257 triliun dan Rp36,432 triliun dengan pertumbuhan 34,36% dan 31,04% (yoy). Pada tahun 2019 triwulan I pembiayaan *musyarakah* mencapai Rp39,808 triliun dengan pertumbuhan 41,59% (yoy) dan mengalami kenaikan di triwulan II menjadi sebesar Rp42,403 triliun dengan pertumbuhan 36,96% (yoy). Pembiayaan

musyarakah sebelum *merger* terus mengalami kenaikan hingga triwulan IV tahun 2020 menjadi sebesar Rp5,334 triliun dengan pertumbuhan 10,97% (yoy).

Berbeda halnya dengan pembiayaan *musyarakah* sebelum *merger* yang terus mengalami kenaikan di setiap kuartal, pembiayaan *musyarakah* setelah *merger* justru mengalami penurunan. Pada tahun 2021 pembiayaan *musyarakah* mencapai sebesar Rp53,744 triliun di triwulan I dengan pertumbuhan sebesar 7,96% (yoy), kemudian mengalami penurunan di triwulan II menjadi sebesar Rp53,022 triliun, namun pertumbuhannya mengalami kenaikan sebesar 2,70% (yoy). Penurunan pembiayaan tersebut terjadi di tahun 2021 ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan melemahkan perekonomian negara. Pada triwulan III pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp53,475 triliun dengan pertumbuhan 1,72% (yoy). Kenaikan tersebut terus terjadi hingga tahun 2023 di triwulan IV, pembiayaan *musyarakah* mencapai Rp88,216 triliun dengan pertumbuhan 24,97% (yoy).

Berdasarkan pertumbuhan pembiayaan *musyarakah*, rata-rata pertumbuhan pembiayaan *musyarakah* sebelum *merger* lebih baik dibandingkan dengan setelah *merger*. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan *musyarakah* sebelum *merger* sebesar 28,26%, sedangkan setelah *merger* sebesar 16,31%. Pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh perbankan dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank.

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas telah dilakukan oleh Putri & Mulyasari (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Artinya, tingginya pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan, menyebabkan profitabilitas mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Gunawan & Dailibas (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Nazipawati (2021) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan *ijarah* merupakan penyaluran dana yang berkaitan dengan sewa menyewa, dimana bank sebagai pemilik objek dan nasabah sebagai penyewa barang sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Bank memperoleh keuntungan dari besarnya *ujrah* dari nasabah yang telah disepakati pada awal akad (Hakim, 2012). Berikut ini data perkembangan pembiayaan *ijarah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*, diantaranya yaitu:

Gambar 1.4

Perkembangan Pembiayaan *Ijarah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*



Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan gambar 1.4 di atas, perkembangan pembiayaan *ijarah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* cenderung menurun, namun mengalami kenaikan setelah *merger*. Pada tahun 2018 triwulan I, pembiayaan *ijarah* mencapai sebesar Rp2,286 triliun dengan pertumbuhan 57,94% (yoy) dan mengalami kenaikan di triwulan II menjadi Rp2,329 triliun dengan pertumbuhan 38,78% (yoy). Pembiayaan tersebut terus mengalami kenaikan pada triwulan III dan IV menjadi sebesar Rp2,372 triliun dan Rp2,628 triliun dengan pertumbuhan 34,76% dan 32,29% secara *year on year* (yoy).

Namun, pada tahun 2019, pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2,571 triliun di triwulan I, namun pertumbuhannya mengalami kenaikan sebesar 12,48% (yoy). Pada triwulan II dan III, pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2,515 triliun dan Rp2,438 dengan pertumbuhan yang mengalami kenaikan sebesar 7,99% dan 2,8% secara *year on year* (yoy). Penurunan jumlah pembiayaan *ijarah* terus terjadi hingga tahun 2022 triwulan III menjadi sebesar Rp706 miliar dengan pertumbuhan -35,43% (yoy), di mana bank BSI telah *merger*.

BSI setelah *merger* mengalami kenaikan di tahun 2022 triwulan IV menjadi sebesar Rp1,484 triliun dengan pertumbuhan 64,67% (yoy) dan kembali mengalami penurunan di tahun 2023 triwulan I menjadi sebesar Rp1,168 triliun, namun pertumbuhannya mengalami kenaikan sebesar 51,24% (yoy). Pembiayaan *ijarah* di BSI mengalami kenaikan kembali di tahun 2023 triwulan II menjadi Rp1,387 triliun dengan pertumbuhan 93.94% (yoy). Kenaikan pembiayaan *ijarah* terus terjadi

hingga triwulan IV menjadi sebesar Rp2,190 triliun dengan pertumbuhan 47,52% (yoy).

Berdasarkan pertumbuhan pembiayaan *ijarah*, rata-rata pertumbuhan pembiayaan *ijarah* setelah *merger* lebih baik dibandingkan dengan sebelum *merger*. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan *ijarah* setelah *merger* sebesar 15,53%, sedangkan sebelum *merger* sebesar 5,69%. Pembiayaan *ijarah* yang disalurkan oleh perbankan dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank.


Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas telah dilakukan oleh Pratama et al. (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya, semakin banyak pembiayaan *ijarah* yang disalurkan, dan *ujrah* yang didapatkan oleh bank mengalami peningkatan, maka menyebabkan profitabilitas mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Lestari et al. (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni & Yozika (2018) menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga beli atas barang tersebut dan tingkat keuntungan tertentu kepada pembeli, kemudian pembeli menyetujui harga jual tersebut (Hakim, 2012). Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* mudah untuk diaplikasikan dan tidak memiliki risiko yang tinggi. Semakin banyak jumlah pembiayaan

murabahah yang disalurkan, semakin banyak pendapatan yang dihasilkan dan ROA mengalami peningkatan (Sari & Sulaeman, 2021). Berikut ini data perkembangan pembiayaan *murabahah* di BSI sebelum dan setelah *merger*, diantaranya yaitu:

Gambar 1.5

Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*



Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan gambar 1.5 di atas, perkembangan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, pembiayaan *murabahah* mencapai Rp64,027 triliun di triwulan I dengan pertumbuhan 2,18% (yoy) dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp65,226 triliun di triwulan II dengan pertumbuhan sebesar 3,15% (yoy). Pembiayaan tersebut terus mengalami kenaikan hingga BSI mengalami *merger*, yaitu pada tahun 2021 di triwulan I pembiayaan *murabahah* mencapai Rp92,036 triliun dengan pertumbuhan 23,96% (yoy). Pembiayaan *murabahah* setelah *merger*

mengalami kenaikan hingga tahun 2023 triwulan IV mencapai Rp135,879 triliun dengan pertumbuhan 9,33% (yoy). Penyaluran tertinggi pembiayaan *murabahah* sebelum *merger* terjadi pada tahun 2020 di triwulan IV yaitu sebesar Rp89,438 triliun dengan pertumbuhan 23,07% (yoy) dan penyaluran tertinggi setelah *merger* terjadi pada tahun 2023 di triwulan IV yaitu sebesar Rp135,879 triliun dengan pertumbuhan 9,33% (yoy).

Berdasarkan pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, rata-rata pertumbuhan pembiayaan *murabahah* setelah *merger* lebih baik dibandingkan dengan sebelum *merger*. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan *murabahah* setelah *merger* sebesar 16,91%, sedangkan sebelum *merger* sebesar 9,46%. Pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh perbankan dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank.


Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas telah dilakukan oleh Rizky & Azib (2021) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya, semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, menyebabkan profitabilitas mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Fariza et al. (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Dailibas (2023) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan *istishna'* merupakan pemberian dana dari lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah (pembeli) untuk membeli barang sesuai dengan

pesanan nasabah dengan menegaskan harga pembelian kepada nasabah dan nasabah membayar keuntungan harga yang lebih tinggi dari lembaga keuangan syariah (LKS) sesuai dengan yang telah disepakati (Muljono, 2015). Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *istishna'* akan meningkatkan keuntungan di suatu perbankan syariah. Berikut ini data perkembangan pembiayaan *istishna'* di BSI sebelum dan setelah *merger*, diantaranya yaitu:

Gambar 1.6

Perkembangan Pembiayaan *Istishna'* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*



Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan gambar 1.6 di atas, perkembangan pembiayaan *istishna'* di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* mengalami penurunan. Pada tahun 2018, pembiayaan *istishna'* mencapai Rp7,25 miliar di triwulan I dengan pertumbuhan -26,61% (yoy) dan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp6,84 miliar di triwulan II dengan pertumbuhan -24,86% (yoy). Pembiayaan *istishna'*

mengalami penurunan drastis di triwulan III menjadi sebesar Rp4,28 miliar dengan pertumbuhan -50,82% (yoy). Pembiayaan tersebut terus mengalami penurunan hingga BSI mengalami *merger*, yaitu pada tahun 2021 di triwulan I pembiayaan *istishna'* mencapai Rp590 juta dengan pertumbuhan -77,01% (yoy) lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -26,61% (yoy).

Pembiayaan *istishna'* setelah *merger* mengalami penurunan hingga tahun 2023 triwulan IV mencapai Rp30 juta dengan pertumbuhan -77,27% (yoy). Penyaluran pembiayaan tertinggi sebelum *merger* terjadi pada tahun 2018 di triwulan I yaitu sebesar Rp7,25 miliar dengan pertumbuhan -26,61%. Kemudian, penyaluran tertinggi setelah *merger* terjadi pada tahun 2021 di triwulan I yaitu sebesar Rp595 juta dengan pertumbuhan -77,01%.

Berdasarkan pertumbuhan pembiayaan *istishna'*, rata-rata pertumbuhan pembiayaan *istishna'* sebelum *merger* lebih baik dibandingkan dengan setelah *merger*. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan *istishna'* sebelum *merger* sebesar -42,5%, sedangkan setelah *merger* sebesar -62,02%. Hal ini dikarenakan pembiayaan *istishna'* terus mengalami penurunan sebelum *merger* hingga BSI mengalami *merger*. Pembiayaan *istishna'* yang disalurkan oleh perbankan dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank.


Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *istishna'* terhadap profitabilitas telah dilakukan oleh Amalia & Fidiana (2016) menyatakan bahwa pembiayaan *istishna'* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya, semakin banyak pembiayaan *istishna'* yang disalurkan, menyebabkan profitabilitas mengalami

peningkatan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Rosalinda & Nurhayati (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna* ' berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Nazipawati (2021) menyatakan bahwa pembiayaan *istishna* ' tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Selain pembiayaan, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas, yaitu inflasi. Inflasi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi, yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum (Hartono, 2016).

Gambar 1.7

Perkembangan Inflasi Sebelum dan Setelah *Merger* Bank Syariah Indonesia (BSI)



Sumber: Bank Indonesia (Diolah, 2024)

Berdasarkan gambar 1.7 diatas, terlihat bahwa tingkat inflasi pada periode sebelum dan setelah *merger* mengalami perkembangan yang cenderung meningkat. Puncak meningkatnya inflasi terjadi pada tahun 2023 di triwulan III yaitu mencapai

5,95% dengan pertumbuhan sebesar 271,88% (yoy). pada tahun 2018 triwulan I, tingkat inflasi berada diangka 3,4% dengan pertumbuhan -5,82% (yoy), artinya tingkat inflasi mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Kemudian pada triwulan II tingkat inflasi sebesar 3,12% dengan pertumbuhan -28,60% (yoy). Pada triwulan III inflasi sebesar 2,88% dengan pertumbuhan -22,58% (yoy), kemudian pada triwulan IV sebesar 3,13% dengan pertumbuhan -13,30% (yoy).

Kemudian, pada tahun 2019 triwulan I, tingkat inflasi sebesar 2,48% dengan pertumbuhan 27,06% (yoy). Inflasi mengalami peningkatan di triwulan II dan III sebesar 3,28% dan 3,39% dengan pertumbuhan 5,13% (yoy) dan 17,71% (yoy). Pada triwulan IV, tingkat inflasi berada diangka 2,72% dengan pertumbuhan -13,10% (yoy). Selanjutnya, pada tahun 2020 triwulan I, inflasi mengalami kenaikan menjadi 2,96% dengan pertumbuhan 19,35% (yoy), lalu mengalami penurunan di triwulan II dan III menjadi 1,96% dengan pertumbuhan -40,24% (yoy) dan sebesar 1,42% dengan pertumbuhan -58,11% (yoy). Kemudian, pada triwulan IV, inflasi mengalami kenaikan menjadi 1,68% dengan pertumbuhan -38,24% (yoy).

Pada periode setelah *merger*, yakni tahun 2021 triwulan I, inflasi berada diangka 1,37% dengan pertumbuhan -53,72% (yoy). pada triwulan II, inflasi mengalami penurunan menjadi 1,33% dengan pertumbuhan -32,14% (yoy). Kemudian inflasi mengalami kenaikan dari triwulan III tahun 2021 hingga triwulan III tahun 2022 berada diangka 5,95% dengan pertumbuhan 271,88%. Tingkat inflasi mengalami penurunan di triwulan IV menjadi 5,51% dengan pertumbuhan 194,65% (yoy) dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 triwulan III

menjadi 2,28% dengan pertumbuhan -61,68% (yoy). Kemudian, pada triwulan IV inflasi mengalami kenaikan menjadi 2,61% dengan pertumbuhan -52,63% (yoy).

Berdasarkan pertumbuhan inflasi, rata-rata pertumbuhan inflasi sebelum *merger* lebih baik dibandingkan dengan setelah *merger*. Rata-rata pertumbuhan inflasi sebelum *merger* sebesar -17,07%, sedangkan setelah *merger* sebesar 56,61%. Tingginya tingkat inflasi pada periode setelah merger diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melemahkan perekonomian Indonesia. Puncak tertinggi tingkat inflasi terjadi pada tahun 2022 triwulan III sebesar 5,59% dengan pertumbuhan 271,88% (yoy), dimana periode tersebut sedang tingginya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Inflasi yang terjadi disuatu negara dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank.

Penelitian mengenai pengaruh inflasi terhadap profitabilitas telah dilakukan oleh Hidayati (2014) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya, semakin tinggi tingkat inflasi, menyebabkan profitabilitas mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Dithania & Suci (2022) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Surya & Riani (2022) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan, dimana peneliti mengaplikasikan *merger* untuk melihat apakah terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan bank terhadap profitabilitas sebelum dan setelah

merger. Sehingga, *merger* menjadi fokus dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menambahkan inflasi sebagai variabel kontrol yang dapat mempengaruhi profitabilitas dari sisi eksternal.

Alasan *merger* menjadi fokus dalam penelitian ini dikarenakan *merger* mengakibatkan total aset perbankan bertambah dan bank mampu mengoptimalkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan menjadi semakin baik. Namun, Penelitian yang dilakukan oleh Fraise et al. (2018) menyatakan bahwa pembiayaan bank lebih baik sebelum *merger*. Hal ini dikarenakan *merger* mengakibatkan penurunan pembiayaan bank. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut apakah terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas sebelum dan setelah *merger* atau justru *merger* tersebut menyebabkan tidak adanya perbedaan pembiayaan dan inflasi terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat masalah pada pertumbuhan profitabilitas yang diukur dengan *return on asset* (ROA) sebelum dan setelah *merger*, dimana rata-rata pertumbuhan *return on asset* (ROA) sebelum *merger* lebih tinggi dibandingkan dengan setelah *merger*. Hal ini menimbulkan permasalahan dikarenakan tidak sesuai dengan teori (Yunistiyani & Harto, 2022) yang menyatakan bahwa bahwa ROA setelah *merger* mengalami peningkatan dan *return* yang dihasilkan dari penyaluran dana bank semakin baik dengan kualitas pembiayaan yang semakin baik. Selain itu, pembiayaan *mudharabah* yang mengalami penurunan setelah *merger*, sebelum akhirnya mengalami kenaikan dan berbanding terbalik dengan ROA yang mengalami kenaikan dan adanya ketidakonsistenan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya

yang relevan dengan penelitian ini. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hasil pengaruhnya dengan menggunakan sampel, periode dan objek yang berbeda. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBEDAAN PENGARUH PEMBIAYAAN DAN INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) SEBELUM DAN SETELAH *MERGER*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*?
2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*?
3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*?
4. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*?
5. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *istishna'* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*?
6. Apakah terdapat perbedaan pengaruh inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*?

7. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *murabahah*, *istishna'*, dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.
2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.
3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.
4. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.
5. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pembiayaan *istishna'* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.
6. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.
7. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *murabahah*, *istishna'*, dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, ilmu pengetahuan, dan wawasan bagi pembaca terkait perbedaan pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan inflasi terhadap profitabilitas sebelum dan setelah *merger* yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI).
2. Bagi penelitian yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi atau bahan wacana dibidang keuangan, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh pembiayaan dan inflasi terhadap profitabilitas pada perusahaan yang mengalami *merger*, khususnya perusahaan perbankan syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi bank syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait dengan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Sehingga, bank dapat melakukan tindakan atau evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja keuangan di suatu perusahaan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana kemampuan bank dalam mengelola kegiatan operasionalnya sehingga menghasilkan *profit* yang stabil.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian tentang analisis perbedaan pengaruh pembiayaan dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* memiliki keterbatasan penelitian, diantaranya yaitu:

1. Objek dalam penelitian ini yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), di mana bank syariah tersebut merupakan bank baru yang merupakan hasil *merger* dari ketiga bank syariah besar, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, sehingga data yang dipublikasikan oleh BSI masih sedikit.
2. Periode yang diambil dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan Bank Syariah Indonesia sebelum *merger* dari 2018-2020 dan periode Bank Syariah Indonesia setelah *merger* dari 2021-2023.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan oleh Bank Syariah Indonesia. Data-data tersebut diperoleh melalui *website* Bank Syariah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta data inflasi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.
4. Data inflasi dalam penelitian ini diambil secara bulanan pada periode februari 2018 hingga agustus 2020 dan periode februari 2021 hingga agustus 2023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* pertama kali dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991). Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi untuk tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama mereka, yaitu untuk kepentingan organisasi. Semua asumsi filosofis tentang teori *stewardship* didasarkan pada sifat manusia, yaitu dapat dipercaya, kemampuan bertindak secara bertanggung jawab, kejujuran, dan kemampuan bertindak adil terhadap orang lain (Donaldson & Davis, 1991).

Teori *stewardship* mengemukakan bahwa manajemen dapat berperilaku baik demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya pada pemegang saham (Daniri, 2005). Teori ini menggambarkan hubungan erat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Keberhasilan dalam suatu organisasi dapat dicapai dengan memaksimalkan kepentingan pemimpin dan manajer. Teori *stewardship* menggambarkan suatu keadaan dimana manajemen tidak didorong oleh tujuan individu, namun lebih terfokus pada hasil-hasil utama untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007).

Teori *Stewardship* (*Stewardship theory*) dapat dipahami dalam pembiayaan yang ada di lembaga perbankan syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah sebagai *principal* mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana dan akan mengembalikan dana tersebut kepada bank syariah (Riyadi & Yulianto, 2014). Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah memiliki harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati pada awal akad pembiayaan. Hal tersebut menimbulkan keuntungan bagi nasabah dan bank syariah. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah (Nizar & Anwar, 2015).

Teori *stewardship* merupakan suatu pendekatan pelayanan dimana manajemen berusaha untuk melayani pemangku kepentingannya. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, manajemen juga memberikan pelayanan di bidang perekonomian sesuai dengan prinsip syariah. *Stewardship theory* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel X yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *murabahah*, dan *istishna'* dengan variabel Y yaitu profitabilitas.

Implikasi *stewardship theory* dalam penelitian ini yaitu ketika perbankan syariah yakni Bank Syariah Indonesia yang menjadi objek dalam penelitian ini mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana bank syariah sebagai prinsipal (pemilik dana) mempercayakan nasabah sebagai *steward* (pengelola dana) untuk mengelola dana secara ideal dan mampu mempertimbangkan seluruh kepentingan bersama antara prinsipal dan *steward* (Riyadi & Yulianto, 2014).

2.1.2 Perbankan Syariah

2.1.2.1 Pengertian Perbankan Syariah

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah merupakan segala hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, dengan mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan tata cara serta proses dalam kegiatan operasional usahanya (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008). Pada dasarnya bank syariah sama dengan bank konvensional, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya kegiatan perbankan selalu berkaitan dengan sektor keuangan. Jadi, berbicara tentang bank tidak lepas dari masalah keuangan (Kasmir, 2014). Bank syariah menjalankan aktivitasnya dengan baik dalam menghimpun dana dalam rangka penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Menurut kasmir, prinsip operasional perbankan syariah didasarkan atas prinsip sebagai berikut: (Kasmir, 2014)

- a. Prinsip Keadilan, yaitu prinsip ini tercermin dalam penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
- b. Prinsip Kemitraan, dimana bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, dan bank pada posisi yang sama dan sejajar dengan mitra usaha.

- c. Prinsip Keterbukaan, yaitu melalui kesinambungan laporan keuangan bank yang terbuka, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas pengelolaan bank.
- d. Universal, yaitu dalam mendukung operasionalnya, bank tidak membedakan suku, agama, ras dan kelompok agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatat lil 'alamin*.

2.1.2.2 Fungsi Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan berupa jasa perbankan syariah (Ismail, 2013).

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan akad *wadi'ah* dan dalam bentuk investasi dengan akad *mudharabah*. *Wadi'ah* merupakan akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank syariah), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, kemudian bank selaku pihak kedua menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang dibolehkan dalam Islam. *Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang mempunyai dana kemudian menginvestasikan dananya dengan pihak pengelola dana, dimana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan dana yang ditanamkan *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kerjasama usaha. Dalam akad jual beli, imbal hasil yang diperoleh bank dalam penyaluran dananya berupa margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual ke nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan perjanjian kerjasama usaha yaitu bagi hasil.

3. Pelayanan Bank

Selain menghimpun dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat, bank syariah juga memberikan layanan jasa perbankan. Layanan perbankan syariah ini disediakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan terhadap nasabah merupakan fungsi ketiga perbankan syariah. Berbagai jenis produk dan layanan yang dapat diberikan oleh bank syariah yaitu layanan *transfer*, pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, penagihan, bank garansi, dan layanan bank lainnya.

2.1.3 Merger

2.1.3.1 Pengertian Merger

Kata *merger* berasal dari “*mergere*” yang berarti bergabung bersama, menyatu, berkombinasi atau berfusi. Dengan demikian, *merger* perusahaan dapat diartikan sebagai dua perusahaan yang melakukan fusi, dimana salah satu

perusahaan akan lenyap dan dibubarkan (Fuady, 1999). *Merger* merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang melakukan *merger* memperoleh seluruh aset dan kewajiban dari perusahaan yang di gabungkan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan yang melakukan pembelian akan mempertahankan nama dan statusnya sementara perusahaan yang diakuisisi atau digabungkan akan hilang (Brailey et al., 1999).

Christian Wibisono dalam buku Agus Daryanto berpendapat bahwa *merger* merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang memiliki kekuatan yang hampir sama untuk menciptakan kombinasi, sehingga tercipta forum yang saling memperkuat (Daryanto, 2004). *Merger* merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih, atau sebagai keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain yang sudah ada, yang mengakibatkan pengalihan aset dan kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri ke perusahaan penerima. dan mengubah status badan hukum usaha perusahaan yang menggabungkan diri menjadi berakhir karena hukum (Fuady, 2008). Pada kegiatan *merger*, perusahaan yang memiliki aktiva besar dan kinerja yang lebih baik biasanya akan dibiarkan dan tetap berdiri, sedangkan perusahaan yang memiliki aktiva kecil dan kinerja yang kurang baik akan dibubarkan (Moin, 2003). Selain itu,, terdapat beberapa pendapat ahli hukum bisnis Indonesia mengenai definisi *merger*, yaitu: (Emirzon, 2000)

1. Barcelius Ruru mendefinisikan *merger* sebagai penggabungan bisnis dari dua perusahaan atau lebih menjadi bisnis yang sudah ada.
2. Kartini Muliadi mendefinisikan *merger* sebagai suatu transaksi korporasi yang mana dua perusahaan atau lebih menggabungkan operasi mereka sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hanya menyisakan satu perusahaan saja.

2.1.3.2 Bentuk-bentuk *Merger*

Merger dapat dikategorikan menurut jenis usahanya, diantaranya yaitu: (Fuady, 2008)

1. *Merger* Horizontal

Merger horizontal merupakan penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam “*line of business*” (bidang usaha) yang sama, atau dapat dikatakan peleburan/penggabungan horizontal terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bersatu dan berbagi sebagian besar target pasarnya untuk penjualan dan pembelian. Keduanya digabungkan menjadi satu, seperti antar perusahaan kelapa sawit. Sementara itu, dua perusahaan dianggap sebagai “*sister company*” (satu grup) jika *merger* horizontal tertentu terjadi dalam satu organisasi bisnis. Satu perusahaan “*holding*” memegang saham kedua perusahaan tersebut. Sebaliknya, setelah *merger* horizontal, perusahaan “*holding*” saham pada anak perusahaan hasil gabungan tersebut. Dengan demikian, *merger* horizontal merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang sama.

2. *Merger* Vertikal

Merger vertikal merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan salah satu perusahaan yang berfungsi sebagai *supplier* bagi perusahaan yang lainnya. *Merger* vertikal ini terjadi ketika suatu perusahaan melakukan *merger* dengan perusahaan lain untuk memproduksi lebih banyak produk yang dibuat oleh

perusahaan pertama. misalnya kerja sama antara pabrik benang dengan pabrik tekstil. Dengan demikian, *merger* vertikal merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih, dimana salah satu perusahaan bertindak sebagai *supplier* atau *retailer*. Tujuan dari *merger* ini adalah untuk mengamankan posisi perusahaan.

3. *Merger* Kongenerik

Merger kongenerik merupakan *merger* yang terjadi ketika dua perusahaan atau lebih yang saling berkaitan bersatu, namun tidak untuk produk yang sama seperti pada *merger* horizontal atau antara bisnis seperti *merger* vertikal. Artinya, *merger* kongenerik merupakan penggabungan perusahaan-perusahaan yang bisnisnya saling berkaitan, tetapi tidak dalam kategori horizontal maupun vertikal.

4. *Merger* Konglomerat

Merger konglomerat merupakan penyatuan dua atau lebih bidang usaha yang tidak berada dalam industri yang sama. Sehingga tidak ada hubungan apapun antara kegiatan usaha perusahaan yang menggabungkan diri. Artinya, *merger* konglomerat merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak bergerak pada industri yang sama.

2.1.3.3 Alasan Melakukan *Merger*

Kalangan bisnis dan pengusaha sangat mendukung *merger* atau penggabungan usaha sebagai salah satu metode restrukturisasi perusahaan. Proses *merger* mempunyai banyak komponen yang berbeda-beda, termasuk komponen hukum yang ada dari awal hingga akhir proses. Perusahaan biasanya melakukan

merger karena kekurangan uang tunai atau karena perusahaan memiliki manajemen yang buruk, yang menjadikan mereka tidak kompetitif.

Namun, perusahaan tempat mereka bergabung sangat kompetitif, mempunyai posisi monopoli, atau merupakan bagian dari grup konglomerat. Perusahaan ini ditetapkan sebagai penerima *merger* karena akan tumbuh dan menjadi lebih kuat selama perusahaan yang menggabungkan diri dibubarkan. Oleh karena itu, penggabungan perusahaan ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah modal, menjaga kelangsungan produksi, saluran distribusi yang aman, memperluas sinergi korporasi, dan mengurangi persaingan dan beralih ke praktik monopoli (Hartono, 2000).

Tujuan *merger* adalah untuk memajukan masing-masing perusahaan sekaligus juga secara tidak langsung melayani kepentingan investor (pemilik) yang berada di balik nama perusahaan tersebut. Selain itu, tujuannya adalah untuk memperkuat kondisi pasar, baik pembelian maupun penjualan serta untuk mencapai posisi keuangan yang lebih kuat (Hartono, 2000).

2.1.3.4 Manfaat Melakukan *Merger*

Terdapat beberapa manfaat yang timbul akibat dilakukannya *merger*, yaitu sebagai berikut: (Widjanarko, 2004)

1. Komplementaris

Merger antara dua atau lebih perusahaan sejenis secara horizontal dapat menghasilkan sinergi dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam pelunasan produk, *transfer* teknologi, sumber daya manusia yang kuat dan tangguh, dan sebagainya.

2. *Pooling* Kekuatan

Perusahaan-perusahaan yang terlalu kecil untuk melakukan tugas-tugas penting bagi perusahaan. Misalnya, fungsi *research and development* akan lebih efektif jika bergabung dengan perusahaan yang telah lebih dulu memiliki fungsi tersebut.

3. Mengurangi persaingan

Penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan sejenis akan menimbulkan adanya sentralisasi kendali yang diakibatkan oleh *merger* perusahaan dan dapat mengurangi persaingan.

4. Menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan

Pilihan untuk melakukan *merger* terhadap perusahaan-perusahaan yang akan keluar dari kebangkrutan merupakan suatu keharusan bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai kesulitan likuiditas dan terhimpit oleh kreditur.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, dimana semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh, maka semakin baik suatu perusahaan dalam mengelola manajemennya (Sutrisno, 2003). Penilaian profitabilitas dilakukan untuk menentukan seberapa baik aktivitas usaha dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, mengeliminasi kerugian, dan

memberikan informasi yang tepat waktu untuk implementasi perbaikan secara terus-menerus. Jadi, untuk investor jangka Panjang akan sangat tertarik dengan analisis profitabilitas ini dari waktu ke waktu (Simamora, 2000). Profitabilitas dapat mencerminkan keberhasilan suatu entitas ekonomi dalam menghasilkan *return* kepada pemiliknya (Harahap, 2010).

Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, dapat menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Kasmir, 2013). Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya (Hery, 2016).

Berdasarkan teori dan perspektif yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kelebihan nilai ekonomi yang diciptakan dari modal usaha, baik modal penuh maupun sebagian, sehingga suatu perusahaan menerima 100% nilai ekonomisnya.

2.1.4.2 Alat Ukur Rasio Profitabilitas

Berikut ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, diantaranya yaitu:

1. *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas penggunaan aset perusahaan guna menciptakan keuntungan bersih. Dengan kata lain, ROA digunakan untuk mengukur laba bersih yang akan

diperoleh dari setiap rupiah modal yang ditanamkan pada total aset (Kasmir, 2013).

Adapun rumus ROA yaitu: (Hery, 2016)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara keuntungan setelah pajak dengan modal bank, dimana rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan dalam mengelola modal yang tersedia untuk memperoleh laba bersih (Riyadi, 2006). Adapun rumus ROE yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

3. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin (NPM) adalah keuntungan yang membandingkan laba setelah pajak dengan total penjualan. NPM yaitu pengukuran pada besarnya laba bersih suatu perusahaan dibandingkan dengan total penjualan yang dilakukan (Kasmir, 2013). Adapun rumus NPM yaitu:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Penjualan}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan yaitu *return on asset* (ROA). Alasan penggunaan ROA dalam penelitian ini yaitu dikarenakan Bank Indonesia selaku pengawas perbankan di Indonesia mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan aset yang sebagian besar dananya berasal dari masyarakat,

yang kemudian harus disalurkan kembali kepada masyarakat oleh bank dalam bentuk pembiayaan (Ismail, 2011). ROA merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan manajemen perbankan dalam menghasilkan keuntungan secara keseluruhan dari aset yang dimiliki oleh bank. Maka dari itu, semakin tinggi ROA suatu bank, maka semakin baik kondisi perbankan tersebut (Harianto, 2017).

2.1.5 Return On Asset (ROA)

2.1.5.1 Pengertian Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2014). *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas penggunaan aset perusahaan guna menciptakan keuntungan bersih. Dengan kata lain, ROA digunakan untuk mengukur laba bersih yang akan diperoleh dari setiap rupiah modal yang ditanamkan pada total aset. Semakin tinggi pengembalian aset, semakin besar laba bersih yang diterima setiap dana terhadap total aset. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengembalian aset, maka semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari setiap modal yang ditanamkan pada total aset (Hery, 2016).

Return On Asset (ROA) termasuk dalam rasio profitabilitas, dimana profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Sunyoto, 2013). *Return on asset (ROA)* sering disebut

economic profitability, yaitu ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan (Kariyono, 2017). Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur ROA yaitu sebagai berikut: (Hery, 2016)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.1.5.2 Faktor yang Mempengaruhi *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas, dimana rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aset, dan utang terhadap kegiatan operasional (Brigham & Houston, 2001). Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Return On Asset*, yaitu:

1. Rasio likuiditas, merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, dihitung dengan cara membandingkan aset lancar perusahaan dengan utang lancar.
2. Rasio manajemen aktiva, merupakan rasio digunakan untuk menunjukkan seberapa tepat perusahaan mengelola aset/aktiva perusahaan.
3. Rasio manajemen utang, merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan.

2.1.6 Pembiayaan

2.1.6.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara garis besar berarti pendanaan yang diberikan untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh sendiri maupun orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan didefinisikan sebagai penyaluran dana yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah kepada nasabah. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan penyaluran dana untuk mendukung penanaman modal yang telah direncanakan sebelumnya (Rivai & Arifin, 2010). Pembiayaan dalam bank syariah dikenal dengan aktiva produktif. Dalam Bank Indonesia dikenal dengan penamaan dana bank syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, ekuitas. Penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi rekening administratif dan sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia (Muhammad, 2014).

Pembiayaan dapat berupa uang atau wesel yang nilainya diukur dengan uang, misalnya pembiayaan untuk memulai suatu usaha, dan lain-lain. Kemudian dengan adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah sesuai kontrak yang telah dibuat bersama kedua belah pihak (kreditur dan debitur), yang mana dalam perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing, termasuk jangka waktu pelunasan dan nisbah bagi hasil. Untuk meminimalisir risiko keuangan yang sulit dihindari, bank syariah akan mengalami kerugian yang besar jika kualitas pembiayaan yang dialokasikan ternyata tidak baik (Kasmir, 2014).

2.1.6.2 Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip-prinsip dalam pembiayaan di bank syariah dapat dianalisis dengan menggunakan 5C, diantaranya yaitu: (Kuncoro & Suhardjono, 2012)

1. *Character*, bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai solvabilitas pemohon, meliputi perilaku dan sikap pemohon sebelum dan pada saat mengajukan permohonan pendanaan. Pemohon pendanaan yang perilakunya selalu memaksakan pembayaran dana disertai janji hadiah cenderung meragukan kesediaannya untuk mengembalikan pendanaan.
2. *Capacity*, diukur untuk mengukur tingkat kemampuan memperoleh kembali pendanaan dari usaha yang dibiayai, meliputi aspek manajerial (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkelanjutan), aspek pemasaran (kemampuan menjual hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasilkan keuntungan).
3. *Capital*, bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang meliputi besaran dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.
4. *Condition*, bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan usaha cukup menjanjikan yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan dan pemasaran. Dalam pemasaran, perhatian juga harus diberikan pada kondisi persaingan usaha yang bersangkutan, produk substitusi di pasar, calon pesaing dan peraturan pemerintah.
5. *Collateral*, bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dijadikan sebagai jaminan bagi bank syariah setiap pembiayaan diberikan.

2.1.7 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.7.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama antar pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana untuk memperoleh suatu keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama pada awal akad (Naf'an, 2014). Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah untuk membentuk suatu usaha yang produktif dan menghasilkan keuntungan (Naf'an, 2014). *Mudharabah* merupakan penanaman dana dari *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan menggunakan metode *profit sharing* atau metode *revenue sharing* antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad (Umam, 2016). Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan yang terjadi antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, yang mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah mengelola modal tersebut untuk menghasilkan keuntungan (Ismail, 2011).

2.1.7.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Landasan hukum *mudharabah* menganjurkan untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hal ini tercantum dalam ayat Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

QS. Al-Muzzamil: 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ^{قل}
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ^{قل}
 عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ^{لا}
 اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا ^{لا}
 الزَّكَاةَ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ ^{لا}
 خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَقُولُوا بِغَيْرِ الْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ^{قل}

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS.

Al-Muzammil:20). Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai manusia dapat mencari rezeki dan karunia Allah SWT dengan bermuamalah. Dalam berbagai ayat mengenai muamalah, diperbolehkan adanya bekerja sama dalam bentuk *mudharabah*.

2. Hadits

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Terdapat tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*mudhrabah*), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib: 2280).

3. Ijma'

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Zailani bahwa para sahabat telah sepakat terhadap legitimasi pengolahan harta yatim dengan menggunakan akad *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sudah sesuai dengan hadist yang dikutip oleh Abu Ubaid (Naf'an, 2014).

2.1.7.3 Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antar pemilik modal dan pengelola modal yang memiliki cakupan sangat luas tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah usaha (Antonio, 2015). Penerapan *mudharabah muthlaqah* berupa tabungan dan deposito. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada batasan dalam penggunaan dana yang dihimpun (Sudarsono, 2003).

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan bentuk kerja sama antar pemilik modal dan pengelola modal, dimana pemilik modal membatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah usaha kepada pengelola modal (Antonio, 2015).

2.1.7.4 Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pembiayaan *mudharabah*, terdapat ketentuan pembiayaan yang perlu diketahui, diantaranya yaitu: (Nurnasrina & Putra, 2018)

1. Pembiayaan *mudharabah* ialah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada pihak lain guna menjalankan suatu usaha yang bersifat produktif.
2. Dalam pembiayaan ini, bank syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha).
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan. bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. *Mudharabah* diperbolehkan melakukan segala macam usaha yang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan syari'ah dan bank syariah tidak ikut serta

dalam kepengurusan usaha, tetapi memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proyek tersebut.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai, bukan piutang.
6. Bank syariah menjadi penyedia dana dan menanggung semua kerugian akibat penyimpangan dari *mudharabah* kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau tidak sesuai kesepakatan.
7. Pada dasarnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak terdapat jaminan, akan tetapi agar *mudharib* tidak melakukan pelanggaran, bank syariah berhak meminta agunan kepada *mudharib*. Jaminan dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme bagi hasil diatur oleh bank syariah dengan berpedoman pada fatwa DSN.
9. Biaya operasional ditanggung oleh *mudharib*.
10. Dalam hal penyedia dana, bank syariah melakukan pelanggaran, maka *mudharib* wajib mendapatkan ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

2.1.7.5 Risiko Pembiayaan *Mudharabah*


Menurut (Muhammad, 2008) dalam (Israhardi, 2014) pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan akad yang bersifat ketidakpastian (*natural uncertainty contract*), sehingga *mudharib* tidak dapat memberikan

kepastian pendapatan, baik jumlah maupun waktunya, sehingga membuat bank syariah ragu untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, terdapat risiko yang tinggi dapat timbul dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* yaitu sebagai berikut: (Rustam, 2013)

1. *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
2. Lalai dalam mengelola modal dan kesengajaan untuk menjatuhkan usaha.
3. Menimbulkan terjadinya penyembunyian keuntungan oleh *mudharib*, jika *mudharib* tidak jujur.

2.1.7.6 Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah

Gambar 2.1



Sumber: Ascarya & Yumanita (2005)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa: (Nurnasrina & Putra, 2018)

1. Terdapat kesepakatan antara nasabah dan bank dalam bentuk kontrak penyelenggaraan usaha.
2. Nasabah mengunjungi bank syariah untuk mengajukan permohonan guna meminta pembiayaan dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Kemudian bank akan mempelajari dan meninjau permintaan nasabah. Setelah itu, negosiasi dilakukan antara bank dan nasabah. Jika sudah ada kesepakatan, barulah dilanjutkan ke langkah berikutnya.
3. Dalam akad *mudharabah*, akan dipaparkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setelah akad disepakati, selanjutnya dilakukan pelaksanaan akad, yaitu penyaluran dana 100% kepada nasabah. Dana yang telah diberikan langsung dikelola oleh nasabah sesuai dengan pemanfaatan yang telah disepakati.
4. Dana yang dikelola oleh nasabah selama periode tersebut tentu akan menghasilkan profit. Profit tersebut kemudian dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pembagian hasil juga akan ditambahkan oleh bank bersama dengan pengembalian pokok pinjaman. Pokok pinjaman akan tetap dibayarkan setiap bulannya sebesar jumlah pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu pinjaman berakhir.

2.1.8 Pembiayaan *Musyarakah*

2.1.8.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang artinya percampuran atau interaksi. maka, secara terminologi, *syirkah* merupakan persekutuan dagang yang

tujuannya untuk memperoleh hak atau menjalankan usaha (Antonio, 2013). *Musyarakah* merupakan suatu kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu yang mana masing-masing pihak menyumbangkan modal serta membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2015). *Musyarakah* sebagaimana dipahami dalam perbankan syariah merupakan suatu mekanisme kerja sama (akumulasi tenaga kerja dan modal) yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat dalam produksi barang dan jasa untuk kepentingan umum. Kontrak sosial dapat digunakan di berbagai sektor bisnis yang terbukti menguntungkan (Perwaatdja & Antonio, 1992). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan modal untuk kegiatan usaha, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diberikan.

2.1.8.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

Landasan hukum tentang pembiayaan *musyarakah* tercantum dalam ayat Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' berikut ini:

1. Al-Qur'an

QS. Shad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shad: 24)

Ayat ini secara tidak langsung menjelaskan mengenai perseroan yang dikatakan oleh Taqyuddin An-Nabhani sebagai hal yang diperbolehkan karena ketika Rasulullah SAW diutus, banyak orang yang telah mempraktikkan *syirkah*, kemudian Rasulullah SAW mengakui perbuatan mereka. Sehingga, pengakuan beliau terhadap perbuatan banyak orang yang melakukan *syirkah* merupakan dalil *syara'* tentang kebolehan (An-Nabhani, 2000).

2. Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang

bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."

(HR. Abu Daud: 2936)

3. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni berkata bahwa "kaum muslimin telah sepakat mengenai keabsahan musyarak, meski terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen."

2.1.8.3 Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan *musyarakah*, *syirkah* yang digurnakan di bank syariah yaitu *syirkah al-uqud*. *Syirkah al-uqud* dianggap sebagai suatu kemitraan (*partnership*) yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan pihak yang bersangkutan secara sukarela memiliki keinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi keuntungan serta berbagi risiko (Ismail, 2011). *Syirkah al-uqud* dibedakan menjadi 5 (lima) jenis, diantaranya yaitu:

1. *Syirkah inan*, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan permodalan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian (Said & Ma'zumi, 2013).
2. *Syirkah mufawwadhah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak wajib menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha dan risikonya ditanggung bersama dengan jumlah yang sama (Ismail, 2011).

3. *Syirkah wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik dan ahli dalam bidang usaha. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, kemudian menjual kembali barang tersebut secara tunai. Mereka membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada pemasok yang telah disediakan oleh setiap mitra. *Syirkah wujuh* tidak memerlukan modal, dikarenakan pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. *Syirkah* ini sering disebut sebagai musyarakah piutang (Antonio, 2015).
4. *Syirkah abdan*, yaitu kontrak antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha yang dilakukan oleh tubuh (praktik) pihak yang bersangkutan. Contohnya kerja sama antara dokter dengan dokter di klinik, tukang jahit dengan tukang jahit, dan sebagainya (Yaya et al., 2014).
5. *Syirkah mudharabah*, yaitu kontrak antara shahibul maal dan mudharib untuk melakukan suatu kegiatan usaha (Said & Ma'zumi, 2013).

2.1.8.4 Ketentuan Pembiayaan *Musyarakah*

Berikut ini ketentuan pembiayaan *musyarakah* yaitu: (Anshori, 2010)

1. Tidak ada bentuk perjanjian yang khusus, suatu perjanjian dianggap sah apabila dinyatakan secara lisan/tulis, perjanjian itu dicatat secara tertulis dan disaksikan.
2. Mitra harus cakap dalam memberi atau diberikan kuasa perwalian.
3. Modal harus berupa uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat berupa harta dagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, paten dan sebagainya).
4. Keikutsertaan para sekutu dalam suatu pekerjaan merupakan hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mengikutsertakan sekutu

yang lain. Namun porsi pelaksanaan pekerjaan tidak harus sama, begitu pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

5. Kerugian ditanggung bersama dan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diberikan.

2.1.8.5 Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Setiap pembiayaan mempunyai risiko yang dihadapi oleh bank dan nasabah.


Berikut ini risiko pembiayaan *musyarakah*, yaitu: (Saputra, 2015)

1. Mitra tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
2. Mitra dengan sengaja melakukan kesalahan/kelalaian dalam menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan kerugian.
3. Mitra tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai laba suatu usaha.

2.1.8.6 Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah

Gambar 2.2

Skema Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah



Sumber: Nurnasrina & Putra (2018)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa: (Nurnasrina & Putra, 2018)

1. Dalam suatu proyek yang telah disepakati, bank syariah akan mentransfer modal sebesar 70% dari biaya proyek dan nasabah akan menyumbangkan modal sebesar 30% dari biaya proyek. Pada dasarnya dalam bisnis ini setiap investor baik bank syariah maupun nasabahnya sama-sama menjalankan bisnis. Apakah haknya akan digunakan atau tidak, hal tersebut merupakan hak investor. Jika investor tidak menggunakan haknya untuk ikut serta dalam pengelolaan usaha (hanya menyumbangkan modal), maka disebut mitra pasif. Dalam hal ini, investor selain memberikan modal, juga mengelola usaha, sehingga disebut sebagai mitra pasif.
2. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Nisbah tersebut tidak harus sama dengan besar kontribusi modal yang diberikan untuk usaha tersebut karena bisa saja mitra yang satu memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam usaha tersebut dialokasikan kepada masing-masing mitra sesuai dengan jumlah kontribusi modal yang diberikan kepada usaha tersebut. Dalam gambar di atas, kerugian ditanggung oleh bank syariah sebesar 70% dan oleh nasabah sebesar 30%.
3. Pengembalian dana *musyarakah* dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. Jika salah satu mitra menjadikan sebagian modal *musyarakah* kepada mitra lainnya secara bertahap sampai dengan berakhirnya seluruh akad. Maka modal *musyarakah* menjadi milik salah satu mitra dan disebut *musyarakah*

menurun. Apabila bagian modal tetap sampai berakhirnya perjanjian *musyarakah*, maka disebut *musyarakah* tetap.

2.1.9 Pembiayaan *Ijarah*

2.1.9.1 Pengertian Pembiayaan *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (gaji) yang berarti kompensasi. *Ijarah* merupakan perjanjian peralihan hak guna barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau sewa tanpa perpindahan kepemilikan (Nurhayati & Wasilah, 2013). *Ijarah* merupakan akad pemindahan manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas objek *ijarah* tersebut. Akad *ijarah* merupakan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemberi sewa dengan penyewa untuk mendapatkan upah atas objek yang disewakan (Antonio, 2013).

Menurut Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak terdapat perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa (Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, 2000). Pembiayaan *ijarah* merupakan penyaluran dana yang berkaitan dengan sewa menyewa, dimana bank sebagai pemilik objek dan nasabah sebagai penyewa barang sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Bank

memperoleh keuntungan dari besarnya *ujrah* (upah sewa) dari nasabah yang telah disepakati pada awal akad (Hakim, 2012).

2.1.9.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Ijarah*

Landasan hukum *ijarah* tercantum dalam ayat Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' berikut ini:

1. Al-Qur'an

QS. Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash: 26)

Ayat ini menjelaskan mengenai integritas pribadi memerlukan sifat amanah, sehingga orang tersebut tidak merasa bahwa apa yang dipegangnya adalah milik pribadinya, melainkan milik orang yang memberi kepercayaan dan harus dijaga dan ketika diminta kembali, ia harus rela mengembalikannya.

2. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar: 2434)

3. Ijma'

Para ulama sepakat mengenai diisyaratkannya ijarah, bahwasannya tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berebda pendapat.

2.1.9.3 Jenis-Jenis Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* terbagi menjadi dua jenis, diantaranya yaitu: (Hadi, 2017)

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat

Pada *Ijarah* ini, benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa-menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang di bangun pertokoan dan sebagainya.

2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

Pada *Ijarah* ini, seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru menggaji pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjsama, seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit.

2.1.9.4 Ketentuan Pembiayaan *Ijarah*

Berikut ini merupakan ketentuan pembiayaan *ijarah* yaitu: (Hasan, 2003)

1. Syarat bagi kedua pihak yang telah berakad yaitu baligh dan berakal.
2. Kedua belah pihak yang terlibatakad menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan akad *ijarah*, jika salah satu dari keduanya terpaksa melaksanakan akad maka akad tersebut tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui dengan jelas, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari jika manfaatnya tidak jelas.
4. Benda *ijarah* dapat langsung diserahkan dan dipergunakan serta tidak ada cacatnya.
5. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang dibolehkan dan dihalalkan oleh *syara*.
6. Dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, pembayaran sewa diperbolehkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak *ijarah*.

2.1.9.5 Risiko Pembiayaan *Ijarah*


Berikut ini merupakan risiko pembiayaan *ijarah*, yaitu: (Muhammad, 2005)

1. *Default*. Terjadi jika nasabah dengan sengaja tidak membayar angsurannya.
2. Rusak. Aset *ijarah* yang rusak menyebabkan biaya pemeliharaan meningkat, apalagi jika dalam akad disebutkan pemeliharaan harus dilakukan oleh LKS.
3. Berhenti. Jika pelanggan (nasabah) berhenti di tengah kontrak dan tidak ingin membeli aset tersebut. Akibatnya, LKS harus menghitung ulang keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

2.1.9.6 Penerapan Pembiayaan *Ijarah* di Bank Syariah

Gambar 2.3

Skema Pembiayaan *Ijarah* di Bank Syariah



Sumber: Muhammad (2011)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa: (Muhammad, 2011)

1. Dalam kegiatan ekonomi, transaksi semacam ini sudah dikenal luas, yang disebut penyewaan (*leasing*), dimana pihak pemberi jasa sewa (*lessor*) memberikan kesempatan kepada penyewa (*lessee*) untuk mendapatkan manfaat atas barang yang disewa untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan penyewa akan membayar sejumlah uang (sewa) pada waktu tertentu yang disepakati secara berkala. Dengan berakhirnya jangka waktu, benda atau barang yang dijadikan objek *ijarah* tetap menjadi milik pemberi sewa.
2. Contoh produk yang tersedia di perbankan syariah berdasarkan akad *ijarah* adalah *Safe Deposit Box* (SDB). Pada produk SDB, bank sebagai pemasok dan pemilik aset properti sewaan, dan nasabah sebagai penyewa. SDB merupakan usaha penyewaan tempat untuk menyimpan surat berharga atau barang berharga.

Penerapan SDB mengacu pada ketentuan Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Safe Deposit Box* (SDB). Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: (Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang Safe Deposit Box)

- a. Berdasarkan sifat dan sifatnya, maka penitipan *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan dengan akad *ijarah*.
- b. Rukun dan syarat *ijarah* dalam praktek SDB mengacu pada Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- c. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang-barang berharga yang tidak dilarang oleh negara.
- d. Harga sewa ditentukan berdasarkan kontrak.
- e. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penerima sewa ditentukan berdasarkan kesepakatan, kecuali bertentangan dengan rukun dan syarat *ijarah*.

2.1.10 Pembiayaan *Murabahah*

2.1.10.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari Bahasa Arab yaitu “*ribh*” yang berarti “keuntungan”. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang tertentu, dimana penjual memberitahu harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu kepada pembeli, dimana harga jual tersebut telah disetujui oleh pembeli (Hakim, 2012).

Murabahah merupakan suatu penjualan barang, dimana harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati (Karim, 2008). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* merupakan menjual suatu barang dengan menyebutkan harga pokok kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih besar sebagai laba dari penjualan barang tersebut (Muthaaher, 2012). Cara pembayaran *murabahah* dapat dilakukan sekaligus atau dalam bentuk cicilan (Karim, 2011). Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga beli barang tersebut dan tingkat keuntungan tertentu kepada pembeli, kemudian pembeli menyetujui harga jual tersebut.

2.1.10.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Landasan hukum *murabahah* tercantum dalam firman Allah SWT., Hadits, dan Ijma berikut:

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menjelaskan mengenai orang yang melakukan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak ada kedamaian dalam jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan tidak yakin karena pikiran dan hatinya terfokus pada materi dan tambahannya. Semua itu mereka alami di dunia dan di akhirat mereka akan bangkit dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak mengetahui arah mana yang harus dituju, dan mereka akan menghadapi azab yang pedih.

2. Hadits

Hadits tentang murabahah terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diantaranya yaitu:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ulayyah keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, dan tidak ada keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan." (HR. Ibnu Majah: 2179)

3. Ijma'

Hukum murabahah juga terdapat dalam ijma' para ulama, salah satunya yang dikemukakan oleh Abdullah Syeed yang mengatakan bahwa "Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur'an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain."

2.1.10.3 Jenis-jenis Pembiayaan *Murabahah*

Penerapan akad Murabahah dalam perbankan syariah digunakan dalam fungsi kredit (*lending*) atau keuangannya (*financing*). Bank syariah melaksanakan beberapa jenis transaksi *murabahah*, antara lain: (Zulkifli, 2003)

1. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian atau penyediaan suatu barang tertentu yang menjadi kebutuhan.

2. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Jenis pembiayaan ini terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pembiayaan investasi, misalnya pembelian kebun atau tanah.
 - b. Pembiayaan modal, kerja misalnya melalui pembelian saham dan persediaan, suku cadang, bahan baku, produk setengah jadi, dan lain-lain.

2.1.10.4 Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

Berikut ini merupakan ketentuan dalam akad *murabahah*, diantaranya yaitu sebagai berikut: (Sutedi, 2009)

1. Penjual menyebutkan harga pokok atas barang yang dijual kepada pembeli
2. Kontrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
3. Kontrak harus terhindari dari praktik riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi kecacatan pada barang yang dijual
5. Penjual harus menyampaikan seluruh informasi terkait dengan pembelian, misalnya pembelian barang tersebut dilakukan secara utang atau kredit.

Secara prinsip, apabila ketentuan dalam poin a, d, atau e tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembelian sesuai dengan apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan tidak setuju atas barang yang dijual
3. Membatalkan kontrak yang telah disepakati

2.1.10.5 Risiko Pembiayaan *Murabahah*


Terdapat risiko yang harus diperhatikan dalam pembiayaan *murabahah*, diantaranya yaitu: (Sutedi, 2009)

1. Kelalaian, dimana nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran.
2. Perbandingan harga yang terjadi ketika harga barang meningkat setelah bank membelinya atas nama nasabah. Harga jual beli tidak dapat diubah oleh bank.
3. Penolakan konsumen, dimana konsumen memilih untuk tidak menerima barang yang diserahkan. Sehingga, asuransi menawarkan perlindungan yang unggul.
4. Dijual, karena bai' *murabahah* mencakup penjualan dan pembelian yang dibiayai hutang. Oleh karena itu, setelah kontrak ditandatangani, pelanggan memiliki barang tersebut dan bebas melakukan apa pun yang diinginkannya, termasuk menjualnya.

2.1.10.6 Penerapan Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah

Gambar 2.4

Skema Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah



Sumber: Nurnasrina & Putra (2018)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa: (Nurnasrina & Putra, 2018)

Berdasarkan skema ketentuan pokok akad *murabahah*, dapat dilakukan apabila barang tersebut pada prinsipnya adalah milik bank. Bank tidak dapat berkomitmen (untuk menjual barang kepada nasabah) sebelum barang dimiliki. Sebab pada prinsipnya, tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang bukan sepenuhnya milik penjual. Akad *murabahah* dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada produk berikut:

1. Pembelian barang

Dalam perbankan konvensional, dikenal adanya kredit investasi, kredit konsumen, kredit kendaraan bermotor, kredit mobil, kredit rumah dan kredit lain yang berkaitan dengan pembelian barang. Dalam perbankan syariah, pembiayaan dapat diberikan untuk tujuan apapun yang berkaitan dengan perolehan suatu barang, seperti memiliki rumah, memiliki sepeda motor, mobil, dan lain-lain, dengan syarat barang yang diperjualbelikan merupakan barang jadi yang siap pakai.

2. Modal kerja

Apabila bank syariah memberikan modal kerja berdasarkan akad *murabahah*, maka persediaan modal kerja (*inventory as working capital*) yang dibiayai, misalnya perusahaan kayu menggunakan modal kerjanya sebagai persediaan kayu. Bank syariah dapat menggunakan persediaan modal kerja ini, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah perusahaan kayu sebagai pembeli, serta persediaan barang dagang adalah barang yang diperjualbelikan. Jika bank syariah memberikan

modal kerja berupa uang, maka tidak diperbolehkan menggunakan akad *murabahah*, namun diperbolehkan untuk menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

3. Renovasi rumah

Jika bank syariah membiayai nasabah untuk renovasi rumah dengan akad *murabahah* maka posisi bank syariah sama dengan "toko bahan bangunan". Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli kemudian memperjualbelikan bahan bangunan seperti pasir, semen, kayu, batu bata merah, besi dan lain sebagainya. Jika perbaikan rumah dengan akad *murabahah*, maka bank syariah tidak diperbolehkan memberikan bayaran kepada tenaga kerjanya. Hal ini dikarenakan tenaga kerja bukanlah tanggung jawab toko bahan bangunan. Demikian pula setelah jual beli bahan bangunan dan perbaikan rumah tidak selesai, maka bukan menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual, setelah jual beli bahan bangunan oleh nasabah bahan bangunan tersebut digunakan untuk membangun masjid (bukan untuk renovasi) bukan tanggung jawab bank syariah yang sebagai toko bahan bangunan.

4. *Take over* dari bank konvensional ke bank syariah

Pengalihan utang dari perbankan konvensional ke bank syariah diatur dalam Fatwa DSN No. 31/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. Terkait dengan pengalihan utang dari perbankan konvensional ke perbankan syariah, salah satu alternatif yang digunakan setelah akad *qardh* adalah akad *murabahah*.

5. *Top up* pembiayaan

Top up pembiayaan biasanya digunakan untuk meningkatkan kapasitas kredit nasabah yang mempunyai kondisi baik, dimana diberikan fasilitas pembiayaan yang lebih besar untuk melunasi sisa pembiayaan sebelumnya. Dalam perbankan syariah, penambahan fasilitas diperbolehkan dan tidak harus menyelesaikan pembiayaan sebelumnya. Hal ini dikarenakan dalam perbankan syariah, satu orang diperbolehkan memiliki beberapa akad pembiayaan. Dengan demikian, apabila pembiayaan *murabahah* sebelumnya ditambah, maka cukup memenuhi akad pembiayaan *murabahah* untuk tambahan fasilitas *murabahah* yang baru dan akad pembiayaan *murabahah* sebelumnya tetap berlaku.

2.1.11 Pembiayaan *Istishna'*

2.1.11.1 Pengertian Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' berasal dari kata *shana'a* yang ditambah huruf *alif*, *sin*, dan *ta* yang kemudian menjadi *istishna'* yang artinya meminta untuk dibuatkan sesuatu. *Istishna'* merupakan kontrak jual beli yang terjadi seorang produsen/penjual dan pembeli untuk melakukan produksi suatu barang yang telah dijanjikan, yaitu pembeli memesan barang kepada penjual dan penjual memproduksi barang pesanan tersebut (Mardani, 2015). *Istishna'* merupakan akad jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain dan barang pesanan tersebut akan diproduksi sesuai spesifikasi yang disepakati dan dijual dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati sebelumnya (Ismail, 2013).

Pembiayaan *istishna'* merupakan pemberian dana dari lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah (pembeli) untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah dengan menegaskan harga pembelian kepada nasabah dan nasabah membayar keuntungan harga yang lebih tinggi dari lembaga keuangan syariah (LKS) sesuai dengan yang telah disepakati (Muljono, 2015). *Istishna'* merupakan akad yang mengandung tuntutan atas permintaan agar produsen memproduksi suatu barang pesanan dari pemesan dengan spesifikasi, kualitas, dan harga yang telah disepakati (Muhammad, 2008). Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *istishna'* merupakan kontrak jual beli antara produsen dan pemesan, dimana produsen memproduksi barang pesanan dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati dengan pemesan.

2.1.11.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Istishna'*

Landasan hukum *istishna'* terdapat dalam ayat Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' berikut ini:

1. Al-Qur'an

QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Ayat ini menjelaskan mengenai larangan tegas untuk memakan harta milik orang lain atau harta milik seseorang dengan sia-sia. Membelanjakan harta dengan cara yang sia-sia berarti membelanjakan harta di jalan kemaksiatan. Mengonsumsi harta orang lain dengan cara yang batil dapat bermacam-macam, seperti melalui riba, perjudian, penipuan, penyalahgunaan.

2. Hadits

Pendukung mazhab Hanafi dan sebagian besar ulama fiqh modern menyatakan bahwa akad *istishna*’ merupakan akad yang sah dan halal. Ulama mazhab Hanafi mempunyai pendapat yang berguna untuk memperkuat pandangan mereka tentang perjanjian *istishna*’ berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah memutuskan untuk membuat cincin segel yang terbuat dari perak. Hadist tentang akad *istishna*’ terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى
الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ

“Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu ‘anhu, suatu hari ketika Nabi Shallallahu‘alaihi wa salam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, maka dilaporkan kepadanya: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak mau menerima

surat yang tidak dibubuhi dengan stempel, maka beliaupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan: seolah-olah sekarang saya bisa melihat kemilau putih ditangan beliau.” (HR. Muslim: 3903)

3. Ijma’

Menurut mazhab Hanafi, *istishna’* merupakan perjanjian yang haram. Hal ini dikarenakan secara arena qiyasi (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat *bai’* (jual beli) dan juga melibatkan *ba’i ma’dum* (jual beli barang yang belum tersedia atau belum ada yang seperti itu). Dalam jual beli, pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Namun mazhab Hanafi menyetujui perjanjian *istishna’* berdasarkan istisna (menganggapnya baik) karena alasan berikut: (Antonio, 2015)

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *istishna’* secara luas dan terus-menerus tanpa keberatan. Hal inilah yang melatarbelakangi perbedaan pendapat para ulama dalam memberikan hukum pada *istishna’*.
- b. Dalam syariah, dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas, dan hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama (ijma).
- c. Keberadaan *istishna’* didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak orang membutuhkan barang yang tidak ada di pasaran, sehingga mereka cenderung membuat kontrak dengan orang lain untuk membuat barang yang diperlukan tersebut.
- d. *Istishna’* sah menurut kaidah umum mengenai diperbolehkannya akad, selama tidak bertentangan dengan aturan syariah.

2.1.11.3 Jenis-Jenis Pembiayaan *Istishna'*

Berikut ini merupakan jenis pembiayaan *istishna'* yang terbagi menjadi 2 (dua) diantaranya yaitu: (Nurhayati & Wasilah, 2013)

1. *Istishna'*

Istishna' merupakan suatu akad jual beli berupa pemesanan untuk pembuatan suatu barang tertentu dengan kriteria dan syarat tertentu yang telah disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani'*).

2. *Istishna'* Paralel

Istishna' paralel merupakan suatu bentuk akad *istishna'* antara penjual dan pembeli, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pembeli, penjual melaksanakan akad *istishna'* dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi barang yang dipesan pelanggan.

Dalam perbankan syariah, akad *istishna'* yang digunakan yaitu *istishna'* paralel. Penggunaan akad *istishna'* paralel oleh bank syariah mempunyai beberapa konsekuensi, diantaranya adalah sebagai berikut: (Antonio, 2015)

- a. Bank syariah sebagai pelaksana akad pertama tetap menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. *Istishna'* paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Seperti halnya kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas segala kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak yang timbul dari kontrak paralel.

- b. Penerima subkontrak produksi pada *istishna'* paralel bertanggung jawab kepada bank syariah sebagai pemesan. Ia tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan nasabah berdasarkan kontrak pertama. *Bai al-Istishna'* yang kedua merupakan akad paralel, namun bukan merupakan bagian atau syarat dari akad pertama. Oleh karena itu, kedua kontrak tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan hukum.
- c. Bank sebagai shani' atau pihak yang siap membuat atau membeli barang bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pekerjaan subkontraktor dan jaminan yang ditimbulkannya. Kewajiban ini membenarkan kesalahan *istishna'* paralel dan juga menjadi dasar bagi bank untuk memungut keuntungan jika ada.

2.1.11.4 Ketentuan Pembiayaan *Istishna'*

Ketentuan dalam jual beli yaitu syarat-syarat yang dilakukan oleh dua pihak yang sepakat untuk melakukan suatu transaksi. Jual beli dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat jual beli *istishna'* yaitu: (Yaya et al., 2009)

1. Akad *istishna'* harus dilaksanakan oleh orang yang berakal dan dewasa (baligh);
2. Akad harus dilaksanakan secara sukarela (ridho) serta para pihak yang terlibat tidak boleh melakukan pelanggaran perjanjian;
3. Pihak yang diminta memproduksi sesuatu telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan pemesan;
4. Objek yang dipesan mempunyai ciri-ciri seperti jenis, ukuran dan jumlah yang secara jelas dapat menentukan desain barang;

5. Objek yang dipesan tidak mengakibatkan kerugian serta tidak termasuk yang dilarang menurut syariat, seperti objek yang haram, samar/tidak jelas, dan mengandung najis.

2.1.11.5 Risiko Pembiayaan *Istishna'*

Berikut ini merupakan risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan *istishna'*, diantaranya yaitu: (Lestari, 2013)

1. Kegagalan kontraktor dalam menyerahkan rumah sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tidak terpenuhinya spesifikasi rumah, dan gagal bayar yang dilakukan oleh debitur selama masa perjanjian.
2. Bank tidak memiliki bahan-bahan yang digunakan oleh *developer* (produsen dan subkontraktor) untuk memproduksi aset yang terjadi dalam *istishna'* paralel, sehingga bank tidak berhak menuntut atas aset tersebut jika terjadi kasus wanprestasi.
3. Risiko pengiriman yang terjadi akibat ketidakmampuan bank dalam menyelesaikan produksi barang sesuai jadwal akibat terjadinya keterlambatan pengiriman barang dari subkontraktor.
4. Bank mengalami risiko kualitas pada pengiriman barang yang kualitasnya lebih rendah dari subkontraktor.

2.1.11.6 Penerapan Pembiayaan *Istishna'* di Bank Syariah


Penerapan transaksi *istishna'* dalam perbankan syariah, posisi bank syariah dapat berperan sebagai produsen/kontraktor, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau sekaligus berperan sebagai produsen sekaligus sebagai pemesan.

1. *Istishna'* bank syariah sebagai produsen

Bank syariah sebagai produsen dalam transaksi *istishna'* dapat digunakan untuk pemanfaatan dana seperti renovasi rumah, pendirian perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Alur transaksi bank syariah sebagai produsen adalah:

Gambar 2.5

Skema Pembiayaan *Istishna'* Bank Syariah sebagai Produsen



Sumber: Nurnasrina & Putra (2018)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa: (Nurnasrina & Putra, 2018)

Pada gambar di atas, posisi bank syariah adalah sebagai produsen atau kontraktor dan bank syariah dapat memperoleh pesanan barang yang masih memerlukan proses produksi. Gambaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bank syariah dan nasabah akhir melakukan musyawarah mengenai karakteristik produk termasuk cara pengiriman dan pembayaran barang, hingga disetujui dan ditentukan dalam kontrak *istishna'*.


- b. Bank syariah menerima modal *istishna'* dari nasabah akhir (misalnya, pembayaran dilakukan di muka atau sebagian modal selama produksi barang).
- c. Barang pesanan yang dihasilkan dari produksi bank syariah di berikan kepada nasabah akhir selaku pemesan. Diberikannya barang tersebut menandakan bahwa kewajiban bank syariah sebagai produsen telah dipenuhi.

2. *Istishna'* bank syariah sebagai pemesan

Kegiatan transaksi *istishna'* pada bank syariah selaku pemesan guna melaksanakan pembaharuan kantor atau Gedung, pembangunan kantor dan sebagainya. Skema transaksi *istishna'* bank syariah sebagai pemesan yaitu:

Gambar 2.6

Skema Pembiayaan *Istishna'* Bank Syariah sebagai Pemesan



Sumber: Nurnasrina & Putra (2018)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa: (Nurnasrina & Putra, 2018)

- a. Bank syariah selaku pembeli dan kontraktor produsen melakukan perundingan terutama mengenai karakteristik barang, termasuk cara penyerahan dan cara

pembayaran barang tersebut, hingga mereka sepakat dan memenuhi akad *istishna'*.


- b. Bank syariah sebagai pemesan menyumbangkan modal kepada kontraktor sebagai produsen (misalnya pembayaran yang dilakukan di muka atau sebagian modal selama dalam proses produksi).
- c. Barang pesanan hasil produksi kontraktor dikirimkan kepada bank syariah sebagai pelanggan. Dengan demikian, akad *istishna'* telah selesai.

3. *Istishna'* paralel

Istishna' paralel ialah dua transaksi *istishna'* yang dilakukan serentak. Hal ini dilakukan apabila bank syariah yang menjadi produsen tidak dapat memproduksi sendiri dan menyerahkannya kepada pihak lain untuk mengerjakannya. Skema transaksi *istishna'* paralel yaitu:

Gambar 2.7

Skema Pembiayaan *Istishna'* Paralel



Sumber: Nurnasrina & Putra (2018)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa: (Nurnasrina & Putra, 2018)

- a. Berdasarkan model 1a, pelanggan akhir melakukan perundingan dengan bank syariah sebagai kontaktor guna pembangunan gedung, terutama hal-hal yang terkait dengan karakteristik konstruksi dan metode pembayaran hingga didapat persetujuan dan mendapatkan persetujuan mereka dan ditetapkan dalam kontrak *istishna'* (kontrak *istishna'* pertama).
- b. Berdasarkan model 1b, karena bank syariah tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan, maka dialihkan kepada subkontraktor sebagai pelaksana pembangunan gedung (subkontraktor karena kontraktor awal adalah bank syariah). Untuk itu dilakukan perundingan, terutama mengenai karakteristik barang yang sesuai dengan pesanan nasabah akhir dan cara pembayaran hingga mencapai kesepakatan dan ditetapkan dalam akad *istishna'* (akad *istishna'* kedua). Menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa kedua akad tersebut tidak boleh saling berhubungan, sehingga apabila terjadi kegagalan tidak berdampak pada pihak lain.
- c. Berdasarkan model 2a, nasabah akhir membayar harga barang kepada bank syariah, sama halnya dengan model 2b, bank syariah menyerahkan modal kepada subkontraktor (pihak ketiga) sesuai dengan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan jika pembayaran dilakukan dimuka atau sebagian selama proses produksi).
- d. Setelah pembangunan selesai, subkontraktor menyerahkan bangunan tersebut kepada bank syariah selaku pembeli. Jika bangunan tersebut tidak memenuhi karakteristik yang disepakati, maka bank syariah dapat menolaknya. Kemudian bank syariah menyerahkan bangunan tersebut kepada nasabah selaku pembeli

akhir. Misalnya, karena kelalaian internal bank syariah dalam menentukan karakteristik produk atau kegagalan menerima barang yang sesuai dan nasabah akhir menolak bangunan tersebut, maka bank syariah harus bertanggung jawab atas produk tersebut hingga sesuai dengan karakteristik yang dipesan. Kewajiban produsen merupakan kewajiban menyerahkan barang sesuai dengan karakteristik yang disepakati.

2.1.12 Inflasi

2.1.12.1 Pengertian Inflasi

Secara etimologi, arti inflasi dalam kamus Al-Munawwir adalah *tadakhum al-mal* atau *tadakhum al-as'ar*, secara harafiah dalam Munjid berasal dari bahasa Arab *dakhuma*, *'dzuma*, besar (badan, badan atau produksi) (Aji & Mukri, 2020). Secara umum, jika ditinjau dari terminologinya, inflasi adalah kenaikan harga-harga suatu barang secara terus-menerus dalam suatu perekonomian pada periode tertentu (Sukirno, 2016).

Inflasi adalah keseluruhan laju kenaikan harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi, yaitu tingkat perubahan tingkat harga secara umum (Hartono, 2016). Inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang secara umum yang disebabkan oleh ketidaksesuaian program sistem pembelian barang (produksi, penetapan harga, pencetakan uang, dan lain-lain) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat (Putong, 2013). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan kenaikan atas harga barang secara terus-

menerus dalam jangka waktu tertentu. Rumus untuk menghitung tingkat inflasi yaitu:

$$\text{Inf} = \frac{\text{IHKn} - \text{IHKo}}{\text{IHKo}} \times 100\%$$

Inf : Tingkat Inflasi

IHKn : Indeks Harga Konsumen Tahun Dasar

IHKo : Indeks Harga Konsumen Tahun Sebelumnya

2.1.12.2 Jenis-jenis Inflasi

Berikut ini merupakan jenis-jenis inflasi yang terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya yaitu:

a. Berdasarkan Tingkat Inflasi

Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi terbagi menjadi 4 (empat) bagian, diantaranya yaitu sebagai berikut: (Abdullah & Wahjusaputri, 2018)

1. Inflasi ringan (*creeping inflation*) merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini diperlukan bagi perekonomian karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa.
2. Inflasi sedang (*galloping inflation*) merupakan inflasi dengan tingkat pertumbuhan inflasinya sebesar 10-30% per tahun. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga-harga yang cepat dan relatif besar.
3. Inflasi berat (*high inflation*) merupakan inflasi dengan tingkat pertumbuhan inflasinya 30-100% per tahun.

4. Inflasi tak terkendali (*hyper inflation*) merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan inflasinya lebih dari 100% per tahun. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga-harga yang sangat tajam. Oleh karena itu masyarakat tidak memiliki keinginan untuk menabung karena nilainya menurun sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

b. Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya yaitu sebagai berikut: (Putong, 2013)

1. Inflasi permintaan (*demand-pull inflation*) merupakan inflasi yang disebabkan oleh tingginya tingkat permintaan, belanja pemerintah yang sangat tinggi, sehingga dunia usaha tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Selain itu, terjadi peningkatan permintaan, apabila tidak diimbangi dengan tingkat produksi yang tinggi, maka akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia.
2. Inflasi dorongan biaya (*cost-push inflation*) merupakan inflasi yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi, dimana jika biaya produksi meningkat maka akan menyebabkan kenaikan harga barang.

c. Inflasi Berdasarkan Asalnya

Berdasarkan asalnya, inflasi dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya yaitu sebagai berikut: (Putong, 2013)

1. Inflasi berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) merupakan inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh tidak efektifnya pengelolaan perekonomian, baik

di sektor riil maupun di sektor moneter dalam negeri yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dan masyarakat.

2. Inflasi berasal dari luar negeri (*imported inflation*) merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang di luar negeri (negara asing yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang bersangkutan). Inflasi seperti ini hanya dapat terjadi di negara-negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Inflasi ini dapat berubah baik melalui harga barang impor maupun melalui harga barang ekspor.

2.1.12.3 Penyebab Terjadinya Inflasi

Penyebab terjadinya inflasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, diantaranya yaitu sebagai berikut: (Sukirno, 2016)

1. Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini terjadi ketika perekonomian sedang berkembang pesat.
2. Inflasi desakan biaya, inflasi ini terjadi ketika perekonomian tumbuh dengan cepat dan berada pada tingkat yang tinggi dan pengangguran sangat rendah.
3. Inflasi impor, inflasi ini terjadi ketika harga barang-barang impor meningkat dan memegang peranan penting dalam kegiatan produksi perusahaan.

Menurut (Gilarso, 2004), penyebab terjadinya inflasi berasal dari 4 (empat) faktor berikut:

1. Aspek produksi atau arus barang. Terbatasnya pasokan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat tidak diimbangi dengan kebutuhan yang terus meningkat.

2. Aspek permintaan. Perubahan selera konsumen menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi. Jika masyarakat memilih untuk mengkonsumsi suatu barang tertentu dengan lebih antusias dari sebelumnya, maka penjual akan menaikkan harga barang tersebut dan pembeli akan terus membeli barang tersebut. Selain itu, ekspor yang melebihi impor akan mengakibatkan harga barang yang dijual menjadi lebih tinggi karena biaya ekspor barang tersebut tinggi.
3. Aspek harga. Misalnya kenaikan harga BBM, dimana kenaikan harga BBM dapat menyebabkan kenaikan harga di sektor lain. Kenaikan harga tersebut akan membebani masyarakat berpendapatan menengah dan rendah. Seiring berjalannya waktu, masyarakat akan menggunakan teknologi yang canggih dan mereka akan menggunakan teknologi tersebut secara efektif dalam menjalankan aktivitasnya, dan biaya yang harus mereka keluarkan akan melebihi pendapatan mereka.
4. Aspek uang. Seperti adanya pengendalian jumlah uang yang beredar oleh pemerintah lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyerapannya oleh masyarakat dan dunia usaha.

2.1.12.4 Dampak Inflasi

Berikut ini merupakan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya inflasi, diantaranya yaitu sebagai berikut: (Murni, 2016)

1. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil yang diterima masyarakat, hal ini sangat merugikan masyarakat yang berpendapatan tetap.

2. Inflasi berdampak buruk pada neraca pembayaran karena menurunnya ekspor dan impor mengalami peningkatan menyebabkan ketidakseimbangan arus masuk dan arus keluar negara.
3. Inflasi akan menurunkan nilai kekayaan dalam bentuk uang, yaitu simpanan masyarakat di bank, nilainya mengalami penurunan.

Menurut para ekonom Islam, inflasi memiliki akibat yang sangat buruk bagi perekonomian. Hal ini dikarenakan inflasi menyebabkan terganggunya fungsi uang terutama fungsi tabungan (nilai tabungan), fungsi pembayaran dimuka dan fungsi unit hitung, melemahnya semangat menabung dari masyarakat, meningkatkan kecenderungan membeli terutama barang-barang non-komoditas dan mewah, menyalurkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif, yaitu akumulasi kekayaan, seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing, mengorbankan investasi untuk kepentingan umum. demi produktivitas (Karim, 2012).

Inflasi mempunyai dampak positif dan negatif tergantung pada tingkat inflasi. Jika inflasi dalam kondisi ringan, justru akan memberikan dampak positif dalam artian dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian, yakni meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat semangat bekerja, menabung, dan berinvestasi. Sebaliknya, apabila inflasi berada pada kondisi inflasi berat, yaitu ketika terjadi inflasi yang tidak terkendali (*hyper inflation*), perekonomian menjadi kacau dan lesu. Secara umum inflasi dapat menurunkan investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong investasi yang sifatnya spekulatif, kegagalan merealisasikan pembangunan, ketidakstabilan

perekonomian, defisit neraca pembayaran, penurunan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Nur, 2012) dalam (Saffana, 2023).

2.1.12.5 Inflasi dalam Perspektif Islam

Dalam sistem ekonomi islam, inflasi bukanlah masalah yang serius karena ekonomi islam menggunakan mata uang yang stabil yaitu dinar dan dirham. Menurut para ekonom islam, inflasi dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara karena dapat mengganggu fungsi uang, meredam semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan pengeluaran non-komoditas dan mengakibatkan investasi tidak produktif (Parakkasi, 2016).

Menurut Takyudin Ahmad bin Makrizi, inflasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (Parakkasi, 2016).

a. Natural Inflation

Inflasi ini disebabkan oleh alasan ilmiah yang tidak bisa dikendalikan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan disebabkan oleh penurunan penawaran agregat (AS) atau peningkatan permintaan agregat (AD).

Berdasarkan penyebabnya, *natural inflation* dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya yaitu: (Karim, 2016)

1. Akibat terlalu banyaknya uang yang masuk dari luar negeri, ekspor naik dan impor turun, sehingga nilai bersih ekspor menjadi sangat besar. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan agregat.

2. Akibat turunnya tingkat produksi karena terjadinya kelaparan, paceklik, dan perang.

b. *Human Error Inflation*

Inflasi ini disebabkan oleh perbuatan atau kesalahan manusia itu sendiri. Inflasi akibat kesalahan manusia dikelompokkan berdasarkan penyebab-penyebabnya, yaitu sebagai berikut: (Karim, 2016)

1. Pengelolaan korupsi yang buruk

Jika melihat persamaan $MV = PT$, maka korupsi akan mengganggu tingkat harga, karena produsen akan menaikkan harga jual produknya untuk menutupi biaya “yang tersembunyi” yang mereka tanggung.

2. Pajak yang berlebihan

Akibatnya adalah menyempitnya kurva penawaran agregat.

3. Mencetak uang untuk mengambil keuntungan berlebih

Pencetakan uang guna menarik keuntungan berlebih adalah keuntungan dari pencetakan uang logam yang diterima oleh pencetakan, dimana pencetakan tersebut milik penguasa atau kerajaan. Jika pencetakan uang dilakukan secara berlebihan, maka akan menyebabkan kenaikan tingkat harga secara umum.

2.1.12.6 Teori Inflasi

1. Teori Kuantitas

Teori kuantitas merupakan teori tertua mengenai inflasi, namun teori ini sangat berguna dalam menjelaskan proses inflasi di era modern, khususnya di

negara-negara berkembang. Teori kuantitas menekankan peranan inflasi dari faktor-faktor jumlah uang yang beredar dan ekspektasi masyarakat mengenai harga-harga di masa depan (Boediono, 2014).

2. Teori Keynes

Teori keynes tentang inflasi didasarkan pada teori makronya, teori ini menekankan aspek lain dan inflasi. Menurut teori keynes, inflasi terjadi disebabkan karena keinginan masyarakat untuk hidup melebihi kemampuan ekonominya. Selain itu, Keynes berpendapat bahwa proses inflasi merupakan suatu proses persaingan memperebutkan bagian kekayaan antar kelompok yang menginginkan bagian yang lebih besar dari yang biasanya diberikan masyarakat. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan keadaan dimana permintaan masyarakat terhadap suatu barang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia (Boediono, 2014).


Dalam buku klasiknya *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, keynes menguraikan pandangannya tentang bagaimana tingkat suku bunga ditentukan dalam jangka pendek. Penjelasan ini disebut teori preferensi likuiditas, dimana teori ini menyatakan bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan uang (Boediono, 2014).

2.2 Kerangka Pemikiran

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang relevan dengan penelitian ini mengenai perbedaan pengaruh variabel X terhadap variabel Y yaitu sebelum dan setelah *merger*, diataranya sebagai berikut:


Gambar 2.8

Kerangka Pemikiran Sebelum Merger



Gambar 2.9

Kerangka Pemikiran Setelah Merger



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Sebelum dan Setelah *Merger*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah untuk membentuk suatu usaha yang produktif dan menghasilkan keuntungan (Naf'an, 2014). Dalam pembiayaan *mudharabah*, tidak terdapat ketentuan jaminan dan beberapa risiko seperti penyalahgunaan pembiayaan dan rendahnya pengalaman serta kemampuan bank dalam menganalisa suatu proyek. Semakin banyak jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan, maka profitabilitas mengalami peningkatan (Sari & Sulaeman, 2021).

Pembiayaan suatu bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan baik sebelum dan setelah *merger*, keuntungan yang diperoleh suatu bank dapat meningkatkan profitabilitas (Huang et al., 2020). Semakin banyak penyaluran pembiayaan yang dilakukan, maka semakin meningkat profitabilitas suatu bank. Hal ini dikarenakan tingkat keuntungan yang dicapai bank dengan laba yang besar menyebabkan suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak (Effendi, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Nazipawati (2021) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri dengan total sampel sebanyak 31 data dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan

musyarakah, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, pembiayaan *ijarah*, dan *return on asset* (ROA). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya, pembiayaan *mudharabah* yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas di perbankan syariah.

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Dailibas (2023) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank BCA Syariah Periode 2018-2022. Penelitian ini dilakukan di Bank BCA Syariah dengan metode pengampilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *return on asset* (ROA). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, pembiayaan *mudharabah* yang tinggi mengakibatkan penurunan profitabilitas di perbankan syariah.

Adapun penelitian mengenai pembiayaan *mudharabah* di perusahaan yang mengalami *merger* dilakukan oleh Trinanda & Wirman yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan laba bersih di perbankan syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1a : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*

H1b : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Sebelum dan Setelah *Merger*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu, dimana yang mana masing-masing pihak menyumbangkan modal serta membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2015). Pembiayaan *musyarakah* merupakan suatu pembiayaan yang memiliki dampak yang menguntungkan terhadap profitabilitas. Artinya, semakin banyak jumlah pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan, maka profitabilitas mengalami peningkatan (Pratama et al., 2017).

Pembiayaan suatu bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan baik sebelum dan setelah *merger*, keuntungan yang diperoleh suatu bank dapat meningkatkan profitabilitas (Huang et al., 2020). Semakin banyak penyaluran pembiayaan yang dilakukan, maka semakin meningkat profitabilitas suatu bank. Hal ini dikarenakan tingkat keuntungan yang dicapai bank dengan laba yang besar menyebabkan suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak (Effendi, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni & Yozika (2018) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap

Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia dengan total sampel sebanyak 32 data dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah* dan *return on asset* (ROA). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap ROA. Artinya, pembiayaan *musyarakah* yang tinggi mengakibatkan penurunan profitabilitas di perbankan syariah.

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Mulyasari (2022) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dengan total sampel sebanyak 36 data dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *return on asset* (ROA). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan pembiayaan *musyarakah* yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas di perbankan syariah.

Penelitian mengenai *merger* dilakukan oleh Huang et al. (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini dikarenakan *merger* dan akuisisi (M&A) yang dibiayai bank menghasilkan imbal hasil abnormal kumulatif yang lebih tinggi bagi pihak pengakuisisi, terutama bagi pihak pengakuisisi yang bergantung pada bank. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H2a : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*

H2b : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*

2.3.3 Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Sebelum dan Setelah *Merger*

Pembiayaan *ijarah* merupakan penyaluran dana yang berkaitan dengan sewa menyewa, dimana bank sebagai pemilik objek dan nasabah sebagai penyewa barang sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Bank memperoleh keuntungan melalui pembelian dari pemasok dan *ujrah* (upah sewa) dari nasabah (Hakim, 2012). Semakin banyak jumlah pembiayaan *ijarah*, maka profitabilitas mengalami peningkatan (Pratama et al., 2017).

Pembiayaan suatu bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan baik sebelum dan setelah *merger*, keuntungan yang diperoleh suatu bank dapat meningkatkan profitabilitas (Huang et al., 2020). Semakin banyak penyaluran pembiayaan yang dilakukan, maka semakin meningkat profitabilitas suatu bank. Hal ini dikarenakan tingkat keuntungan yang dicapai bank dengan laba yang besar menyebabkan suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak (Effendi, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. (2017) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Sewa *Ijarah* Terhadap Profitabilitas. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia dengan total 32

sampel dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, dan profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan pembiayaan *ijarah* yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas di perbankan syariah.

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. (2022) yang berjudul *Natural Certainty Contract dan DPK Terhadap Profitabilitas Melalui Non Performing Financing*. Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) Bank Umum Syariah dengan metode *purposive sampling*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *istishna'*, DPK, NPF, dan profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, pembiayaan *ijarah* yang tinggi mengakibatkan penurunan profitabilitas di perbankan syariah.

Penelitian mengenai *merger* dilakukan oleh Massoud et al. (2019) menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini dikarenakan pemberi pinjaman berkontribusi terhadap pengembalian pengumuman pihak pengakuisisi yang lebih tinggi dalam kesepakatan *merger* dan akuisisi yang dibiayai pinjaman. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H3a : Pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*

H3b : Pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*

2.3.4 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Sebelum dan Setelah *Merger*

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga jual atas barang tersebut dan tingkat keuntungan tertentu kepada pembeli, kemudian pembeli menyetujui harga jual tersebut (Hakim, 2012). Dalam *murabahah*, penjual harus memberikan informasi terkait harga beli dan keuntungan yang diperoleh kepada penjual. Semakin banyak jumlah pembiayaan *murabahah*, maka profitabilitas mengalami peningkatan (Sari & Sulaeman, 2021). Sebelum dan setelah terjadinya *merger*, pembiayaan *murabahah* merupakan suatu pembiayaan yang memiliki peran penting dan penyumbang sebagian besar dana yang dialokasikan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Pembiayaan suatu bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan baik sebelum dan setelah *merger*, keuntungan yang diperoleh suatu bank dapat meningkatkan profitabilitas (Huang et al., 2020). Semakin banyak penyaluran pembiayaan yang dilakukan, maka semakin meningkat profitabilitas suatu bank. Hal ini dikarenakan tingkat keuntungan yang dicapai bank dengan laba yang besar menyebabkan suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak (Effendi, 2021)..

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Mulyasari (2022) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musarakah* Terhadap

Profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dengan total sampel sebanyak 36 data dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *return on asset* (ROA). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, pembiayaan *murabahah* yang tinggi mengakibatkan penurunan profitabilitas di perbankan syariah.

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fariza et al. (2023) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Aceh Syariah. Penelitian ini dilakukan di Bank Aceh Syariah selama periode 2019-2021 dan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah* dan *return on asset* (ROA). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini dikarenakan apabila margin pendapatan yang diperoleh semakin besar, maka dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan menjadi semakin baik

Penelitian mengenai *merger* dilakukan oleh Cornaggia & Li (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini dikarenakan nilai akses terhadap pembiayaan bank dalam *merger* dan akuisisi, karena target dengan akses yang lebih besar terhadap pembiayaan bank akan meningkatkan daya tarik perusahaan sebagai target akuisisi dan meningkatkan

pasokan kredit dan biaya pembiayaan bagi perusahaan yang melakukan *merger*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H4a : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*

H4b : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*

2.3.5 Pengaruh Pembiayaan *Istishna'* Terhadap Profitabilitas Sebelum dan Setelah *Merger*

Istishna' merupakan akad jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain dan barang pesanan tersebut akan diproduksi sesuai spesifikasi yang disepakati dan dijual dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati sebelumnya (Ismail, 2013). Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *istishna* akan meningkatkan keuntungan di suatu perbankan syariah. Semakin banyak pembiayaan *istishna'* yang disalurkan, maka profitabilitas mengalami peningkatan (Puteri et al., 2014).

Pembiayaan suatu bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan baik sebelum dan setelah *merger*, keuntungan yang diperoleh suatu bank dapat meningkatkan profitabilitas (Huang et al., 2020). Semakin banyak penyaluran pembiayaan yang dilakukan, maka semakin meningkat profitabilitas suatu bank. Hal ini dikarenakan tingkat keuntungan yang dicapai bank dengan laba yang besar menyebabkan suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak (Effendi, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Fidiana (2016) yang berjudul Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, pembiayaan *ijarah*, dan *return on asset (ROA)*. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *istishna'* berpengaruh positif terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia. Hal ini dikarenakan apabila *margin* pendapatan yang diperoleh semakin besar, maka dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan menjadi semakin baik.

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. (2022) yang berjudul *Natural Certainty Contract* dan DPK Terhadap Profitabilitas Melalui *Non Performing Financing*. Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) Bank Umum Syariah dengan metode *purposive sampling*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *istishna'*, DPK, NPF, dan profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *istishna'* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, pembiayaan *istishna'* yang tinggi mengakibatkan penurunan profitabilitas di perbankan syariah.

Penelitian mengenai *merger* dilakukan oleh Hassan (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini karena *merger* lembaga keuangan menyebabkan berbagai strategi, seperti pengembangan pasar dan pengembangan produk, dapat menciptakan nilai bagi pemegang saham dalam

jangka pendek dan panjang. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H5a : Pembiayaan *istishna*’ berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*

H5b : Pembiayaan *istishna*’ berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*

2.3.6 Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Sebelum dan Setelah Merger

Inflasi adalah keseluruhan laju kenaikan harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi, yaitu tingkat perubahan tingkat harga secara umum (Hartono, 2016). Inflasi merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Naik turunnya tingkat inflasi dapat mempengaruhi profitabilitas bank.

Inflasi yang tinggi akan menyebabkan konsumsi meningkat, sehingga akan mempengaruhi pola tabungan dan pembiayaan di masyarakat. Perubahan tersebut akan mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah. Volume dana masyarakat yang terhimpun akan meningkat dan akan berkurang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah (Khalwaty, 2000). Apabila inflasi mengalami kenaikan, biasanya investor menuntut tambahan premium inflasi untuk mengkompensasi penurunan daya beli yang dialaminya (Tandelilin, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2014) yang berjudul Pengaruh Inflasi, BI *Rate* dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di bank umum syariah dan unit usaha syariah dan

menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu inflasi, *BI rate*, kurs, dan profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian didukung oleh penelitian yang dilakukan Dithania & Suci (2022) yang berjudul Pengaruh Inflasi dan *BI Rate* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan di bank umum dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu inflasi, *BI rate*, dan profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mendorong individu untuk berinvestasi agar menggunakan dana secara produktif dan menguntungkan. Inflasi yang terlalu rendah atau disebut *collapse* juga tidak bagus bagi bank karena inflasi yang terlalu rendah menunjukkan sektor bisnis yang lambat.

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pradnyani (2023) yang berjudul Pengaruh Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank BUMN. Penelitian ini dilakukan di Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Mandiri. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Suku Bunga, Inflasi, dan Profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, inflasi yang tinggi menyebabkan terjadinya penurunan profitabilitas di perbankan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H6a : Inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*

H6b : Inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*

H7a : Pembiayaan *mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna'*, dan inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*

H7b : Pembiayaan *mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna'*, dan inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*

2.4 Studi Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Studi Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Nur Amalia & Fidiana (2016)	Variabel Independen:	Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas di

<p>“Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri”</p>	<p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Musyarakah</i>, Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan <i>Istishna'</i>, dan Pembiayaan <i>Ijarah</i></p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>Bank Muamalat Indonesia dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia dan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia dan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan <i>istishna'</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia dan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, <i>murabahah</i>, <i>istishna'</i>, dan <i>ijarah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>Nopa Saputra & Nazipawati (2021)</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i>,</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif</p>

<p>“Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019”</p>	<p>Pembiayaan <i>Musarakah</i>, Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan <i>Istishna</i>’, dan Pembiayaan <i>Ijarah</i></p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>terhadap profitabilitas. Namun, pembiayaan <i>musarakah</i>, <i>istishna</i>’, dan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musarakah</i>, <i>murabahah</i>, <i>istishna</i>’, dan <i>ijarah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>Monday Osirim, Chile George Wadike & Roberts Alapuberesika Idatoru (2020)</p> <p>“<i>Corporate Financing Choice and Financial Performance of Banks in Nigeria: Return on Assets Measurement Approach</i>”</p>	<p>Variabel Independen: <i>Leverage Financing and Equity Financing</i></p> <p>Variabel Dependen: ROA</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>leverage financing</i> dan <i>equity financing</i> tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase ekuitas dengan membiarkan utang tetap konstan akan meningkatkan laba atas aset (kinerja keuangan) bank-bank yang terdaftar di Nigeria secara positif, namun tidak secara signifikan..</p>
<p>Sheng Huang, Ruichang Lu & Anand Srinivasan (2020)</p> <p>“<i>Bank Dependence and Bank Financing in Corporate M&A</i>”</p>	<p><i>Bank Dependence, Bank Financing and Mergers & Acquisitions</i></p>	<p>Hasil temuan menyatakan bahwa <i>merger</i> dan akuisisi (M&A) yang dibiayai bank menghasilkan imbal hasil abnormal kumulatif yang lebih tinggi bagi pihak pengakuisisi, terutama bagi pihak pengakuisisi yang bergantung pada bank.</p>

<p>Amalia Nuril Hidayati (2014)</p> <p>“Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Inflasi, BI Rate dan Kurs</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Profitabilitas</p>	<p>Secara parsial, inflasi dan kurs berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan BI rate tidak terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, inflasi, BI rate, dan kurs berpengaruh terhadap profitabilitas</p>
<p>Multazam Mansyur Addury (2023)</p> <p>”Do Financing Models in Islamic Bank Affect Profitability? Evidence from Indonesia and Malaysia”</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p><i>Debt Financing and Equity Financing</i></p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>ROA and ROE</p>	<p>Di Indonesia, <i>debt financing</i> berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan <i>equity financing</i> berpengaruh negatif terhadap ROA. <i>Debt financing</i> berpengaruh terhadap ROE, sedangkan <i>equity financing</i> tidak berpengaruh terhadap ROE. Adapun di Malaysia, <i>equity financing</i> berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan <i>debt financing</i> tidak berpengaruh terhadap ROA. <i>Debt financing</i> berpengaruh positif terhadap ROE, sedangkan <i>equity financing</i> berpengaruh negatif terhadap ROE.</p>
<p>Abdul Haris Romdhoni & Ferlangga Al Yozika (2018)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i>, dan <i>Ijarah</i></p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Musyarakah</i>, dan Pembiayaan <i>Ijarah</i></p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan</p>

Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia”	Variabel Dependen: Profitabilitas	<i>mudharabah, musyarakah, dan ijarah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.
Ovi Yuhana Putri & Citra Mulyasari (2022) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah, Mudharabah, Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah”	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah, Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah</i> Variabel Dependen: Profitabilitas	Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>murabahah, mudharabah, dan musyarakah,</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.
Nadya Gisselvannia Putri Surya & Westi Riani (2022) “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, dan Inflasi</i> Variabel Dependen: Profitabilitas	Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah, dan inflasi</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.
Rica Octavia Trinanda & Wirman (2023)	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap ROA. Adapun

<p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Periode 2015-2022”</p>	<p>Variabel Independen: ROA</p>	<p>secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap ROA.</p>
<p>Dio Nurrohman Gunawan & Dailibas (2023) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank BCA Syariah Periode 2018-2022”</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen: ROA</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap ROA. namun, pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap ROA. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>murabahah</i>, <i>mudharabah</i>, dan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap ROA.</p>
<p>Cut Fariza, Ayumiati & Muksal (2023) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada PT. Bank Aceh Syariah”</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> Variabel Dependen: ROA</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap ROA.</p>

<p>Irvan Muhamad Rizky & Azib (2021)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, <i>Murabahah</i>, dan <i>Musyarakah</i> Terhadap <i>Return On Assets</i>”</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Murabahah</i>, dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i></p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>ROA</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap ROA, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>murabahah</i>, dan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap ROA.</p>
<p>Laela Lestari, Noor Shodiq Askandar & Siti Aminah Anwar (2023)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia 2018-2022”</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Musyarakah</i>, dan Pembiayaan <i>Ijarah</i></p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Profitabilitas</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, dan <i>ijarah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, dan <i>ijarah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika & Teti Rahmawati (2017)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Musyarakah</i>,</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Musyarakah</i>, dan Sewa <i>Ijarah</i></p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, dan <i>ijarah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Adapaun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, dan <i>ijarah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>

dan Sewa <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas”	Variabel Dependen: Profitabilitas	
Dwita Sandra Pratiwi, Mochamad Fariz Irianto & Supami Wahyu Setiyowati (2022) “ <i>Natural Certainty Contract</i> dan DPK Terhadap Profitabilitas Melalui <i>Non Performing Financing</i> ”	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Ijarah</i> , Pembiayaan <i>Istishna</i> ’, DPK, dan NPF Variabel Dependen: ROA Variabel Intervening: NPF	Secara parsial, pembiayaan <i>ijarah, istishna</i> ’, dan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan DPK tidak berpengaruh terhadap ROA. Sementara itu, pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap NPF, sedangkan pembiayaan <i>istishna</i> ’ dan DPK berpengaruh positif terhadap NPF. pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap ROA melalui NPF, sedangkan pembiayaan <i>istishna</i> ’ dan DPK berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF.
Indah Wahyuningsih (2019) “Menakar Dampak Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas <i>Return On Assets</i> PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.”	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , Variabel Dependen: Profitabilitas (ROA)	Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Adapaun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

<p>Novita Rosalinda & Nurhayati (2021)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Istishna</i>’ Terhadap Tingkat Profitabilitas”</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Istishna</i>’</p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>istishna</i>’ berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>istishna</i>’ berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>Nora Pusvita Sari, Moh. Faizah & Fadilla (2022)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (2018-2022)”</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i></p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, namun pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>N.P.M. Dithania & N.M. Suci (2022)</p> <p>“Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Profitabilitas Bank Umum Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”</p>	<p>Variabel Independen: Inflasi dan BI <i>Rate</i></p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>Secara parsial, inflasi dan BI <i>Rate</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, Inflasi dan BI <i>Rate</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>

<p>Fitri Risma Mellaty & Kartawan (2021)</p> <p>“Pengaruh DPK, Inflasi dan BI <i>Rate</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari’ah 2015-2019”</p>	<p>Variabel Independen: DPK, Inflasi, dan BI <i>Rate</i></p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>Secara parsial, DPK berpengaruh positif terhadap profitabilitas, namun Inflasi dan BI <i>Rate</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, DPK, Inflasi, dan BI <i>Rate</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>Faiz Nurfajri & Toni Priyanto (2019)</p> <p>“Pengaruh <i>Murabahah</i>, <i>Musyarakah</i>, <i>Mudharabah</i>, dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan <i>Musyarakah</i>, Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, dan Pembiayaan <i>Ijarah</i></p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, namun pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>Dewi Wulan Sari & Mohamad Yusak Anshori (2017)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Istishna’</i>, <i>Mudharabah</i>, dan <i>Musyarakah</i> Terhadap</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan <i>Istishna’</i>, Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i></p> <p>Variabel Dependen:</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>istishna’</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>murabahah</i>,</p>

Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)”	Profitabilitas	<i>istishna</i> ’, <i>mudharabah</i> , dan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.
I Gusti Agung Arista Pradnyani (2023) “Pengaruh Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank BUMN”	Variabel Independen: Suku Bunga dan Inflasi Variabel Dependen: Profitabilitas	Secara parsial, suku bunga berpengaruh positif terhadap profitabilitas, namun inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, suku bunga dan inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas.
Adisti Ayuningtyas Khaerunisahadi (2023) “Dampak Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan”	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit Variabel Dependen: Profitabilitas	Secara parsial, dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, namun penyaluran kredit berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, dana pihak ketiga dan penyaluran kredit berpengaruh terhadap profitabilitas.
Cici Widya Prasetyandari (2022) “Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) Sebelum dan Sesudah di <i>Merger</i> ”	<i>Return On Asset</i> (ROA) dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Hasil penelitian menyatakan bahwa ROA dan CAR variabel tersebut mengalami peningkatan setelah <i>merger</i> .

<p>Moh. Adenan, Desi Dwi Prabaswara Puspita & Suparman (2023)</p> <p>“Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger pada PT. Bank Syariah di Indonesia”</p>	<p>Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Return On Asset</i> (ROA), dan <i>Short Term Mismatch</i> (STM)</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa ketiga bank BSM, BNIS dan BRIS sebelum <i>merger</i> memiliki KPMM dan NPF yang baik, kemudian setelah <i>merger</i> KPMM dan NPF menjadi sangat baik. ROA bank syariah sebelum <i>merger</i> tergolong baik kecuali Bank BSM dinilai masih kurang baik, kemudian hasil <i>merger</i> Bank BSI semakin baik. STM ketiga bank sebelum <i>merger</i> tergolong kurang baik, namun sesudah <i>merger</i> Bank BSI telah menjadi sangat baik. Dengan demikian, secara keseluruhan <i>merger</i> Bank BSI dapat meningkatkan kinerja keuangan.</p>
<p>Raka Galih Samodra & Sri Mulyati (2022)</p> <p>“Analisis Kinerja Keuangan dan Kinerja Pasar Sebelum dan Setelah Merger dan Akuisisi pada Perusahaan Go Public”</p>	<p>Kinerja Keuangan: <i>Return On Asset</i> (ROA), <i>Current Ratio</i> (CR), <i>Total Asset Turnover</i> (TATO), dan <i>Debt Equity Ratio</i> (DER)</p> <p>Kinerja Pasar: <i>Price Earning Ratio</i> (PER)</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan ROA, DER mengalami peningkatan setelah <i>merger</i> dan akuisisi. DER pada tahun ke 4 (empat) tidak mengalami perbedaan sebelum dan setelah <i>merger</i> dan akuisisi. Sedangkan CR, TATO, dan PER tidak mengalami perbedaan sebelum dan setelah <i>merger</i> dan akuisisi.</p>
<p>Nadia Massoud, Keke Song & Nam Tran (2019)</p>	<p><i>Syndicated Loan</i>, <i>Corporate Governance</i>,</p>	<p>Hasil temuan menunjukkan bahwa pemberi pinjaman berkontribusi terhadap pengembalian</p>

<p><i>“Lender Effects on Gains from Mergers and Acquisitions”</i></p>	<p><i>Lending Relationship, Uncertainty Resolution, Lender Ability, and Mergers & Acquisitions</i></p>	<p>pengumuman pihak pengakuisisi yang lebih tinggi dalam kesepakatan M&A yang dibiayai pinjaman.</p>
<p>Jess Cornaggia & Jay Yin Li (2018)</p> <p><i>“The Value of Access to Finance: Evidence from M&A”</i></p>	<p><i>Access to Finance, Financial Synergy and Mergers & Acquisitions</i></p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai akses terhadap pembiayaan bank dalam M&A, karena target dengan akses yang lebih besar terhadap pembiayaan bank akan meningkatkan daya tarik perusahaan sebagai target akuisisi dan meningkatkan pasokan kredit dan biaya pembiayaan bagi perusahaan yang melakukan merger.</p>
<p>Mohamad Hassan & Evangelos Giouvriss (2020)</p> <p><i>“Financial institutions mergers: a strategy choice of wealth maximisation and economic value”</i></p>	<p><i>Financial Markets, Financial Institutions and Services, Economic Value Addition and Diversification Strategies</i></p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa merger lembaga keuangan dan menemukan bahwa strategi tertentu, seperti pengembangan pasar dan pengembangan produk, dapat menciptakan nilai pemegang saham dalam jangka pendek dan panjang. Merger LK menghancurkan nilai saham perusahaan penawar yang mengejar pasar strategi penetrasi. Penggabungan bank lokal ke bank menciptakan nilai bagi pemegang saham</p>

		dan meningkatkan likuiditas dan nilai ekonomi dalam jangka pendek.
Paul Asquith, Robert F. Bruner & David W. Mullins, Jr. (1990) <i>“Merger Return and the Form of Financing”</i>	<i>Financing, Size, Bidder, Target Stock, Equity Financing, and Merger</i>	Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk pendanaan mempengaruhi reaksi pasar terhadap pengumuman <i>merger</i> , dimana penawaran tunai mempunyai keuntungan positif dan penawaran yang dibiayai ekuitas mempunyai keuntungan negatif dan lebih kecil. Hal ini konsisten dengan temuan terbaru bahwa <i>equity financing</i> mempunyai dampak negatif efek pengumuman terhadap harga saham.
Hanif Artafani Biasmara & Pande Made Rahayu Srijayanti (2021) <i>“Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Return on Asset”</i>	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Return On Asset (ROA)</i>	Secara parsial, CAR, NPF, dan pertumbuhan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Tetapi FDR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. sedangkan secara simultan, CAR, FDR, NPF, BOPO, dan pertumbuhan DPK bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah sebelum <i>merger</i> dan pengaruhnya terhadap ROA, memberikan perspektif berbeda yang tidak terkait langsung dengan pembiayaan bank dan <i>return on assets</i> sebelum <i>merger</i> .

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan angka-angka, baik yang secara langsung diperoleh dari penelitian terdahulu, maupun data yang diolah dengan menggunakan analisis statistik (Wijaya, 2013). Penelitian kuantitatif merupakan suatu proses penemuan pada pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat yang digunakan untuk mencari informasi yang ingin diketahui (Margono, 2005).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dikarenakan data-data penelitian tersebut berupa angka-angka dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perbankan syariah melalui *website* resmi lembaga tersebut. Kemudian, data-data yang telah diperoleh tersebut akan diolah dengan menggunakan *Microsoft Excel* dan alat analisis statistik, yaitu *E-Views 12* untuk mencari jawaban atas hipotesis yang telah diajukan.

Selain itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian komparatif dimana penelitian komparatif merupakan penelitian yang membandingkan keadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih populasi, sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda (Sugiyono, 2017). Penerapan penelitian komparatif dalam penelitian ini yaitu digunakan untuk mengetahui perbedaan pengaruh pembiayaan

terhadap kinerja keuangan di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah bank tersebut mengalami *merger*.

3.2 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan variabel yang akan menjadi topik dari sebuah penelitian. Variabel penelitian merupakan objek yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu:

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel lain (variabel bebas) (Sugiyono, 2010). Variabel dependen yang diuji dalam penelitian ini yaitu *Return On Asset*. ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2014). Rumus untuk menghitung *return on asset* (ROA) yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2016). Variabel independen menjadi penyebab timbulnya variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang dapat membantu menjelaskan

varians dalam variabel dependen (Sugiyono, 2010). Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara *Shahibul Maal* dengan *Mudharib*, dimana *shahibul maal* memberikan dana kepada *mudharib* untuk dikelola menjadi suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan, dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. (Mardani, 2012).

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan modal serta membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2015).

3. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* merupakan penyaluran dana yang berkaitan dengan sewa menyewa, dimana bank sebagai pemilik objek dan nasabah sebagai penyewa barang sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Bank memperoleh keuntungan melalui pembelian dari pemasok dan *ujrah* (upah) dari nasabah (Hakim, 2012).

4. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga beli atas barang tersebut dan tingkat keuntungan tertentu kepada pembeli, kemudian pembeli menyetujui harga jual tersebut (Hakim, 2012).

5. Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* merupakan pemberian dana dari lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah (pembeli) untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah dengan menegaskan harga pembelian kepada nasabah dan nasabah membayar keuntungan harga yang lebih tinggi dari lembaga keuangan syariah (LKS) sesuai dengan yang telah disepakati (Muljono, 2015).

6. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi, yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum (Hartono, 2016).

Tabel 3.1

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Nama Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran Variabel	Skala
<i>Return On Asset</i> (ROA)	<i>Return On Asset</i> (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2014).	$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	Rasio

Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>mudharabah</i> merupakan bentuk kerjasama antara <i>Shahibul Maal</i> dengan <i>Mudharib</i> , dimana <i>shahibul maal</i> memberikan dana kepada <i>mudharib</i> untuk dikelola menjadi suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan, dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal (Mardani, 2012)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> = Jumlah pembiayaan yang disalurkan	Nominal
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan <i>musyarakah</i> merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan modal serta membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2015)	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> = Jumlah pembiayaan yang disalurkan	Nominal
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	Pembiayaan <i>ijarah</i> merupakan penyaluran dana yang berkaitan dengan sewa menyewa, dimana	Pembiayaan Sewa = Jumlah pembiayaan yang disalurkan	Nominal

	bank sebagai pemilik objek dan nasabah sebagai penyewa barang sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Bank memperoleh keuntungan melalui pembelian dari pemasok dan <i>ujrah</i> dari nasabah (Hakim, 2012).		
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan <i>murabahah</i> merupakan akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga beli atas barang tersebut dan tingkat keuntungan tertentu kepada pembeli, kemudian pembeli menyetujui harga jual tersebut (Hakim, 2012).	Pembiayaan <i>Murabahah</i> = Jumlah pembiayaan yang disalurkan	Nominal
Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Pembiayaan <i>istishna'</i> merupakan pemberian dana dari lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah (pembeli) untuk membeli barang sesuai dengan pesanan	Pembiayaan <i>Istishna'</i> = Jumlah pembiayaan yang disalurkan	Nominal

	nasabah dengan menegakkan harga pembelian kepada nasabah dan nasabah membayar keuntungan harga yang lebih tinggi dari lembaga keuangan syariah (LKS) sesuai dengan yang telah disepakati (Muljono, 2015).		
Inflasi	Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi, yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum (Hartono, 2016).	$\text{Inf} = \frac{\text{IHKn} - \text{IHKo}}{\text{IHKo}} \times 100\%$	Rasio

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi merupakan seluruh kumpulan objek yang dapat digunakan sebagai sasaran dalam suatu penelitian (Asnawi & Masyhuri, 2009). Populasi dalam penelitian ini yaitu

seluruh laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan oleh Bank Syariah Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri serta seluruh data inflasi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Sampel yaitu bagian kecil dari populasi (Asnawi & Masyhuri, 2009). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu sampel ditentukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Alasan peneliti menggunakan metode *purposive sampling* karena sesuai untuk digunakan pada penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan bulanan BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri sebelum *merger* periode Februari 2018 – Desember 2020.
2. Laporan keuangan bulanan Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger* periode Februari 2021 – Desember 2023.
3. Laporan publikasi perbankan yang memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
4. Data Inflasi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia sesuai periode penelitian.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dimana dimana data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh dari literatur

suatu instansi atau lembaga yang berkaitan dengan topik dan tujuan penelitian (Sanusi, 2014). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan *data time series*, dimana *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan suatu objek (Siregar, 2012). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan di *website* resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu www.bankbsi.co.id dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id serta data inflasi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia melalui *website* resmi www.bi.go.id. Data-data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan *Microsoft Excel* dan alat analisis statistik yaitu *Eviews 12* untuk menemukan jawaban dari hipotesis yang diajukan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama penelitian yaitu memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan *library research* (studi kepustakaan).

3.5.1 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pencarian data mengenai suatu hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulensi rapat,

agenda dan foto-foto kegiatan (Arikunto, 2006). Teknik dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan topik dan tujuan penelitian, baik dari sumber yang dipublikasikan, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website*, dan lain-lain yang dapat menunjang penelitian (Sugiyono, 2018). Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan data laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perbankan syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. selain itu data penelitian ini bersumber dari Bank Indonesia untuk melihat data tingkat inflasi.

3.5.2 Library research

Library research yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber data sekunder lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2017).

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam suatu penelitian bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang objek penelitian melalui data sampel atau populasi. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau penjelasan suatu data, dengan melihat *mean* (rata-rata), simpangan baku (standar deviasi), varians,

maksimum dan minimum. Statistik deskriptif juga merupakan proses mengubah data penelitian ke dalam bentuk tabulasi dengan cara yang mudah dipahami dan diinterpretasikan (Sujarweni, 2015).

3.6.2 Uji Stasioneritas Data

Stasioneritas data merupakan prasyarat penting dalam model ekonometrika untuk data *time series*. Uji stasioneritas data dilakukan untuk menghindari regresi lancung (*spurious regression*). Salah satu konsep yang digunakan untuk mengetahui stasioneritas data adalah melalui unit *root test* (uji akar unit). Uji ini merupakan pengujian yang populer, yang dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller dengan sebutan *Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test*. Jika suatu data *time series* tidak stasioner pada orde nol, $I(0)$, maka stasioneritas data tersebut dapat dicari melalui order berikutnya sehingga diperoleh tingkat stasioneritas pada order ke- n (perbedaan pertama atau $I(1)$, atau perbedaan kedua atau $I(2)$, dan seterusnya (Ariefianto, 2012). Hasil pengujian ADF yaitu:

- a. Nilai sig. ADF statistik $> 0,05$, artinya data tidak stasioner
- b. Nilai sig. ADF statistik $< 0,05$, artinya data stasioner

3.6.3 Uji Kointegrasi

Kointegrasi adalah suatu pernyataan bahwa sejumlah data *time series* dapat menyimpang dari rata-ratanya dalam jangka pendek, namun bergerak bersama-sama (kointegrasi). Dalam jangka waktu yang lebih lama, data tersebut mengarah

pada kondisi keseimbangan jangka panjang. Jika sejumlah variabel bergerak bersama-sama dalam jangka panjang dengan urutan yang sama, maka dapat dikatakan variabel-variabel tersebut saling berkointegrasi (Ekananda, 2018).

Uji Kointegrasi dilakukan untuk menunjukkan kemungkinan adanya hubungan jangka panjang antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Data dapat dikatakan memiliki hubungan jangka panjang jika data tersebut terkointegrasi pada tingkat yang sama. Jika variabel-variabelnya menunjukkan kointegrasi, maka terdapat hubungan dalam jangka waktu yang lama. Namun, jika variabel-variabel tersebut tidak menunjukkan kointegrasi maka tidak terdapat hubungan jangka panjang (Widarjono, 2018).

Salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui kointegrasi sejumlah variabel adalah uji yang dikembangkan oleh Johansen. Ada atau tidaknya kointegrasi didasarkan pada uji *Likelihood Ratio* (LR). Jika nilai LR hitung lebih besar dari nilai kritis LR maka terjadi kointegrasi sejumlah variabel. Namun, jika nilai LR hitung lebih kecil dari nilai kritis maka tidak terjadi kointegrasi. Johansen juga memberikan uji statistik LR alternatif yang dikenal sebagai *maximum eigenvalue statistic* (statistik nilai eigen maksimum) (Widarjono, 2018).
Pengambilan keputusannya yaitu:

- c. Jika nilai *trace statistic* > nilai kritis $\alpha = 0,05$, maka terjadi kointegrasi antar variabel.
- d. Jika *trace statistic* < nilai kritis $\alpha = 0,05$, maka tidak terjadi kointegrasi antar variabel

3.6.4 Analisis Regresi *Time Series*

Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh atau memprediksi antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam analisis regresi linear berganda, variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas yang berjumlah dua atau lebih (Ghozali, 2018).

Model 1 Sebelum *Merger*

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \beta_5 X_{5t} + \beta_6 X_{6t} + e_t$$

Model 2 Setelah *Merger*

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \beta_5 X_{5t} + \beta_6 X_{6t} + e_t$$

Y	: Variabel terikat
α	: Konstanta
β	: Konstanta Regresi
X1	: Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
X2	: Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
X3	: Pembiayaan <i>Ijarah</i>
X4	: Pembiayaan <i>Murabahah</i>
X5	: Pembiayaan <i>Istishna'</i>
X6	: Inflasi
e	: Standar Error

3.6.5 Uji *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL)

Metode pengujian *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) merupakan salah satu metode pengujian dinamik dalam bidang ekonometrika. Model pengujian ARDL merupakan gabungan dari model *Auto Regressive* (AR) dan *Distributed Lag* (DL). Keuntungan menggunakan model uji ARDL adalah stasioneritas data bisa berbeda, namun tidak ada data yang stasioner pada *second different*. Metode ARDL merupakan salah satu metode ekonometrik yang mengasumsikan bahwa suatu variabel dipengaruhi oleh variabel itu sendiri, namun pada waktu sebelumnya. Besarnya lag yang dipilih untuk setiap model ditentukan oleh besar kecilnya *Akaike info criteria* (AIC). Jika ukuran lag memberikan nilai AIC terkecil untuk model, maka jumlah lag tersebut yang dipilih (Ekananda, 2018).

Uji ARDL digunakan untuk mengatasi model dengan tingkat stasioneritas yang berbeda-beda. Estimasi dari ARDL akan menghasilkan koefisien jangka panjang yang konsisten. Keuntungan ARDL adalah menghasilkan estimasi yang konsisten dengan koefisien jangka Panjang secara asomtotik normal. Model ARDL dikembangkan oleh Pesaran dan Shin. Langkah-langkah menjalankan model ARDL sama dengan model ECM, yaitu pertama uji stasioneritas data, uji kointegrasi dan estimasi ARDL (Widarjono, 2018).

3.6.6 Uji *Error Correction Model* (ECM)

Data *time series* seringkali tidak stasioner sehingga menyebabkan hasil regresi meragukan atau disebut dengan regresi tidak menentu. *Regression*

Unacceptable adalah keadaan dimana hasil regresi menunjukkan koefisien regresi yang signifikan dan tidak berhubungan satu sama lain dalam model (Widarjono, 2018). *Error Correction Model* (ECM) merupakan model yang sesuai untuk data *time series* yang tidak stasioner. Data yang tidak stasioner seringkali menunjukkan hubungan yang tidak seimbang dalam jangka pendek, namun ada kecenderungan terjadi hubungan yang seimbang dalam jangka panjang (Gujarati, 2012).

Untuk menggunakan model ECM, harus terdapat kointegrasi antar variabel penelitian. Pembentukan model ECM dilakukan dengan memasukkan lag pertama residual hasil regresi pada persamaan ke dalam regresi variabel-variabel penelitian yang stasioner pada *difference* yang sama. Model ECT dapat dikatakan valid jika variabel-variabel yang terkointegrasi didukung oleh koefisien ECT yang signifikan dan negatif. Jika nilai koefisien ECT positif, maka arah variabel yang digunakan akan semakin menjauhi keseimbangan jangka panjang sehingga model ECM tidak dapat digunakan (Rahutami, 2011).

3.6.7 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Alasan mengapa asumsi klasik harus dipenuhi adalah karena model regresi dapat diperoleh dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian yang andal dan dapat dipercaya (Ghozali, 2018). Jika terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Untuk mengetahui apakah model regresi merupakan *Best Linear Unbiased Estimator* dapat dilakukan uji

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Purnomo, 2016).

3.6.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data hasil regresi berdistribusi normal atau tidak. Hal ini dikarenakan model regresi yang baik mempunyai data yang berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode grafik regresi terstandarisasi residual P-P Plot atau menggunakan metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* (Purnomo, 2016).

Jika nilai probabilitas suatu data lebih dari 5% atau 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah metode grafik normal P-P Plot regresi *standardized residual* dan metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Pada metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*, data dapat berdistribusi normal jika nilai probabilitasnya lebih dari 5% atau 0,05 (Purnomo, 2016).

3.6.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen pada model regresi. Multikolinearitas merupakan kondisi dimana adanya hubungan linear antar variabel independen (variabel bebas). Multikolinearitas melibatkan beberapa variabel independen. Oleh karena itu, multikolinearitas tidak terjadi pada persamaan regresi sederhana yang terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi, dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* pada model regresi. Dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas pada regresi linear, jika nilai $VIF > 10$, artinya terdapat masalah multikolinearitas. Namun sebaliknya, jika nilai $VIF < 10$, artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas (Purnomo, 2016).

Selain *Variance Inflation Factor*, terdapat nilai yang umum digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas, yaitu nilai *Tolerance*. Jika nilai $Tolerance > 0,10$, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model regresi. Namun sebaliknya, jika nilai $Tolerance < 0,10$ maka terdapat masalah multikolinearitas pada model regresi (Purnomo, 2016).

3.6.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi permasalahan heteroskedastisitas pada model regresi linier berganda. Masalah pada heteroskedastisitas terjadi ketika terdapat pola yang mengelompok pada suatu wilayah tertentu. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode *scatter plot*. Model yang baik diperoleh jika terdapat pola tertentu pada grafik, seperti berkumpul di tengah, menyempit, kemudian melebar. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glejser atau uji White (Ghozali, 2016).

3.6.7.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan antara residual yang satu dengan residual yang lain. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara data observasi yang diuraikan menurut *time series* atau *cross section*. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak mengalami autokorelasi (Ghozali, 2016). Salah satu penyebab terjadinya permasalahan autokorelasi adalah karena adanya inertia yang berarti besar kemungkinan terjadinya saling ketergantungan antara data observasi periode sebelumnya dengan periode saat ini (Purnomo, 2016).

Untuk melihat ada atau tidaknya masalah autokorelasi, dapat menggunakan metode uji *Durbin-Watson* (DW). Ketentuan metode uji *Durbin-Watson* (DW) yaitu sebagai berikut (Purnomo, 2016):

- a. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 atau $DW < -2$.
- b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan 2 atau $-2 < DW < 2$.
- c. Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW diatas 2 atau $DW > 2$.

Berikut ini adalah pengambilan keputusan pada uji *Durbin Watson*, diantaranya yaitu:

- $DU < DW < 4-DU$, artinya tidak terjadi autokorelasi
- $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$, artinya terjadi autokorelasi
- $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, artinya tidak dapat dapat disimpulkan, apakah terjadi autokorelasi atau tidak.

3.6.8 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan guna mengetahui pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen pada suatu penelitian. Uji hipotesis yaitu:

3.6.8.1 Uji T

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial atau per variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen (variabel bebas) secara parsial terhadap variabel dependen (variabel terikat) yang diuji pada taraf signifikansi 5% atau 0,05. Apabila nilai probability $< 0,05$ maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji t yaitu:

- a. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.6.8.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama, sehingga diketahui nilai koefisien regresi secara bersama-sama (simultan). Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan

terhadap variabel dependen atau untuk menguji keakuratan model regresi (*goodness of fit*). Apabila variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan, maka model persamaan regresi termasuk dalam kriteria fit. Namun apabila variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan, maka model persamaan regresi termasuk dalam kriteria tidak fit atau tidak sesuai (Ghozali, 2018).

Pengujian uji F dapat dilakukan dengan menggunakan Tabel ANOVA (*Analysis of Variance*), dengan cara melihat nilai signifikansi 5% atau 0,05. Selain itu, dapat juga dilihat dari nilai F hitung dan F tabel pada koefisien regresi tersebut. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Purnomo, 2016). Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji F yaitu:

- a. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.6.9 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa cocok garis regresi dengan data sebenarnya (*goodness of fit*). Nilai koefisien determinasi (R²)

mempunyai interval antara 0 sampai dengan 1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin besar R^2 (mendekati 1), maka semakin tinggi pula kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Jika R^2 mendekati 0, maka variabel bebas secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel terikat (Ghozali, 2016).

Koefisien determinasi (R^2) mempunyai kelemahan dan untuk mengurangi kelemahan tersebut dapat digunakan koefisien determinasi yang disesuaikan atau disebut *Adjusted R Square* (R^2 adj). *Adjusted R Square* (R^2 adj) artinya koefisien telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian. Dengan menggunakan *Adjusted R Square*, nilai koefisien determinasi yang disesuaikan dapat bertambah atau berkurang karena adanya penambahan variabel baru dalam model regresi (Ghozali, 2018).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya *halal matter* dan kuatnya dukungan pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk didalamnya terdapat bank syariah.

Bank syariah berperan penting sebagai perantara seluruh aktivitas perekonomian domestik ekosistem industri halal. Eksistensi Industri Perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan selama tiga dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan dan pengembangan jaringan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, bahkan *antusiasme* untuk melakukan percepatan ini tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi, tak terkecuali pada bank syariah yang dimiliki oleh Bank BUMN tersebut, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.

Industri perbankan Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang resmi lahir pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Februari 1442 oleh Jumadil Akhir. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank hasil penggabungan PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no. 04/KDK.03/2021 resmi mengeluarkan persetujuan penggabungan tiga perusahaan perbankan syariah pada 27 Januari 2021. Selain itu, pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Pemegang saham BSI antara lain: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya merupakan pemegang saham dengan kepemilikan masing-masing kurang dari 5%.

Penggabungan ini menyatukan kekuatan dari tiga bank syariah tersebut, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif, cakupan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih baik. Berkat sinergi dengan perusahaan dan dukungan pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI mampu bersaing secara global. BSI merupakan upaya untuk mewujudkan bank syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan energi baru bagi pembangunan perekonomian nasional dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga mencerminkan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal dan membawa kebaikan bagi seluruh alam.

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari grup perbankan syariah terkemuka secara global sangatlah jelas. Selain pertumbuhan produktivitas positif dan dukungan iklim, misi pemerintah Indonesia untuk menciptakan ekosistem industri halal dan mewujudkan bank syariah nasional yang besar dan kuat juga mengungkap fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, dalam konteks ini kehadiran BSI menjadi sangat penting, tidak hanya mampu berperan penting sebagai perantara seluruh kegiatan perekonomian dalam ekosistem industri halal, namun juga sebagai upaya mewujudkan cita-cita negara.

Berdirinya BSI merupakan bukti perkembangan ekonomi dan pembiayaan syariah. Semakin cepat respon terhadap perbankan syariah di Indonesia, maka dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat bisa segera dirasakan. Secara keseluruhan, perbankan syariah mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia saat ini dan masa depan. Indonesia menduduki peringkat ke-10 pada tahun 2018, peringkat ke-5 pada tahun 2019, dan peringkat ke-4 pada tahun 2020. Untuk menarik minat semua orang, khususnya generasi muda, BSI harus mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Pemanfaatan teknologi menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dan memenuhi kebutuhan seluruh konsumen. Apabila BSI mampu memberikan layanan tersebut, generasi muda bisa tertarik dan memilih bank syariah, yang selanjutnya Indonesia menjadi pemimpin dalam perbankan syariah dan semakin sejahtera.

4.1.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Visi

Top 10 Global Islamic Bank

b. Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan merupakan data *time series* selama periode sebelum *merger* yaitu 2018-2020 dan periode setelah *merger*, yaitu 2021-2023. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perbankan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'* dan inflasi.

1. Deskripsi Variabel Profitabilitas

Data profitabilitas diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2018-2020 untuk data sebelum *merger* dan periode 2021-2023 untuk data setelah *merger*. Data profitabilitas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Periode 2018-2023

Sebelum <i>Merger</i>			Setelah <i>Merger</i>		
Tahun		Profitabilitas (%)	Tahun		Profitabilitas (%)
2018	Q1	0,16	2021	Q1	0,32
	Q2	0,35		Q2	0,60
	Q3	0,53		Q3	0,90
	Q4	0,64		Q4	1,14
2019	Q1	0,23	2022	Q1	0,36
	Q2	0,51		Q2	0,77
	Q3	0,76		Q3	1,14
	Q4	0,95		Q4	1,39
2020	Q1	0,32	2023	Q1	0,47
	Q2	0,51		Q2	0,90
	Q3	0,72		Q3	1.31
	Q4	0,91		Q4	1.61

Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* mengalami perkembangan yang cenderung meningkat. Pada periode sebelum *merger*, yaitu tahun 2018 hingga 2020, profitabilitas mengalami kenaikan dari triwulan I hingga triwulan IV setiap tahunnya. Begitu pun pada periode setelah *merger*, tahun 2021 hingga 2023, profitabilitas mengalami kenaikan dari triwulan I hingga triwulan IV setiap tahunnya.

Peningkatan profitabilitas menandakan bahwa bank tersebut mampu menghasilkan keuntungan dari pemanfaatan asset yang dimiliki. Peningkatan profitabilitas terjadi akibat keuntungan yang diperoleh bank mengalami kenaikan dan total asset yang dimiliki bank mengalami peningkatan. Pada beberapa triwulan dalam penelitian ini profitabilitas mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan keuntungan yang diperoleh bank.

2. Deskripsi Variabel Pembiayaan *Mudharabah*

Data dalam variabel pembiayaan *mudharabah* diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2018-2020 untuk data sebelum *merger* dan periode 2021-2023 untuk data setelah *merger*. Adapun data pembiayaan *mudharabah* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dalam memanfaatkan aktiva produktif yang dimiliki bank untuk memperoleh keuntungan. Data pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2

Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger* (Dalam Jutaan Rupiah)

Sebelum <i>Merger</i>			Setelah <i>Merger</i>		
Tahun		Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Tahun		Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
2018	Q1	5.027.520	2021	Q1	2.530.554
	Q2	5.127.638		Q2	2.317.865
	Q3	4.732.250		Q3	2.100.986
	Q4	4.706.954		Q4	1.628.437
2019	Q1	4.269.511	2022	Q1	1.912.359
	Q2	4.217.479		Q2	1.801.325
	Q3	4.091.807		Q3	1.289.026
	Q4	3.737.619		Q4	1.041.397
2020	Q1	3.203.238	2023	Q1	867.112
	Q2	2.766.962		Q2	844.859
	Q3	2.967.916		Q3	1.808.511
	Q4	2.670.981		Q4	1.881.133

Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa perkembangan pembiayaan *mudharabah* cenderung menurun. Pada periode setelah *merger*, yakni tahun 2021-2023, pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* mengalami penurunan di setiap triwulan pada tahun 2022 hingga triwulan II tahun 2023. Kemudian pada triwulan III hingga triwulan IV mengalami kenaikan drastis. Penurunan pada pembiayaan *mudharabah* menandakan bahwa Bank Syariah Indonesia tidak fokus pada

pembiayaan *mudharabah* dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah selama periode tahun 2022 hingga triwulan II tahun 2023.

Penurunan pembiayaan *mudharabah* menimbulkan pertanyaan mengapa pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* justru mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri dalam hal kerugian yang mungkin terjadi, sehingga bank syariah tidak menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dalam jumlah yang tinggi. Namun, kenaikan yang terjadi pada triwulan III dan IV di tahun 2023 menandakan bahwa bank syariah sudah mulai kembali menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dengan baik. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama yang mudah diaplikasikan dan nasabah dapat dengan nyaman menjalankan usahanya dengan maksimal. Dalam hal ini, tentu bank sudah mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, sehingga bank mampu menyalurkan kembali pembiayaan *mudharabah* dengan jumlah yang tinggi.

3. Deskripsi Variabel Pembiayaan *Musyarakah*

Data dalam variabel pembiayaan *musyarakah* diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh OJK dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2018-2020 untuk data sebelum *merger* dan periode 2021-2023 untuk data setelah *merger*. Adapun data pembiayaan *musyarakah* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Data pembiayaan *musyarakah* dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3**Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah
Merger (Dalam Jutaan Rupiah)**

Sebelum <i>Merger</i>			Setelah <i>Merger</i>		
Tahun		Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Tahun		Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
2018	Q1	28.116.003	2021	Q1	53.744.973
	Q2	30.959.918		Q2	53.022.742
	Q3	34.257.411		Q3	53.475.475
	Q4	36.432.870		Q4	57.554.436
2019	Q1	39.808.834	2022	Q1	58.355.871
	Q2	42.403.311		Q2	66.592.132
	Q3	44.546.204		Q3	68.704.677
	Q4	48.072.606		Q4	70.590.511
2020	Q1	49.782.014	2023	Q1	73.205.643
	Q2	51.631.146		Q2	79.494.997
	Q3	52.569.234		Q3	82.670.915
	Q4	53.348.533		Q4	88.216.197

Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, terlihat bahwa pembiayaan *musyarakah* cenderung mengalami kenaikan di setiap triwulan. Pada periode sebelum *merger*, pembiayaan *musyarakah* triwulan I tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 31,29% dari periode sebelumnya. Pembiayaan *musyarakah* terus mengalami kenaikan hingga triwulan IV tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,97% dari periode sebelumnya. Pada periode setelah *merger*, triwulan I tahun 2021 pembiayaan *musyarakah* mengalami mengalami kenaikan sebesar 7,96%.

Kenaikan pembiayaan terus terjadi hingga tahun 2023 di triwulan IV mengalami kenaikan 24,97% dari periode sebelumnya.

Kenaikan pembiayaan *musyarakah* disebabkan oleh minat nasabah mengenai pembiayaan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pada sektor ekonomi *consumer*, sektor konstruksi, peningkatan pada sektor pertambangan, sektor pengangkutan, jasa usaha, dan sektor lainnya. Peningkatan pembiayaan *musyarakah* didominasi dari kenaikan sektor ekonomi *consumer* yang mengalami kenaikan sebesar Rp8,76 triliun, sektor pengangkutan Rp2,89 triliun, dan sektor konstruksi Rp2,60 triliun (Bank Syariah Indonesia, 2023). Peningkatan yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah* dapat meningkatkan profitabilitas bank. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh bank kepada nasabah, menyebabkan laba yang diperoleh bank meningkat dan profitabilitas bank tersebut mengalami kenaikan (Pratama et al., 2017). Peningkatan profitabilitas akibat pembiayaan *musyarakah* meningkat menandakan bahwa bank mampu mengelola dana yang dimiliki dengan cara memanfaatkan aktiva produktifnya.

4. Deskripsi Variabel Pembiayaan Ijarah

Data dalam variabel pembiayaan *ijarah* diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2018-2020 untuk data sebelum *merger* dan periode 2021-2023 untuk data setelah *merger*. Adapun data pembiayaan *ijarah* yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Data pembiayaan *ijarah* dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4

Pembiayaan *Ijarah* Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger* (Dalam Jutaan Rupiah)

Sebelum <i>Merger</i>			Setelah <i>Merger</i>		
Tahun		Pembiayaan <i>Ijarah</i>	Tahun		Pembiayaan <i>Ijarah</i>
2018	Q1	2.286.139	2021	Q1	1.421.693
	Q2	2.329.437		Q2	1.275.259
	Q3	2.372.096		Q3	1.094.521
	Q4	2.628.481		Q4	901.565
2019	Q1	2.571.349	2022	Q1	772.295
	Q2	2.515.561		Q2	715.308
	Q3	2.438.506		Q3	706.699
	Q4	2.276.117		Q4	1.484.573
2020	Q1	2.146.931	2023	Q1	1.168.006
	Q2	1.931.082		Q2	1.387.234
	Q3	1.660.037		Q3	2.092.810
	Q4	1.509.460		Q4	2.190.107

Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa pembiayaan *ijarah* mengalami kenaikan dan penurunan pada periode sebelum dan setelah *merger*. Pada periode sebelum *merger*, pembiayaan *ijarah* triwulan I tahun 2018 mengalami kenaikan 57,94% dibandingkan periode sebelumnya. Pembiayaan *ijarah* terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 periode III mengalami kenaikan sebesar 2,80%.

Namun, pada triwulan IV tahun 2019 hingga 2020, pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan sampai 33,68%. Pada periode setelah *merger*, pembiayaan *ijarah* tahun 2021 triwulan I hingga triwulan III tahun 2022 mengalami penurunan sampai 35,43% dan mengalami kenaikan di triwulan IV sebesar 64,67%. Kenaikan tersebut terus terjadi hingga triwulan IV tahun 2023 sebesar 47,52%.

Berdasarkan laporan perbankan, Penurunan tersebut karena berkurangnya mesin dan instalasi Rp80,01 miliar dan pengurangan aset lainnya sebesar Rp152,40 miliar. Sedangkan peningkatan pembiayaan *ijarah* terjadi karena adanya Peningkatan terutama sektor konstruksi sebesar Rp915 miliar (Bank Syariah Indonesia, 2023). Peningkatan pembiayaan *ijarah* dapat meningkatkan profitabilitas bank. Hal ini dikarenakan tingginya pembiayaan *ijarah* menandakan bahwa bank syariah mampu mengelola dana yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan yang berakibat pada peningkatan performa perbankan (Pratama et al., 2017).

5. Deskripsi Variabel Pembiayaan *Murabahah*

Data dalam variabel pembiayaan *murabahah* diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2018-2020 untuk data sebelum *merger* dan periode 2021-2023 untuk data setelah *merger*. Adapun data pembiayaan *murabahah* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Data pembiayaan *murabahah* dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5

Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger* (Dalam Jutaan Rupiah)

Sebelum <i>Merger</i>			Setelah <i>Merger</i>		
Tahun		Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Tahun		Pembiayaan <i>Murabahah</i>
2018	Q1	64.027.167	2021	Q1	92.036.919
	Q2	65.226.657		Q2	94.307.278
	Q3	66.379.504		Q3	96.558.481
	Q4	67.882.082		Q4	101.181.900
2019	Q1	68.848.626	2022	Q1	106.583.388
	Q2	70.693.025		Q2	112.374.179
	Q3	72.347.992		Q3	118.958.430
	Q4	72.669.976		Q4	124.284.807
2020	Q1	74.249.878	2023	Q1	12.7192.568
	Q2	80.386.315		Q2	129.162.730
	Q3	86.448.531		Q3	133.544.386
	Q4	89.438.306		Q4	135.879.671

Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan pada periode sebelum dan setelah *merger*. Pada periode sebelum *merger*, tahun 2018 triwulan I pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 2,18% dibanding periode sebelumnya, pembiayaan *murabahah* tersebut terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 pada triwulan IV sebesar 23,07%. Kemudian, pada periode setelah *merger*, tahun 2021 triwulan I pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 23,96% dibanding periode

sebelumnya, pembiayaan *murabahah* tersebut terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 pada triwulan IV sebesar 9,33%.

Peningkatan pembiayaan *murabahah* terjadi dikarenakan pembiayaan *murabahah* merupakan suatu pembiayaan yang memiliki peran penting dan merupakan pembiayaan yang mudah untuk diaplikasikan di masyarakat dan risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *murabahah* tidak tinggi. Berdasarkan laporan perbankan, kenaikan pembiayaan *murabahah* ditopang oleh sektor konstruksi, sosial/masyarakat, industri perdagangan, restoran, hotel, pertanian dan sektor lainnya. Sehingga pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah di Bank Syariah Indonesia. Peningkatan pembiayaan tersebut dapat menghasilkan laba dan menyebabkan kondisi suatu bank dalam kondisi yang baik. Hal ini dikarenakan profitabilitas bank mengalami peningkatan. Peningkatan profitabilitas di suatu bank menandakan bahwa bank tersebut mampu mengelola dana yang dimiliki (Sari & Sulaeman, 2021).

6. Deskripsi Variabel Pembiayaan *Istishna'*

Data dalam variabel pembiayaan *istishna'* diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2018-2020 untuk data sebelum *merger* dan periode 2021-2023 untuk data setelah *merger*. Adapun data pembiayaan *istishna'* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Data pembiayaan *istishna'* dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6

Pembiayaan *Istishna'* Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger* (Dalam Jutaan Rupiah)

Sebelum <i>Merger</i>			Setelah <i>Merger</i>		
Tahun		Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Tahun		Pembiayaan <i>Istishna'</i>
2018	Q1	7.247	2021	Q1	595
	Q2	6.838		Q2	462
	Q3	4.284		Q3	402
	Q4	3.709		Q4	359
2019	Q1	3.580	2022	Q1	322
	Q2	3.329		Q2	261
	Q3	3.164		Q3	176
	Q4	2.971		Q4	132
2020	Q1	2.588	2023	Q1	106
	Q2	2.533		Q2	72
	Q3	678		Q3	43
	Q4	637		Q4	30

Sumber: Laporan Keuangan OJK dan BSI (Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, pembiayaan *istishna'* sebelum *merger* mengalami penurunan, namun bank menyalurkan dana untuk pembiayaan *istishna'* masih dalam nominal yang cukup besar. Sedangkan pembiayaan *istishna'* setelah *merger* penyaluran dananya sangat kecil. Penurunan pembiayaan *istishna'* disebabkan oleh kurangnya pemasaran dan menyebabkan kurangnya minat nasabah terhadap pembiayaan tersebut. Pembiayaan *istishna'* terus mengalami penurunan sejak dilakukannya *merger* tiga bank Syariah pada tahun 2021.

7. Deskripsi Variabel Inflasi

Data variabel inflasi diperoleh melalui data inflasi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Data variabel inflasi diambil selama periode 2018-2023. Adapun data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat inflasi dalam bentuk rasio. Data inflasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7

Inflasi Sebelum dan Setelah *Merger* Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2018-2023

Sebelum <i>Merger</i>			Setelah <i>Merger</i>		
Tahun		Inflasi (%)	Tahun		Inflasi (%)
2018	Q1	3,40	2021	Q1	1,37
	Q2	3,12		Q2	1,33
	Q3	2,88		Q3	1,60
	Q4	3,13		Q4	1,87
2019	Q1	2,48	2022	Q1	2,64
	Q2	3,28		Q2	4,35
	Q3	3,39		Q3	5,95
	Q4	2,72		Q4	5,51
2020	Q1	2,96	2023	Q1	4,97
	Q2	1,96		Q2	3,52
	Q3	1,42		Q3	2,28
	Q4	1,68		Q4	2,61

Sumber: Bank Indonesia (Diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, terlihat bahwa tingkat inflasi pada periode sebelum *merger* BSI, yaitu periode 2018-2020 mengalami peningkatan yang

signifikan. Pada periode 2021-2023 tingkat inflasi tertinggi berada pada tahun 2022 triwulan III. Peningkatan inflasi terjadi akibat tingginya tekanan dari sisi permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Selain itu, adanya depresiasi nilai rupiah yang terjadi di Indonesia dan meningkatnya harga barang impor. Penurunan inflasi yang terjadi disuatu negara menandakan bahwa negara tersebut mampu mengelola kebijakan moneter untuk menekan laju inflasi.

Laju inflasi dalam penelitian ini masih berada pada kondisi yang aman, dikarenakan inflasi berada di angka $< 10\%$. Inflasi yang terlalu rendah atau disebut *collapse* juga kurang baik bagi perbankan karena menunjukkan lambatnya dunia usaha akibat berkurangnya transaksi karena menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini akan menghentikan roda perekonomian, yang menghambat kemajuan perekonomian hingga ditutup karena terjadinya resesi (Dithania & Suci, 2022).

4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau penjelasan suatu data, dengan melihat *mean* (rata-rata), simpangan baku (standar deviasi), varians, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif juga merupakan proses mengubah data penelitian ke dalam bentuk tabulasi dengan cara yang mudah dipahami Berikut ini hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dengan menggunakan Eviews 12, yaitu:

Tabel 4.8**Hasil Analisis Statistik Deskriptif Sebelum Merger**

Variabel	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Profitabilitas	PM	PMSY	PIJ	PMR	PIS	Inflasi
Mean	0.004913	4.009630	41.919380	2.236073	72.533681	0.003571	0.027400
Median	0.005099	4.151471	42.987695	2.329437	71.014055	0.003258	0.029800
Maximum	0.009503	5.519962	53.688105	2.657659	89.438306	0.007363	0.034900
Minimum	0.000611	2.606030	27.437299	1.509460	63.285005	0.000637	0.013200
Std. Dev.	0.002564	0.886636	8.502485	0.327764	7.548974	0.001955	0.006664
Observations	35	35	35	35	35	35	35

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, variabel dependen profitabilitas menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 0,49%, median sebesar 0,51%, nilai profitabilitas maximum sebesar 0,95% dan nilai minimum sebesar 0,06%, serta standar deviasi sebesar 0,26%

Variabel independen pembiayaan *mudharabah* pada periode sebelum merger, yaitu periode 2018-2020 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 4,009630, median sebesar 4,151471, nilai pembiayaan *mudharabah* maximum sebesar 5,519962, dan nilai minimum sebesar 2,606030, serta standar deviasi sebesar 0,886636.

Variabel independen pembiayaan *musyarakah* pada periode sebelum merger, yaitu periode 2018-2020 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean*

sebesar 41,919380, median sebesar 42,987695, nilai pembiayaan *musyarakah* maximum sebesar 53,688105, dan nilai minimum sebesar 27,437299, serta standar deviasi sebesar 8,502485.

Variabel independen pembiayaan *ijarah* pada periode sebelum *merger*, yaitu periode 2018-2020 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 2,236073, median sebesar 2,329437, nilai pembiayaan *ijarah* maximum sebesar 2,657659, dan nilai minimum sebesar 1,509460, serta standar deviasi sebesar 0,327764.

Variabel independen pembiayaan *murabahah* pada periode sebelum *merger*, yaitu periode 2018-2020 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 72,533681, median sebesar 71,014055, nilai pembiayaan *murabahah* maximum sebesar 89.438306, dan nilai minimum sebesar 63,285005, serta standar deviasi sebesar 7,548974.

Variabel independen pembiayaan *istishna'* pada periode sebelum *merger*, yaitu periode 2018-2020 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 0,003571, median sebesar 0,003258, nilai pembiayaan *istishna'* maximum sebesar 0,007363, dan nilai minimum sebesar 0,000637, serta standar deviasi sebesar 0,001955.

Variabel independen inflasi pada periode sebelum *merger* yaitu periode 2018-2020 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 2,74%, median sebesar 2,98%, nilai pembiayaan *istishna'* maximum sebesar 3,49%, dan nilai minimum sebesar 1,32%, serta standar deviasi sebesar 0,67%.

Tabel 4.9**Hasil Analisis Statistik Deskriptif Setelah Merger**

Variabel	Y	X1	X2	X3	X4	X4	X6
	Profitabilitas	PM	PMSY	PIJ	PMR	PIS	Inflasi
Mean	0.008218	1.674476	65.710589	1.273672	113.458241	0.000256	0.032077
Median	0.008014	1.808511	67.230398	1.234985	114.400066	0.000249	0.028600
Maximum	0.016129	2.602208	88.216197	2.190107	135.879671	0.000610	0.059500
Minimum	0.001191	0.844859	52.08074	0.706699	90.762814	0.000030	0.013300
Std. Dev.	0.004325	0.513419	11.402189	0.459744	15.151962	0.000181	0.015344
Observation	35	35	35	35	35	35	35

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, variabel dependen profitabilitas menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 0,82%, median sebesar 0,80%, nilai profitabilitas maximum sebesar 1,61% dan nilai minimum sebesar 0,12%, serta standar deviasi sebesar 0,43%.

Variabel independen pembiayaan *mudharabah* pada periode setelah merger, yaitu periode 2021-2023 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 1,674476, median sebesar 1,808511, nilai pembiayaan *mudharabah* maximum sebesar 2,602208, dan nilai minimum sebesar 0,844859, serta standar deviasi sebesar 0,513419.

Variabel independen pembiayaan *musyarakah* pada periode setelah merger, yaitu periode 2021-2023 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean*

sebesar 65,710589, median sebesar 67,230398, nilai pembiayaan *musyarakah* maximum sebesar 88,216197, dan nilai minimum sebesar 52,08074, serta standar deviasi sebesar 11,402189.

Variabel independen pembiayaan *ijarah* pada periode setelah *merger*, yaitu periode 2021-2023 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 1,273672, median sebesar 1,234985, nilai pembiayaan *ijarah* maximum sebesar 2,190107, dan nilai minimum sebesar 0,706699, serta standar deviasi sebesar 0,459744.

Variabel independen pembiayaan *murabahah* pada periode setelah *merger*, yaitu periode 2021-2023 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 113,458241, median sebesar 114,400066, nilai pembiayaan *murabahah* maximum sebesar 135,879671, dan nilai minimum sebesar 90,762814, serta standar deviasi sebesar 15,151962.

Variabel independen pembiayaan *istishna'* pada periode setelah *merger*, yaitu periode 2021-2023 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 0,000256, median sebesar 0,000249, nilai pembiayaan *istishna'* maximum sebesar 0,000610, dan nilai minimum sebesar 0,000030, serta standar deviasi sebesar 0,000181.

Variabel independen inflasi pada periode setelah *merger*, yaitu periode 2021-2023 menunjukkan jumlah observasi sebanyak 35 dengan *mean* sebesar 3,21%, median sebesar 2,86%, nilai pembiayaan *istishna'* maximum sebesar 5,95%, dan nilai minimum sebesar 1,33%, serta standar deviasi sebesar 1,53%.

4.1.4 Uji Stasioneritas Data

Uji stasioneritas data dilakukan untuk menghindari regresi lancung (*spurious regression*). Uji stasioneritas yang digunakan dalam aplikasi Eviews adalah *Unit Root Test* dengan metode *Phillips-Perron* (PP). Hasil uji stasioneritas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji Stasioneritas Data Sebelum *Merger*

No	Variabel	<i>Phillips-Perron</i> (PP)	
		Level	1st
1	Profitabilitas	0.1770	0.0000
2	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	0.9551	0.0000
3	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	0.3979	0.0000
4	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	0.9982	0.0018
5	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0.9999	0.0113
6	Pembiayaan <i>Istishna'</i>	0.6247	0.0001
7	Inflasi	0.8934	0.0079

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dengan menggunakan uji akar unit (*unit root test*) menggunakan metode *Phillips-Perron* (PP) dengan nilai *probability* < 0,05 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*,

dan inflasi tidak stasioner pada tingkat level, namun variabel tersebut stasioner pada tingkat *first difference*.

Tabel 4.11

Hasil Uji Stasioneritas Data Setelah *Merger*

No	Variabel	<i>Phillips-Perron</i> (PP)	
		Level	1st
1	Profitabilitas	0.2888	0.0000
2	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	0.3092	0.0002
3	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	0.9988	0.0000
4	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	0.9160	0.0005
5	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0.9188	0.0037
6	Pembiayaan <i>Istishna'</i>	0.0537	0.0001
7	Inflasi	0.5439	0.0000

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dengan menggunakan uji akar unit (*unit root test*), menggunakan metode *Phillips-Perron* (PP) dengan nilai *probability* < 0,05 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan inflasi tidak stasioner pada tingkat level, namun variabel tersebut stasioner pada tingkat *first difference*.

4.1.5 Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi menunjukkan adanya hubungan jangka panjang diantara variabel penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan kointegrasi dilakukan dengan menggunakan uji *Johansen Cointegration*. Uji kointegrasi dalam penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12

Hasil Uji Kointegrasi Dengan Johansen Sebelum *Merger*

Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: Y_PROFITABILITAS X1_PM X2_PMSY X3_PIJ X4_PMR X5_PIS
X6_INFLASI
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.868103	181.9967	125.6154	0.0000
At most 1 *	0.737778	115.1474	95.75366	0.0012
At most 2 *	0.673605	70.97478	69.81889	0.0403
At most 3	0.345203	34.02637	47.85613	0.5004
At most 4	0.318291	20.05319	29.79707	0.4193
At most 5	0.178461	7.409180	15.49471	0.5306
At most 6	0.027558	0.922196	3.841465	0.3369

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, hasil uji *Johansen Cointegration* menunjukkan bahwa nilai *Trace Statistic* sebesar 181,9967 > *Critical Value* sebesar 125,6154 dengan taraf signifikansi 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel

penelitian saling berkointegrasi, yang menunjukkan terdapat hubungan jangka panjang diantara variabel dalam model persamaan tersebut.

Tabel 4.13

Hasil Uji Kointegrasi Dengan Johansen Setelah *Merger*

Trend assumption: Linear deterministic trend
 Series: Y_PROFITABILITAS X1_PM X2_PMSY X3_PIJ X4_PMR X5_PIS
 X6_INFLASI
 Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.880886	177.8455	125.6154	0.0000
At most 1 *	0.656953	107.6322	95.75366	0.0059
At most 2 *	0.571061	72.32595	69.81889	0.0311
At most 3	0.449640	44.39342	47.85613	0.1020
At most 4	0.356204	24.68641	29.79707	0.1730
At most 5	0.183265	10.15409	15.49471	0.2691
At most 6	0.099909	3.473565	3.841465	0.0624

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, hasil uji *Johansen Cointegration* menunjukkan bahwa nilai *Trace Statistic* sebesar 198,6131 lebih besar dari *Critical Value* sebesar 125,6154 dengan taraf signifikansi 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel penelitian saling berkointegrasi, yang menunjukkan terdapat hubungan jangka panjang diantara variabel dalam model persamaan tersebut.

4.1.6 Uji Regresi Jangka Panjang (OLS)

Model *Ordinary Least Squares* dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam jangka panjang. Berikut hasil estimasi OLS dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4.14

Hasil Estimasi OLS Sebelum *Merger*

Sample: 1 35

Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.055876	0.025787	-2.166830	0.0389
X1_PM	0.003998	0.001678	2.382455	0.0242
X2_PMSY	0.000315	0.000218	1.445323	0.1595
X3_PIJ	-0.001312	0.003549	-0.369709	0.7144
X4_PMR	0.000401	0.000237	1.695222	0.1011
X5_PIS	-0.021123	0.645376	-0.032729	0.9741
X6_INFLASI	0.199805	0.120551	1.657422	0.1086
R-squared	0.557559	Mean dependent var		0.004913
Adjusted R-squared	0.462750	S.D. dependent var		0.002564
S.E. of regression	0.001880	Akaike info criterion		-9.538687
Sum squared resid	9.89E-05	Schwarz criterion		-9.227617
Log likelihood	173.9270	Hannan-Quinn criter.		-9.431306
F-statistic	5.880884	Durbin-Watson stat		1.176078
Prob(F-statistic)	0.000457			

Sumber: Data diolah, 2024

Bentuk persamaan analisis regresi dengan metode OLS periode sebelum *merger* yaitu sebagai berikut:

$$Y_t = (-0,0055876) + 0,003998X1_PM_t + 0,000315X2_PMSY_t + (-0,001312X3_PII_t) + 0,000401X4_PMR_t + (-0,021123X5_PIS_t) + 0,199805X6_INFLASIt + e_t$$

1. Nilai Konstanta yang diperoleh sebesar -0,0055876, menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna'*, inflasi jika bernilai 0%, maka profitabilitas memiliki nilai sebesar -0,0055876.
2. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *mudharabah* (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,003998, yang artinya jika variabel pembiayaan *mudharabah* (X1) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,003998.
3. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *musyarakah* (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,000315, yang artinya jika variabel pembiayaan *musyarakah* (X2) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,000315.
4. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *ijarah* (X3) memiliki nilai negatif sebesar -0,001312, yang artinya jika variabel pembiayaan *ijarah* (X3) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami penurunan sebesar 0,001312.
5. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *murabahah* (X4) memiliki nilai positif sebesar 0,000401, yang artinya jika variabel pembiayaan *murabahah* (X2) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,000401.

6. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *istishna'* (X5) memiliki nilai negatif sebesar -0,021123, yang artinya jika variabel pembiayaan *istishna'* (X5) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami penurunan sebesar 0,021123.
7. Nilai koefisien regresi variabel inflasi (X6) memiliki nilai positif sebesar 0,199805, yang artinya jika variabel inflasi (X6) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,199805.

Tabel 4.15

Hasil Estimasi OLS Setelah *Merger*

Sample: 1 35

Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.106520	0.030950	3.441702	0.0018
X1_PM	0.002724	0.002097	1.298857	0.2046
X2_PMSY	0.000917	0.000318	2.880213	0.0075
X3_PIJ	0.003098	0.002135	1.451181	0.1578
X4_PMR	-0.001366	0.000382	-3.576767	0.0013
X5_PIS	-65.33107	16.69459	-3.913308	0.0005
X6_INFLASI	0.144920	0.070664	2.050845	0.0497
R-squared	0.623645	Mean dependent var		0.008218
Adjusted R-squared	0.542997	S.D. dependent var		0.004325
S.E. of regression	0.002924	Akaike info criterion		-8.655115
Sum squared resid	0.000239	Schwarz criterion		-8.344045
Log likelihood	158.4645	Hannan-Quinn criter.		-8.547734
F-statistic	7.732970	Durbin-Watson stat		1.331259
Prob(F-statistic)	0.000058			

Sumber: Data diolah, 2024

Bentuk persamaan analisis regresi dengan metode OLS periode setelah *merger* yaitu sebagai berikut:

$$Y_t = 0,106520 + 0,002724X1_PM_t + 0,000917X2_PMS_t + 0,003098X3_PIJ_t + (-0,001366X4_PMR_t) + (-65,33107X5_PISt) + 0,144920X6_INFLASIt + et$$

1. Nilai Konstanta yang diperoleh sebesar 0,106520, menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna'*, inflasi jika bernilai 0%, maka profitabilitas memiliki nilai sebesar 0,106520.
2. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *mudharabah* (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,002724, yang artinya jika variabel pembiayaan *mudharabah* (X1) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,002724.
3. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *musyarakah* (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,000917, yang artinya jika variabel pembiayaan *musyarakah* (X2) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,000917.
4. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *ijarah* (X3) memiliki nilai positif sebesar 0,003098, yang artinya jika variabel pembiayaan *ijarah* (X3) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,003098.
5. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *murabahah* (X4) memiliki nilai negatif sebesar -0,001366, yang artinya jika variabel pembiayaan *murabahah* (X4) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami penurunan sebesar 0,001366.

6. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan *istishna'* (X5) memiliki nilai negatif sebesar -65,33107, yang artinya jika variabel pembiayaan *istishna'* (X5) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami penurunan sebesar 65,33107.
7. Nilai koefisien regresi variabel inflasi (X6) memiliki nilai positif sebesar 0,144920, yang artinya jika variabel inflasi (X6) meningkat sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,144920.

4.1.7 Uji *Error Correction Model* (ECM)

Error Correction Model (ECM) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka pendek dan dengan cepat menyesuaikan untuk kembali ke keseimbangan jangka panjang terhadap data *time series* untuk variabel yang terkointegrasi. Hasil uji prasyarat menunjukkan data tidak stasioner pada tingkat level dan data terkointegrasi, maka dilakukan estimasi ECM. Berikut hasil regresi model ECM dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4.16

Hasil Uji ECM Sebelum *Merger*

Sample (adjusted): 2 35

Included observations: 34 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000738	0.000453	-1.627748	0.1156
D(X1_PM)	0.001945	0.001189	1.636035	0.1139

Tabel 4.16**Hasil Uji ECM Sebelum Merger**

D(X2_PMSY)	0.000889	0.000328	2.710255	0.0117
D(X3_PIJ)	0.001071	0.004354	0.246014	0.8076
D(X4_PMR)	0.000410	0.000306	1.342990	0.1909
D(X5_PIS)	-0.741582	0.642555	-1.154114	0.2590
D(X6_INFLASI)	0.068726	0.138483	0.496278	0.6239
ECT(-1)	-0.543679	0.171753	-3.165480	0.0039
<hr/>				
R-squared	0.530576	Mean dependent var	0.000240	
Adjusted R-squared	0.404192	S.D. dependent var	0.001918	
S.E. of regression	0.001481	Akaike info criterion	-9.990375	
Sum squared resid	5.70E-05	Schwarz criterion	-9.631231	
Log likelihood	177.8364	Hannan-Quinn criter.	-9.867896	
F-statistic	4.198142	Durbin-Watson stat	1.686729	
Prob(F-statistic)	0.003240			

Sumber: Data diolah, 2024

Bentuk persamaan analisis regresi dengan metode ECM periode sebelum merger yaitu sebagai berikut:

$$D(Y) = (-0,000738) + 0,001945X1_PM + 0,000889X2_PMSY + 0,001071X3_PIJ + 0,000410X4_PMR + (-0,741582X5_PIS) + 0,068726X6_INFLASI - (-0,543679 ECT(-1))$$

Berdasarkan tabel 4.16, menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan model ECM memperlihatkan nilai ECT telah lolos signifikansi 0,05. Nilai ECT sebesar -0,543679 memiliki arti bahwa terjadinya proses penyesuaian dalam jangka pendek menuju ke kesimbangan jangka Panjang terjadi cukup cepat. Dari hasil estimasi tersebut, dalam jangka pendek probabilitas untuk variabel Pembiayaan

Mudharabah (X1) sebesar 0,1139, *Pembiayaan Musyarakah* (X2) sebesar 0,0117, *Pembiayaan Ijarah* (X3) sebesar 0,8076, *Pembiayaan Murabahah* (X4) sebesar 0,1909, *Pembiayaan Istishna'* (X5) sebesar 0,2590, *Inflasi* (X6) sebesar 0,6239, dan ECT sebesar 0,0039.

Tabel 4.17

Hasil Uji ECM Setelah *Merger*

Sample (adjusted): 2 35

Included observations: 34 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.001020	0.000936	-1.090114	0.2857
D(X1_PM)	-0.002013	0.002544	-0.791162	0.4360
D(X2_PMSY)	0.000705	0.000269	2.622023	0.0144
D(X3_PIJ)	0.004298	0.003150	1.364599	0.1841
D(X4_PMR)	-1.61E-05	0.000676	-0.023803	0.9812
D(X5_PIS)	-30.93845	23.07330	-1.340877	0.1916
D(X6_INFLASI)	0.078132	0.111144	0.702979	0.4883
ECT(-1)	-0.623126	0.172400	-3.614417	0.0013
R-squared	0.499881	Mean dependent var		0.000415
Adjusted R-squared	0.365234	S.D. dependent var		0.003016
S.E. of regression	0.002403	Akaike info criterion		-9.021997
Sum squared resid	0.000150	Schwarz criterion		-8.662854
Log likelihood	161.3740	Hannan-Quinn criter.		-8.899519
F-statistic	3.712519	Durbin-Watson stat		1.904442
Prob(F-statistic)	0.006495			

Sumber: Data diolah, 2024

Bentuk persamaan analisis regresi dengan metode ECM periode setelah *merger* yaitu sebagai berikut:

$$D(Y) = (-0,001020) + (-0,002013X1_PM) + 0,000705X2_PMSY + 0,004298X3_PIJ + (-1,609764X4_PMR) + (-30,93845X5_PIS) + 0,078132X6_INFLASI - (-0,623126ECT(-1))$$

Berdasarkan tabel 4.17, menunjukkan bahwa hasil dengan menggunakan model ECM memperlihatkan nilai ECT telah lolos signifikansi 0,05. Nilai ECT sebesar -0,623126 memiliki arti bahwa terjadinya proses penyesuaian dalam jangka pendek menuju ke kesimbangan jangka Panjang terjadi cukup cepat. Dari hasil estimasi tersebut, dalam jangka pendek probabilitas untuk variabel Pembiayaan *Mudharabah* (X1) sebesar 0,4360, Pembiayaan *Musyarakah* (X2) sebesar 0,0144, Pembiayaan *Ijarah* (X3) sebesar 0,1841, Pembiayaan *Murabahah* (X4) sebesar 0,9812, Pembiayaan *Istishna'* (X5) sebesar 0,1916, Inflasi (X6) sebesar 0,4883, dan ECT sebesar 0,0013.


4.1.8 Uji Asumsi Klasik

4.1.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki data berdistribusi normal. Jika nilai probabilitas suatu data lebih dari 5% atau 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas Sebelum Merger




Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, uji normalitas menunjukkan nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,487076 dan nilai probabilitas sebesar 0,783850 di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,783850 > 0,05$). Artinya, data regresi berdistribusi normal atau data tersebut tidak memiliki masalah normalitas.

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas Setelah Merger



Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, uji normalitas menunjukkan nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,174734 dan nilai probabilitas sebesar 0,916341 di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,916341 > 0,05$). Artinya, data regresi berdistribusi normal atau data tersebut tidak memiliki masalah normalitas.

4.1.8.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui multikolinearitas yang dilakukan dengan melihat nilai *VIF*. Jika nilai $VIF > 10$, artinya terdapat masalah multikolinearitas. Namun, jika nilai $VIF < 10$, artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 4.18

Hasil Uji Multikolinearitas Sebelum *Merger*

Sample: 1 35
Included observations: 34

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.67E-07	3.102783	NA
D(X1_PM)	1.75E-06	1.252767	1.181952
D(X2_PMSY)	1.34E-07	1.970487	1.067025
D(X3_PIJ)	2.42E-05	1.322106	1.201737
D(X4_PMR)	1.24E-07	1.944035	1.088489
D(X5_PIS)	0.537590	1.422739	1.178165
D(X6_INFLASI)	0.023363	1.399678	1.346815

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai $VIF < 10,00$. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji

multikolinearitas telah terpenuhi, artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 4.19

Hasil Uji Multikolinearitas Setelah *Merger*

Sample: 1 35

Included observations: 34

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.23E-06	5.017390	NA
D(X1_PM)	8.71E-06	1.527177	1.511227
D(X2_PMSY)	1.05E-07	1.666964	1.185761
D(X3_PIJ)	1.27E-05	1.716736	1.690527
D(X4_PMR)	6.02E-07	5.713260	1.400940
D(X5_PIS)	750.6352	1.921547	1.032471
D(X6_INFLASI)	0.017190	1.388334	1.379178

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF < 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinearitas telah terpenuhi, artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

4.1.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi permasalahan heteroskedastisitas pada model regresi linier berganda. Apabila nilai *probability Chi-Square* lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji

heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *White Heteroskedasticity*

Test. Hasil Uji heteroskedastisitas dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.20

Hasil Uji Heteroskedastisitas Sebelum *Merger*

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	3.664292	Prob. F(27,7)	0.0408
Obs*R-squared	32.68728	Prob. Chi-Square(27)	0.2076
Scaled explained SS	16.11786	Prob. Chi-Square(27)	0.9507

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, hasil uji heteroskedastisitas *white* menunjukkan nilai *probability Chi-Square* sebesar 0,2076 di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,2076 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.21

Hasil Uji Heteroskedastisitas Setelah *Merger*

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	4.432304	Prob. F(27,7)	0.0243
Obs*R-squared	33.06587	Prob. Chi-Square(27)	0.1949
Scaled explained SS	20.96949	Prob. Chi-Square(27)	0.7877

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, hasil uji heteroskedastisitas *white* menunjukkan nilai *probability Chi-Square* sebesar 0,1949 di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,1949 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.1.8.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah hubungan antara residual yang satu dengan residual yang lain. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak mengalami autokorelasi. Apabila nilai *probability Chi-Square* lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.22

Hasil Uji Autokorelasi Sebelum *Merger*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.099847	Prob. F(2,25)	0.9053
Obs*R-squared	0.269431	Prob. Chi-Square(2)	0.8740

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *probability Chi-Square* sebesar 0,8740 di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,8740 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

Tabel 4.23

Hasil Uji Autokorelasi Setelah *Merger*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.083443	Prob. F(2,25)	0.9202
Obs*R-squared	0.225459	Prob. Chi-Square(2)	0.8934

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.23 di atas, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *probability Chi-Square* sebesar 0,8934 di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,8934 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

4.1.9 Uji Hipotesis

4.1.9.1 Uji T (Parsial)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Namun, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji T dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.24**Hasil Uji T Sebelum Merger**

Sample: 1 35

Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.055876	0.025787	-2.166830	0.0389
X1_PM	0.003998	0.001678	2.382455	0.0242
X2_PMSY	0.000315	0.000218	1.445323	0.1595
X3_PIJ	-0.001312	0.003549	-0.369709	0.7144
X4_PMR	0.000401	0.000237	1.695222	0.1011
X5_PIS	-0.021123	0.645376	-0.032729	0.9741
X6_INFLASI	0.199805	0.120551	1.657422	0.1086
R-squared	0.557559	Mean dependent var		0.004913
Adjusted R-squared	0.462750	S.D. dependent var		0.002564
S.E. of regression	0.001880	Akaike info criterion		-9.538687
Sum squared resid	9.89E-05	Schwarz criterion		-9.227617
Log likelihood	173.9270	Hannan-Quinn criter.		-9.431306
F-statistic	5.880884	Durbin-Watson stat		1.176078
Prob(F-statistic)	0.000457			

*Sumber: Data diolah, 2024***1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas**

Variabel X1 memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 2,382455, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan $df = n-k = 35-7 = 28$ adalah 2,04841. Jadi, $2,382455 > 2,04841$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0242 < 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Variabel X2 memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 1,445323, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan $df = n-k = 35-7 = 28$ adalah 2,04841. Jadi, $1,445323 <$

2,04841 dan nilai probabilitas sebesar $0,1595 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

3. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas

Variabel X3 memiliki nilai *t-Statistic* sebesar -0,369709, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan $df = n-k = 35-7 = 28$ adalah 2,04841. Jadi, $-0,369709 < 2,04841$ dan nilai probabilitas sebesar $0,7144 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Variabel X4 memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 1,695222, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan $df = n-k = 31-7 = 24$ adalah 2,04841. Jadi, $1,695222 < 2,04841$ dan nilai probabilitas sebesar $0,1011 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

5. Pengaruh Pembiayaan *Istishna'* Terhadap Profitabilitas

Variabel X5 memiliki nilai *t-Statistic* sebesar -0,032729, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan $df = n-k = 35-7 = 28$ adalah 2,04841. Jadi, $-0,032729 < 2,04841$ dan nilai probabilitas sebesar $0,9741 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *istishna'* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

6. Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas

Variabel X6 memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 1,657422, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan $df = n-k = 35-7 = 28$ adalah 2,04841. Jadi, $1,657422 <$

2,04841 dan nilai probabilitas sebesar $0,1086 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Tabel 4.25

Hasil Uji T Setelah *Merger*

Sample: 1 35

Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.106520	0.030950	3.441702	0.0018
X1_PM	0.002724	0.002097	1.298857	0.2046
X2_PMSY	0.000917	0.000318	2.880213	0.0075
X3_PIJ	0.003098	0.002135	1.451181	0.1578
X4_PMR	-0.001366	0.000382	-3.576767	0.0013
X5_PIS	-65.33107	16.69459	-3.913308	0.0005
X6_INFLASI	0.144920	0.070664	2.050845	0.0497
R-squared	0.623645	Mean dependent var		0.008218
Adjusted R-squared	0.542997	S.D. dependent var		0.004325
S.E. of regression	0.002924	Akaike info criterion		-8.655115
Sum squared resid	0.000239	Schwarz criterion		-8.344045
Log likelihood	158.4645	Hannan-Quinn criter.		-8.547734
F-statistic	7.732970	Durbin-Watson stat		1.331259
Prob(F-statistic)	0.000058			

Sumber: Data diolah, 2024

1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Variabel X1 memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 1,298857, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan $df = n-k = 35-7 = 28$ adalah 2,04841. Jadi, $1,298857 <$

2,04841 dan nilai probabilitas sebesar $0,2046 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Variabel X2 memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 2,880213, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan $df = n-k = 35-7 = 28$ adalah 2,04841. Jadi, $2,880213 > 2,04841$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0075 < 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

3. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas

Variabel X3 memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 1,451181, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan $df = n-k = 35-7 = 28$ adalah 2,04841. Jadi, $1,451181 < 2,04841$ dan nilai probabilitas sebesar $0,1578 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Variabel X4 memiliki nilai *t-Statistic* sebesar -3,576767, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan $df = n-k = 35-7 = 28$ adalah 2,04841. Jadi, $-3,576767 > 2,04841$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0013 < 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

5. Pengaruh Pembiayaan *Istishna'* Terhadap Profitabilitas

Variabel pembiayaan *istishna'* memiliki nilai *t-Statistic* sebesar -3,913308, nilai t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan $df = n-k = 35-7 = 28$ adalah 2,04841. Jadi, $-3,913308 > 2,04841$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0005 < 0,05$. Maka, dapat

disimpulkan bahwa pembiayaan *istishna'* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

6. Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas

Variabel inflasi memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 2,050845, nilai *t* tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan $df = n-k = 35-7 = 28$ adalah 2,04841. Jadi, $2,050845 > 2,04841$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0497 < 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4.1.9.2 Uji F Simultan

Uji F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama, sehingga diketahui nilai koefisien regresi secara bersama-sama (simultan). Hasil uji F dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.26

Hasil Uji F Sebelum *Merger*

R-squared	0.557559	Mean dependent var	0.004913
Adjusted R-squared	0.462750	S.D. dependent var	0.002564
S.E. of regression	0.001880	Akaike info criterion	-9.538687
Sum squared resid	9.89E-05	Schwarz criterion	-9.227617
Log likelihood	173.9270	Hannan-Quinn criter.	-9.431306
F-statistic	5.880884	Durbin-Watson stat	1.176078
Prob(F-statistic)	0.000457		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2.26 di atas, nilai *F-statistic* sebesar 5,880884 dan nilai *F* tabel dengan taraf signifikansi 5% (0,05) adalah 2,45. *F* tabel diperoleh dengan mencari *df*₁ dan *df*₂, di mana *df*₁ = *k* - 1 = 7 - 1 = 6 dan *df*₂ = *n* - *k* = 35 - 7 = 28. Dengan demikian, *F* hitung > *F* tabel (5,880884 > 2,45) dan nilai probabilitas sebesar 0,000457 < 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X2), pembiayaan *ijarah* (X3), pembiayaan *murabahah* (X4), pembiayaan *istishna'* (X5), dan inflasi (X6) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas (Y).

Tabel 4.27

Hasil Uji F Setelah Merger

R-squared	0.623645	Mean dependent var	0.008218
Adjusted R-squared	0.542997	S.D. dependent var	0.004325
S.E. of regression	0.002924	Akaike info criterion	-8.655115
Sum squared resid	0.000239	Schwarz criterion	-8.344045
Log likelihood	158.4645	Hannan-Quinn criter.	-8.547734
F-statistic	7.732970	Durbin-Watson stat	1.331259
Prob(F-statistic)	0.000058		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2.27 di atas, nilai *F-statistic* sebesar 7,732970 dan nilai *F* tabel dengan taraf signifikansi 5% (0,05) adalah 2,45. *F* tabel diperoleh dengan mencari *df*₁ dan *df*₂, di mana *df*₁ = *k* - 1 = 7 - 1 = 6 dan *df*₂ = *n* - *k* = 35 - 7 = 28. Dengan demikian, *F* hitung > *F* tabel (7,732970 > 2,45) dan nilai probabilitas sebesar 0,000058 < 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X2), pembiayaan *ijarah* (X3), pembiayaan

murabahah (X4), pembiayaan *istishna'* (X5), dan inflasi (X6) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas (Y).

4.1.10 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa cocok garis regresi dengan data sebenarnya (*goodness of fit*). Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.28

Hasil Uji Koefisien Determinasi Sebelum Merger

R-squared	0.557559	Mean dependent var	0.004913
Adjusted R-squared	0.462750	S.D. dependent var	0.002564
S.E. of regression	0.001880	Akaike info criterion	-9.538687
Sum squared resid	9.89E-05	Schwarz criterion	-9.227617
Log likelihood	173.9270	Hannan-Quinn criter.	-9.431306
F-statistic	5.880884	Durbin-Watson stat	1.176078
Prob(F-statistic)	0.000457		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.28 di atas, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,462750. Artinya, variasi perubahan naik turunnya profitabilitas dapat dijelaskan oleh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan inflasi sebesar 46,28% sementara sisanya sebesar 53,72% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.29

Hasil Uji Koefisien Determinasi Setelah *Merger*

R-squared	0.623645	Mean dependent var	0.008218
Adjusted R-squared	0.542997	S.D. dependent var	0.004325
S.E. of regression	0.002924	Akaike info criterion	-8.655115
Sum squared resid	0.000239	Schwarz criterion	-8.344045
Log likelihood	158.4645	Hannan-Quinn criter.	-8.547734
F-statistic	7.732970	Durbin-Watson stat	1.331259
Prob(F-statistic)	0.000058		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.29 di atas, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,542997. Artinya, variasi perubahan naik turunnya profitabilitas dapat dijelaskan oleh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan inflasi sebesar 54,30% sementara sisanya sebesar 45,70% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perbedaan pengaruh pembiayaan dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Adapun periode dalam penelitian ini yaitu 2018-2020 untuk periode sebelum *merger* dan 2021-2023 untuk periode setelah *merger*. Berikut ini merupakan pembahasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

4.2.1 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

4.2.1.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *mudharabah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 1,636035, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($1,636035 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,1139 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *mudharabah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 2,382455, lebih besar dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2,382455 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0242 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya, semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan, maka semakin tinggi pula profitabilitas suatu bank, begitu pun sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis diterima.

Berdasarkan teori *stewardship*, manajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang

mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan, khususnya perbankan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang ada di bank syariah, yaitu pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan yang terjadi antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah mengelola modal tersebut untuk menghasilkan keuntungan (Ismail, 2011). Dalam hal ini, bank selaku pemilik dana mentransfer dana tersebut kepada nasabah, yang selanjutnya dana tersebut akan dikelola oleh nasabah sesuai dengan perjanjian dan jenis kegiatan yang dilakukan sebagaimana dijelaskan pada awal akad.

Usaha yang dilakukan dengan akad *mudharabah* sepenuhnya dilakukan oleh nasabah, bank hanya berhak mengendalikan tanpa mencampuri urusan usaha nasabah. Oleh karena itu, *klien* (nasabah) akan merasa nyaman menjalankan usahanya sendiri tanpa campur tangan pihak lain, sehingga nasabah dapat menjalankan usahanya dengan semaksimal mungkin (Ascarya, 2013). Hasil usaha yang diperoleh nasabah tersebut kemudian akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal kontrak. Melalui nisbah bagi hasil inilah bank syariah memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak keuntungan yang diperoleh nasabah, semakin besar pula bagian keuntungan yang diterima bank (Naf'an, 2014).

Berdasarkan laporan BSI sebelum *merger*, penyaluran pembiayaan *mudharabah* di tahun 2019 sebesar Rp3,618 triliun. Bank syariah harus terus meningkatkan jumlah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dari

sektor jasa dunia usaha dan memberikan kenyamanan bagi nasabah untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank.

Semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*, maka akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh bank, yang mana keuntungan tersebut berdampak pada peningkatan profitabilitas bank. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saputra & Nazipawati (2021) dan Putri & Mulyasari (2022) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Romdhoni & Yozika (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.2.1.2 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* memiliki t hitung sebesar -0,791162, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($-0,791162 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,4360 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka Panjang variabel pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* memiliki t hitung sebesar 1,298857, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung $< t$ tabel ($1,298857 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,2046 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya, tinggi rendahnya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan tidak berdampak terhadap profitabilitas suatu bank. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan teori *stewardship*, manajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan, khususnya perbankan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang ada di bank syariah, yaitu pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan yang terjadi antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah mengelola modal tersebut untuk menghasilkan keuntungan (Ismail, 2011). Namun, dalam praktiknya pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang memiliki risiko yang relatif tinggi. Pembiayaan *mudharabah* di BSI tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan tingginya risiko yang timbul dari pembiayaan tersebut dan adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan. Sehingga, terdapat kecenderungan bank kurang berminat untuk menyalurkan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Hal

ini dapat dilihat pada grafik 1.2 di mana perkembangan pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* mengalami penurunan disetiap triwulannya.

Berdasarkan laporan BSI setelah *merger*, pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan, di mana pada tahun 2022 terjadi penurunan yang disebabkan oleh menurunnya sektor ekonomi perdagangan sebesar Rp346,14 miliar, sektor jasa usaha dan lainnya sebesar Rp245,82 miliar. Dalam hal ini, bank harus meningkatkan sektor tersebut untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan atau bank dapat meningkatkan pembiayaan dari sektor lain seperti pada tahun 2023 terjadi kenaikan di sektor perantara keuangan sebesar Rp783 miliar. Dengan demikian, bank perlu memaksimalkan penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan agar dapat meningkatkan profitabilitas bank itu sendiri.

Menurut (Rustam, 2013), berikut ini risiko pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah di Indonesia, diantaranya yaitu:

- a. *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
- b. Lalai mengelola modal dan adanya kesengajaan untuk menjatuhkan usaha.
- c. Menimbulkan terjadinya penyembunyian keuntungan oleh *mudharib*, jika *mudharib* tidak jujur.

Penyebab rendahnya pembiayaan *mudharabah* di BSI yaitu dikarenakan pembiayaan *mudharabah* termasuk dalam *natural uncertain contract*, di mana pihak pengelola dana tidak dapat memberikan kepastian pendapatan dari sisi jumlah dan jangka waktu usaha yang dijalankan, sehingga menyebabkan pihak bank selaku

pemilik dana memiliki keraguan untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah* (Muhammad, 2008) dalam (Israhardi, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Romdhoni & Yozika (2018) dan Wahyuningsih (2019) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Trinanda & Wirman (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI diantaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko pembiayaan memungkinkan bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas pembiayaan. Tindakan yang dilakukan oleh bank untuk meminimalisir risiko yang timbul akibat pembiayaan yang disalurkan yaitu:

- a. Melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan dari calon nasabah
- b. Melakukan *review* terhadap kebijakan pembiayaan dan prosedur operasi standar untuk setiap segmen pembiayaan
- c. Mengembangkan *receivables and financing originating system* untuk pembiayaan mikro dan konsumen sebagai alat yang membantu untuk mengurangi risiko pembiayaan
- d. Menetapkan target *market* nasabah dalam rangka mengantisipasi terjadinya *Non-Performing Financing (NPF)*
- e. Melakukan analisis portofolio terhadap pembiayaan yang diberikan baik berdasarkan segmen bisnis maupun sektor industri

- f. Menentukan batas maksimum penyaluran dana internal
- g. Melakukan analisis dampak terhadap pembiayaan Bank akibat terjadinya penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat jenis pembiayaan yang telah diperhitungkan dampak agunannya dan mitigasi risiko yang dilakukan, yaitu *Secured financing* dan *Partially secured financing*. Untuk *secured financing*, bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijamin sesuai skema pembiayaan, seperti tanah, BPKB kendaraan bermotor, emas, dan lain-lain. Apabila terjadi gagal bayar, bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban. Sedangkan untuk *partially secured financing* terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumen lainnya. Mitigasi risiko pembiayaan untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

Ketika terjadi pandemi Covid-19, BSI menyiapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak Covid-19 dengan mekanisme perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan/atau *margin/ujrah*/bagi hasil. Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan, Bank melakukan *assesment* secara komprehensif terhadap nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 untuk menghindari *free rider (moral hazard)* dan meminimalisir risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran.

4.2.1.3 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Berdasarkan uji t, pembiayaan *mudharabah* sebelum *merger* berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung $>$ t tabel ($2,382455 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0242 < 0,05$, sedangkan pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung $<$ t tabel ($1,298857 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,2046 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan hasil pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* tidak sejalan dan dari segi data, pembiayaan *mudharabah* setelah *merger* terus mengalami penurunan sebelum akhirnya mengalami kenaikan.

4.2.2 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

4.2.2.1 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *musyarakah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 2,710255, lebih besar dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan

demikian, t hitung $>$ t tabel ($2,710255 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0117 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *musyarakah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 1,445323, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung $<$ t tabel ($1,445323 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,1595 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya, tinggi rendahnya pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan tidak berdampak terhadap profitabilitas bank. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan teori *stewardship*, manajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan, khususnya perbankan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang ada di bank syariah, yaitu pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* merupakan suatu kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu yang mana masing-masing pihak menyumbangkan modal serta membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2015).

Berdasarkan laporan bank, penyaluran pembiayaan *musyarakah* di BSI sebelum *merger* mengalami kenaikan tahun 2019 sebesar Rp48,072 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp36,432 triliun. Pada tahun 2020, penyaluran pembiayaan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp53,348 triliun. Peningkatan pembiayaan *musyarakah* tersebut diikuti dengan peningkatan profitabilitas pada tahun 2018 dan 2019, sebelum mengalami penurunan di tahun 2020. Kenaikan pembiayaan *musyarakah* didominasi oleh peningkatan pembiayaan syariah untuk sektor sosial/masyarakat.

Pembiayaan *musyarakah* pada BSI sebelum *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan pembiayaan *musyarakah* memerlukan biaya tambahan untuk mengawasi proyek usaha yang di salurkan, dimana bank syariah memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi untuk menurunkan risiko yang dapat menurunkan pendapatan dari pembiayaan *musyarakah*, maka dari itu bank syariah kemungkinan besar akan memperkerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjamkan (Muhamad, 2017). Hal ini akan meningkatkan biaya yang di keluarkan bank dalam menjaga efisiensi kinerja perbankan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra & Nazipawati (2021) dan Sari, et al. (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Putri & Mulyasari (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4.2.2.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *musyarakah* setelah *merger* memiliki t hitung sebesar 2,622023, lebih besar dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2,622023 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0144 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *musyarakah* setelah *merger* memiliki t hitung sebesar 2,880213, lebih besar dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2,880213 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0075 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya, semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan, semakin tinggi pula profitabilitas suatu bank, begitu pun sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis diterima.

Berdasarkan teori *stewardship*, manajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan, khususnya perbankan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang

ada di bank syariah, yaitu pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* merupakan suatu kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu yang mana masing-masing pihak menyumbangkan modal serta membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2015).

Pembiayaan *musyarakah* di BSI merupakan pembiayaan yang banyak digunakan dan mengalami peningkatan di setiap triwulannya. Hal ini menandakan bahwa BSI mampu mengelola pembiayaan *musyarakah* dengan baik, sehingga kualitas pembiayaan semakin optimal dan berdampak pada peningkatan *return* yang diterima oleh bank dari nasabah. Pengelolaan pembiayaan yang optimal tersebut menyebabkan meningkatnya profitabilitas suatu bank (Yunistiyani & Harto, 2022).

Kontribusi pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Indonesia lebih besar dibandingkan pembiayaan *mudharabah*, mengingat pembiayaan *musyarakah* memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*. Peningkatan yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah* dapat meningkatkan perolehan laba, sehingga menyebabkan tingkat profitabilitas perusahaan menjadi lebih baik (Pratama et al., 2017). Pembiayaan *musyarakah* yang tinggi berdampak terhadap semakin tingginya usaha dan kesungguhan pihak perbankan dan nasabah dalam mengelola usaha bersama sehingga mendorong nilai profit yang diperoleh menjadi semakin tinggi. Hal ini dikarenakan antara pihak perbankan dan nasabah saling bekerja sama secara terintegrasi untuk memaksimalkan perolehan profit, dimana hal ini kemudian mendorong peningkatan pada profitabilitas yang diperoleh perbankan maupun nasabah itu sendiri.

Berdasarkan laporan BSI setelah *merger*, penyaluran pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan selama periode 2021-2023, di mana peningkatan pembiayaan tersebut didominasi oleh sektor ekonomi konsumen dengan peningkatan sebesar Rp8,76 triliun, sektor pengangkutan Rp2,89 triliun, dan sektor konstruksi Rp2,60 triliun. Peningkatan pembiayaan tersebut diikuti dengan peningkatan profitabilitas. Peningkatan profitabilitas bank disebabkan oleh kemampuan bank dalam meningkatkan pembiayaan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) mampu menunjukkan perkembangan kinerja yang baik, seperti ditandai dengan pertumbuhan bisnis yang sehat dan *sustain* dengan kualitas yang terjaga. Dengan demikian, bank perlu meningkatkan penyaluran pembiayaan *musyarakah* untuk menghasilkan keuntungan dan dapat meningkatkan profitabilitas bank itu sendiri. Hal ini dikarenakan profitabilitas mengalami peningkatan disebabkan penyaluran pembiayaan yang baik.

Manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI diantaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko pembiayaan memungkinkan bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas pembiayaan. Tindakan yang dilakukan oleh bank untuk meminimalisir risiko yang timbul akibat pembiayaan yang disalurkan yaitu:

- a. Melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan dari calon nasabah
- b. Melakukan *review* terhadap kebijakan pembiayaan dan prosedur operasi standar untuk setiap segmen pembiayaan

- c. Mengembangkan *receivables and financing originating system* untuk pembiayaan mikro dan konsumen sebagai alat yang membantu untuk mengurangi risiko pembiayaan
- d. Menetapkan target *market* nasabah dalam rangka mengantisipasi terjadinya *Non-Performing Financing (NPF)*
- e. Melakukan analisis portofolio terhadap pembiayaan yang diberikan baik berdasarkan segmen bisnis maupun sektor industri
- f. Menentukan batas maksimum penyaluran dana internal
- g. Melakukan analisis dampak terhadap pembiayaan Bank akibat terjadinya penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat jenis pembiayaan yang telah diperhitungkan dampak agunannya dan mitigasi risiko yang dilakukan, yaitu *Secured financing* dan *Partially secured financing*. Untuk *secured financing*, bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema pembiayaan, seperti tanah, BPKB kendaraan bermotor, emas, dan lain-lain. Apabila terjadi gagal bayar, bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban. Sedangkan untuk *partially secured financing* terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumen lainnya. Mitigasi risiko pembiayaan untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

Ketika terjadi pandemi Covid-19, BSI menyiapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak Covid-19 dengan mekanisme

perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan/atau *margin/ujrah*/bagi hasil. Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan, Bank melakukan *assesment* secara komprehensif terhadap nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 untuk menghindari *free rider (moral hazard)* dan meminimalisir risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran.

Dengan demikian, BSI mampu menghasilkan profitabilitas yang baik. Maka dari itu, bank harus tetap mempertahankan kondisi tersebut, di mana penyaluran pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan dan profitabilitas mengalami kenaikan akibat tingginya penyaluran pembiayaan. Semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang disalurkan, maka profitabilitas mengalami kenaikan (Pratama et al., 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri & Mulyasari (2022) dan Gunawan & Dailibas (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Sari, et al. (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.2.2.3 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Berdasarkan uji t, pembiayaan *musyarakah* sebelum *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung $< t$ tabel ($1,445323 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,1595 > 0,05$, sedangkan pembiayaan *musyarakah* setelah *merger* berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan nilai

t hitung > t tabel ($2,880213 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0075 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas BSI sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan hasil pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* tidak sejalan.

4.2.3 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

4.2.3.1 Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *ijarah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 0,246014, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, t hitung < t tabel ($0,246014 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,8076 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *ijarah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar -0,369709, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung < t tabel ($-0,369709 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,7144 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya, tinggi rendahnya pembiayaan *ijarah* yang disalurkan, tidak berdampak terhadap profitabilitas suatu bank. Hasil

penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas BSI. Maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan teori *stewardship*, manajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan, khususnya perbankan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang ada di bank syariah, yaitu pembiayaan *ijarah*.

Perbankan syariah bukanlah organisasi yang bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri dan bertindak hanya demi keuntungan, namun harus memberikan manfaat kepada pemangku kepentingannya yang dalam hal ini terdiri dari pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak-pihak lainnya. Dalam pembiayaan *ijarah*, bank syariah selaku pemilik barang dan menyewakan barang tersebut kepada nasabah, dimana bank syariah memberikan manfaat kepada nasabah dengan memenuhi kebutuhan nasabah.

Akad *ijarah* merupakan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemberi sewa dengan penyewa untuk mendapatkan upah atas objek yang disewakan (Antonio, 2013). Namun dalam akad ini terdapat beberapa risiko yang mungkin timbul selama proses penyewaan, antara lain kerusakan barang dan penyusutan barang, sehingga pihak bank harus menanggung kerusakan tersebut dan mengalokasikan dana untuk biaya penyusutan barang (Muhammad, 2005).

Berdasarkan laporan bank, penyaluran pembiayaan *ijarah* sebelum *merger* mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2,276 triliun di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,628 triliun. Pada tahun 2020, penyaluran pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1,509 triliun. Penurunan penyaluran pembiayaan tersebut tidak diikuti dengan penurunan profitabilitas.

Profitabilitas BSI sebelum *merger* mengalami kenaikan di tahun 2018 dan 2019, kemudian tahun 2020 mengalami penurunan profitabilitas yang disebabkan penurunan kualitas asset yang dimiliki. *Ujrah* yang diperoleh BSI sebelum *merger* mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar Rp76,95 miliar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp78,68 miliar. Penurunan *ujrah* tersebut diikuti dengan penurunan biaya penyusutan sebesar Rp76,95 miliar.

Walaupun bank tetap menerima pembayaran sewa dari nasabah, namun biaya kerusakan dan penyusutan yang dikeluarkan oleh bank sama dengan biaya sewa yang dibayar nasabah, sehingga bank tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, besarnya pembiayaan *ijarah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger* tidak mempengaruhi peningkatan profitabilitas bank (Muhamad, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amalia & Fidiana (2016) dan Romdhoni & Yozika (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Pratama, et al. (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4.2.3.2 Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *ijarah* setelah *merger* memiliki t hitung sebesar 1,364599, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,364599 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,1841 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *ijarah* setelah *merger* memiliki t hitung 1,451181, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,451181 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,1578 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya, tinggi rendahnya pembiayaan *ijarah* yang disalurkan, tidak berdampak terhadap profitabilitas suatu bank. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas BSI. Maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan teori *stewardship*, para manajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas yaitu pembiayaan *ijarah*. Dalam pembiayaan *ijarah*, bank syariah selaku pemilik barang dan menyewakan barang tersebut

kepada nasabah. Dalam hal ini, bank syariah memberikan manfaat kepada nasabah dengan memenuhi kebutuhan nasabah.

Akad *ijarah* merupakan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemberi sewa dengan penyewa untuk mendapatkan upah atas objek yang disewakan (Antonio, 2013). Namun dalam akad ini terdapat beberapa risiko yang mungkin timbul selama proses penyewaan, antara lain kerusakan barang dan penyusutan barang, sehingga pihak bank harus menanggung kerusakan tersebut dan mengalokasikan dana untuk biaya penyusutan barang (Muhammad, 2005).

Berdasarkan laporan bank, penyaluran pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan di tahun 2022 dan 2023. Kenaikan pembiayaan *ijarah* disebabkan oleh meningkatnya asset *ijarah* dari sektor mesin dan instalasi sebesar Rp397,71 miliar serta sektor konstruksi sebesar Rp915 miliar, dimana peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan profitabilitas bank. Namun, *ujrah* yang diperoleh bank mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp122,22 miliar dan Rp155,45 miliar. Kenaikan *ujrah* tersebut diikuti dengan kenaikan biaya penyusutan nilai asset *ijarah* sebesar Rp599,58 miliar (Bank Syariah Indonesia, 2023). Dengan demikian, bank perlu mempertahankan kualitas pembiayaan dan mengurangi risiko atas terjadinya kerusakan barang sewaan dan mengelola dana secara efektif dan efisien untuk biaya penyusutan dari barang yang disewa tersebut.

Manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI diantaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti

agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko pembiayaan memungkinkan bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas pembiayaan. Tindakan yang dilakukan oleh bank untuk meminimalisir risiko yang timbul akibat pembiayaan yang disalurkan yaitu:

- a. Melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan dari calon nasabah
- b. Melakukan *review* terhadap kebijakan pembiayaan dan prosedur operasi standar untuk setiap segmen pembiayaan
- c. Mengembangkan *receivables and financing originating system* untuk pembiayaan mikro dan konsumen sebagai alat yang membantu untuk mengurangi risiko pembiayaan
- d. Menetapkan target *market* nasabah dalam rangka mengantisipasi terjadinya *Non-Performing Financing (NPF)*
- e. Melakukan analisis portofolio terhadap pembiayaan yang diberikan baik berdasarkan segmen bisnis maupun sektor industri
- f. Menentukan batas maksimum penyaluran dana internal
- g. Melakukan analisis dampak terhadap pembiayaan Bank akibat terjadinya penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat jenis pembiayaan yang telah diperhitungkan dampak agunannya dan mitigasi risiko yang dilakukan, yaitu *Secured financing* dan *Partially secured financing*. Untuk *secured financing*, bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijamin sesuai skema pembiayaan, seperti tanah, BPKB kendaraan bermotor, emas, dan lain-lain. Apabila terjadi gagal bayar, bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk

pemenuhan kewajiban. Sedangkan untuk *partially secured financing* terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumen lainnya. Mitigasi risiko pembiayaan untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

Ketika terjadi pandemi Covid-19, BSI menyiapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak Covid-19 dengan mekanisme perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan/atau *margin/ujrah*/bagi hasil. Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan, Bank melakukan *assesment* secara komprehensif terhadap nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 untuk menghindari *free rider (moral hazard)* dan meminimalisir risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran.

Walaupun bank tetap menerima pembayaran sewa dari nasabah, namun biaya kerusakan dan penyusutan yang dikeluarkan oleh bank sama dengan biaya sewa yang dibayar nasabah, sehingga bank tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, besarnya pembiayaan *ijarah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak mempengaruhi peningkatan profitabilitas bank (Muhamad, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Romdhoni & Yozika (2018) dan Saputra & Nazipawati (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Lestari, et al. (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4.2.3.3 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Berdasarkan uji t, pembiayaan *ijarah* sebelum *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung $< t$ tabel ($-0,369709 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,7144 > 0,05$ dan pembiayaan *ijarah* setelah *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung $< t$ tabel ($1,451181 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,1578 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan hasil pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* sejalan.

4.2.4 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

4.2.4.1 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *murabahah* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 1,342990, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, t hitung $< t$ tabel ($1,342990 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,1909 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang

variabel pembiayaan *murabahah* sebelum *merger* memiliki *t* hitung sebesar 1,695222, lebih kecil dari *t* tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, t hitung $<$ t tabel ($1,695222 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,1011 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya, tinggi rendahnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, tidak berdampak terhadap profitabilitas suatu bank. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan teori *stewardship*, manajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan, khususnya perbankan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang ada di bank syariah, yaitu pembiayaan *murabahah*. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* merupakan menjual suatu barang dengan menyebutkan harga pokok kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih besar sebagai laba dari penjualan barang tersebut (Muthaher, 2012). Cara pembayaran *murabahah* dapat dilakukan dengan sekaligus atau dalam bentuk cicilan (Karim, 2011).

Pembiayaan *murabahah* di BSI sebelum *merger* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Hal ini dapat diketahui dari jumlah

penyaluran yang terus mengalami peningkatan dan nominal penyaluran pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan lainnya. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan risiko atas pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank (Pertiwi & Suryaningsih, 2018).

Tidak berpengaruhnya pembiayaan *murabahah* disebabkan risiko terkait dengan pembiayaan *murabahah*, yaitu risiko yang terkait dengan pembiayaan antara nasabah dengan bank Syariah, dimana nasabah tidak segera mengembalikan dana yang telah disalurkan oleh bank. Hal ini berdampak pada tingkat profitabilitas bank. Ketidaktepatan waktu pengembalian dana yang dilakukan nasabah dapat dikatakan bahwa nasabah tidak memenuhi kontrak yang telah disepakati. Selain itu, bank belum mampu memanfaatkan keberadaan aset yang dimiliki secara optimal untuk menghasilkan keuntungan (Pertiwi & Suryaningsih, 2018).

Berdasarkan laporan keuangan BSI sebelum *merger*, data NPF sebesar 4,31% yang terjadi pada tahun 2018 dan sebesar 3,04 di tahun 2020. Data NPF BSI sebelum *merger* rata-rata sebesar 3,70%, dimana nilai tersebut masih dalam batas aman. Artinya, potensi gagal bayar akibat pembiayaan bermasalah (kredit macet) di BSI sebelum *merger* tidak mempengaruhi profitabilitas bank. Apabila pembiayaan bermasalah melebihi batas aman, maka akan menjadi masalah serius yang mengganggu profitabilitas bank syariah.

Hal ini dikarenakan NPF yang tinggi membuat bank perlu menyediakan peningkatan cadangan yang akan menyebabkan penurunan cadangan modal bank (Nuraliyah, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amalia & Fidiana

(2016) dan Gunawan & Dailibas (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Fariza, et al. (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4.2.4.2 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *murabahah* setelah *merger* memiliki t hitung sebesar -0,023803, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($-0,023803 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,9812 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *murabahah* setelah *merger* memiliki t hitung sebesar -3,576767, lebih besar dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($-3,576767 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0013 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, maka profitabilitas suatu bank mengalami penurunan, begitu pun sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis diterima.

Berdasarkan teori *stewardship*, manajemen tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Di mana para manajer menginginkan kinerja perusahaan berjalan dengan baik, yang mana dapat dilihat dari rasio profitabilitas suatu perusahaan, khususnya perbankan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang ada di bank syariah, yaitu pembiayaan *murabahah*. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* merupakan menjual suatu barang dengan menyebutkan harga pokok kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih besar sebagai laba dari penjualan barang tersebut (Muthaher, 2012). Cara pembayaran *murabahah* dapat dilakukan dengan sekaligus atau dalam bentuk cicilan (Karim, 2011).

Pembiayaan *murabahah* di BSI merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Hal ini dapat diketahui dari jumlah penyaluran yang terus mengalami peningkatan dan nominal penyaluran pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan lainnya. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan risiko atas pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada nasabah, semakin besar risiko finansial yang dapat diambil. Artinya peningkatan pembiayaan *murabahah* justru dapat mengakibatkan penurunan profitabilitas, yaitu risiko pembiayaan yang terjadi karena ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah (Aziz, 2021).

Berdasarkan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI), biaya operasional BSI mencapai 78,94% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan efisiensi

yang mengalami penurunan secara operasional yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya mencapai 78,64%. Tingginya biaya operasional menyebabkan terjadinya penurunan profitabilitas (Rohmiati et al., 2019).

Manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI diantaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko pembiayaan memungkinkan bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas pembiayaan. Tindakan yang dilakukan oleh bank untuk meminimalisir risiko yang timbul akibat pembiayaan yang disalurkan yaitu:

- a. Melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan dari calon nasabah
- b. Melakukan *review* terhadap kebijakan pembiayaan dan prosedur operasi standar untuk setiap segmen pembiayaan
- c. Mengembangkan *receivables and financing originating system* untuk pembiayaan mikro dan konsumen sebagai alat yang membantu untuk mengurangi risiko pembiayaan
- d. Menetapkan target *market* nasabah dalam rangka mengantisipasi terjadinya *Non-Performing Financing (NPF)*
- e. Melakukan analisis portofolio terhadap pembiayaan yang diberikan baik berdasarkan segmen bisnis maupun sektor industri
- f. Menentukan batas maksimum penyaluran dana internal
- g. Melakukan analisis dampak terhadap pembiayaan Bank akibat terjadinya penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat jenis pembiayaan yang telah diperhitungkan dampak agunannya dan mitigasi risiko yang dilakukan, yaitu *Secured financing* dan *Partially secured financing*. Untuk *secured financing*, bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijamin sesuai skema pembiayaan, seperti tanah, BPKB kendaraan bermotor, emas, dan lain-lain. Apabila terjadi gagal bayar, bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban. Sedangkan untuk *partially secured financing* terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumen lainnya. Mitigasi risiko pembiayaan untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

Ketika terjadi pandemi Covid-19, BSI menyiapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak Covid-19 dengan mekanisme perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan/atau *margin/ujrah/bagi hasil*. Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan, Bank melakukan *assesment* secara komprehensif terhadap nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 untuk menghindari *free rider (moral hazard)* dan meminimalisir risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran.

Hasil negatif dari pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas dapat disebabkan oleh faktor risiko pembiayaan, dimana semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula risiko nasabah telat membayar atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pembiayaan yang menimbulkan

terjadinya gagal bayar, sehingga dapat menyebabkan profitabilitas menurun. Oleh karena itu, pertumbuhan yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* belum cukup kuat untuk meningkatkan profitabilitas bank (Nurfajri & Priyanto, 2019). Selain itu, terdapat suatu kondisi *run off* atau penurunan kewajiban *murabahah*. Setiap bulan nasabah akan melunasi kewajibannya kepada bank sampai lunas, sehingga kewajiban *murabahah* nasabah setiap bulannya akan berkurang dan tidak mempunyai kewajiban lagi. Penurunan kewajiban *murabahah* lebih besar dibandingkan pembiayaan *murabahah*, sehingga berdampak pada penurunan profitabilitas (Ramadhani, 2015).

Selain itu, dalam pembiayaan *murabahah*, terdapat percepatan pelunasan. Misalnya nasabah memiliki kewajiban kepada bank sebesar Rp5.000.000 dengan membayar cicilan sebesar Rp1.000.000 dan *margin* bulan berjalan sebesar Rp100.000, namun nasabah ingin segera membayar seluruh jumlah tersebut, hal inilah yang disebut dengan percepatan pelunasan. Nasabah yang seharusnya membayar sebesar Rp5.500.000, menjadi hanya sebesar Rp5.100.000 yang terdiri dari biaya pokok dan *margin* bulan berjalan saja. *Margin* yang seharusnya datang menjadi keuntungan, namun hilang karena percepatan pelunasan tersebut. Percepatan pelunasan dapat mengurangi keuntungan dan mengakibatkan berkurangnya asset, sehingga profitabilitas menurun (Ramadhani, 2015). Percepatan pelunasan dalam pembiayaan *murabahah* menyebabkan profit yang dihasilkan kurang maksimal, sehingga dapat menurunkan profitabilitas (Saputra & Nazipawati, 2021).

Berdasarkan laporan BSI setelah *merger*, pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 9,33% dibandingkan tahun 2022, dimana kenaikan tersebut diikuti dengan peningkatan profitabilitas. Peningkatan profitabilitas bank disebabkan kemampuan bank dalam meningkatkan pembiayaan. Bank Syariah Indonesia mampu menunjukkan perkembangan kinerja yang baik, seperti ditandai dengan pertumbuhan bisnis yang sehat dan *sustain* dengan kualitas yang terjaga. Namun, BSI mengalami penurunan efisiensi operasional, di mana biaya operasional mengalami kenaikan. Tingginya biaya operasional dapat menurunkan profitabilitas (Rohmiati et al., 2019).

Dengan demikian, bank perlu mempertahankan penyaluran dana pembiayaan *murabahah* agar tidak mengalami penurunan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan dapat meningkatkan profitabilitas. Selain itu, bank perlu mengelola biaya operasional agar lebih efisien dan tidak menurunkan profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saputra & Nazipawati (2021) dan Putri & Mulyasari (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Amalia & Fidiana (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.2.4.3 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Berdasarkan uji t, pembiayaan *murabahah* sebelum *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung < t tabel ($1,695222 <$

2,04841) dan nilai probabilitas sebesar $0,1011 > 0,05$, sedangkan pembiayaan *murabahah* setelah *merger* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung $> t$ tabel ($-3,576767 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0013 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan hasil pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* tidak sejalan.

4.2.5 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Istishna'* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

4.2.5.1 Pengaruh Pembiayaan *Istishna'* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *istishna'* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar $-1,154114$, lebih kecil dari t tabel yaitu $2,04841$. Dengan demikian, t hitung $< t$ tabel ($-1,154114 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,2590 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *istishna'* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *istishna'* sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar $-0,032729$, lebih kecil dari t tabel yaitu $2,04841$.

Oleh karena itu, t hitung $< t$ tabel ($-0,032729 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,9741 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya, tinggi rendahnya pembiayaan *istishna* yang disalurkan, tidak berdampak terhadap profitabilitas suatu bank. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan teori *stewardship*, para manajer tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Bank Syariah Indonesia (BSI) bukanlah organisasi yang bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri dan bertindak hanya demi keuntungan. Dalam pembiayaan *istishna*, bank berperan sebagai penjual, dimana penjual harus mampu untuk memberikan manfaat kepada pembeli (Mardani, 2015).

Istishna merupakan kontrak jual beli yang terjadi seorang produsen/penjual dan pembeli untuk melakukan produksi suatu barang yang telah dijanjikan, yaitu pembeli memesan barang kepada penjual dan penjual memproduksi barang pesanan tersebut (Mardani, 2015). Pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa risiko yang mungkin timbul selama proses pemesanan barang, antara lain kerusakan barang dan ketidaksesuaian barang pesanan, sehingga pihak bank harus menanggung kegagalan dalam pemesanan tersebut (Aziz, 2021).

Berdasarkan laporan bank, penyaluran pembiayaan *istishna'* di BSI sebelum *merger* mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp2,971 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp3,709 miliar. Pada tahun 2020, pembiayaan *istishna'* mengalami penurunan hingga menjadi sebesar Rp637 miliar. Penurunan tersebut terjadi akibat kurangnya pemasaran tentang pembiayaan *istishna'* dan risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan tersebut. Selain itu, BNI Syariah tidak menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *istishna'* dan Bank Syariah Mandiri tidak menyalurkan pembiayaan *istishna'* pada tahun 2020.

Pembiayaan *istishna'* dalam penelitian ini merupakan pendanaan yang penyalurannya paling kecil dibandingkan pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan terbatasnya cakupan objek pembiayaan *istishna'*, dimana pembiayaan *istishna'* hanya berupa pemesanan produk manufaktur terbatasnya cakupan pembiayaan, dimana pembiayaan *istishna'* hanya berupa pemesanan produk manufaktur. Kurangnya tingkat pemasaran pembiayaan *istishna'* menyebabkan nasabah kurang tertarik untuk menggunakan pembiayaan *istishna'*, hal ini menyebabkan pembiayaan *istishna'* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger* belum mampu bersaing dengan pembiayaan lainnya (Nisra & Saharuddin, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amalia & Fidiana (2016) dan Saputra & Nazipawati (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna'* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Rosalinda & Nurhayati (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna'* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4.2.5.2 Pengaruh Pembiayaan *Istishna*' Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel pembiayaan *istishna*' setelah *merger* memiliki t hitung sebesar -1,340877, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($-1,340877 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,1916 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan *istishna*' tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel pembiayaan *istishna*' setelah *merger* memiliki t hitung sebesar -3,913308, lebih besar dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($-3,913308 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0005 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *istishna*' berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, semakin tinggi pembiayaan *istishna*' yang disalurkan, maka profitabilitas suatu bank mengalami penurunan, begitu pun sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna*' berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis diterima.

Berdasarkan teori *stewardship*, para manajer tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan termotivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Bank Syariah Indonesia (BSI) bukanlah organisasi yang bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri dan bertindak hanya demi keuntungan. Dalam pembiayaan

istishna', bank berperan sebagai penjual, dimana penjual harus mampu untuk memberikan manfaat kepada pembeli (Mardani, 2015).

Istishna' merupakan kontrak jual beli yang terjadi seorang produsen/penjual dan pembeli untuk melakukan produksi suatu barang yang telah dijanjikan, yaitu pembeli memesan barang kepada penjual dan penjual memproduksi barang pesanan tersebut (Mardani, 2015). Namun dalam praktiknya, bank tidak dapat menjadi produsen yang memproduksi barang pesanan nasabah, sehingga bank memerlukan pihak ketiga yang berperan sebagai produsen yang memproduksi barang tersebut. Hal ini dikenal dengan *istishna'* paralel. Sejalan dengan itu, terdapat beberapa akibat yang harus dihadapi oleh bank, salah satunya adalah bank sebagai pelaksana akad pertama tetap menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya (Antonio, 2015).

Istishna' paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagaimana *shani* dalam kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas segala kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak yang timbul dari kontrak paralel. Selain itu, bank sebagai pihak yang siap memproduksi atau membeli barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pekerjaan subkontraktor dan jaminannya (Antonio, 2015). Jika terjadi wanprestasi, bank tidak dapat menuntut hak atas aset yang dipesan, karena bank tidak memiliki bahan yang digunakan oleh produsen dan subkontraktor untuk memproduksi aset tersebut dalam kasus *istishna'* paralel (Aziz, 2021).

Hasil negatif tersebut mencerminkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger* gagal mengendalikan risiko yang terkait dengan pembiayaan *istishna'*. Oleh karena itu, semakin tinggi pembiayaan *istishna'* yang disalurkan maka akan menurunkan profitabilitas. Hal ini disebabkan terbatasnya cakupan pembiayaan dan kurangnya pemasaran pembiayaan *istishna'* sehingga nasabah kurang berminat menggunakan pembiayaan *istishna'*. Menurunnya penjualan menyebabkan menurunnya pendapatan perbankan, sehingga menyebabkan perbankan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utangnya (Lestari, 2013) dalam (Pratiwi et al., 2022).

Ketika suatu bank ingin merealisasikan pembiayaan macetnya, maka bank tidak memperoleh hasil yang memadai. Hal ini dikarenakan agunan yang ada tidak sepadan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Kegagalan dalam pembiayaan tersebut menyebabkan bank tidak memperoleh keuntungan (Lestari, 2013) dalam (Pratiwi et al., 2022). Semakin sedikit pembiayaan *istishna'* yang disalurkan maka akan meningkatkan profitabilitas bank itu sendiri, begitu pun sebaliknya.

Berdasarkan laporan BSI setelah *merger*, penyaluran pembiayaan *istishna'* mengalami penurunan sebesar 77,27% dibandingkan tahun 2022, dimana penurunan tersebut diikuti dengan peningkatan profitabilitas. Peningkatan profitabilitas bank disebabkan kemampuan bank dalam meningkatkan pembiayaan. Bank Syariah Indonesia mampu menunjukkan perkembangan kinerja yang baik, seperti ditandai dengan pertumbuhan bisnis yang sehat dan *sustain* dengan kualitas yang terjaga. Dengan demikian, bank harus meningkatkan pemasaran mengenai pembiayaan *istishna'* agar lebih banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga dapat

meningkatkan penyaluran pembiayaan *istishna'* dan meningkatkan kualitas pembiayaan lainnya, sehingga menyebabkan profitabilitas mengalami kenaikan.

Manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI diantaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko pembiayaan memungkinkan bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas pembiayaan. Tindakan yang dilakukan oleh bank untuk meminimalisir risiko yang timbul akibat pembiayaan yang disalurkan yaitu:

- a. Melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan dari calon nasabah
- b. Melakukan *review* terhadap kebijakan pembiayaan dan prosedur operasi standar untuk setiap segmen pembiayaan
- c. Mengembangkan *receivables and financing originating system* untuk pembiayaan mikro dan konsumen sebagai alat yang membantu untuk mengurangi risiko pembiayaan
- d. Menetapkan target *market* nasabah dalam rangka mengantisipasi terjadinya *Non-Performing Financing (NPF)*
- e. Melakukan analisis portofolio terhadap pembiayaan yang diberikan baik berdasarkan segmen bisnis maupun sektor industri
- f. Menentukan batas maksimum penyaluran dana internal
- g. Melakukan analisis dampak terhadap pembiayaan Bank akibat terjadinya penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat jenis pembiayaan yang telah diperhitungkan dampak agunannya dan mitigasi risiko yang dilakukan, yaitu *Secured financing* dan *Partially secured financing*. Untuk *secured financing*, bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijamin sesuai skema pembiayaan, seperti tanah, BPKB kendaraan bermotor, emas, dan lain-lain. Apabila terjadi gagal bayar, bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban. Sedangkan untuk *partially secured financing* terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumen lainnya. Mitigasi risiko pembiayaan untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

Ketika terjadi pandemi Covid-19, BSI menyiapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak Covid-19 dengan mekanisme perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan/atau *margin/ujrah*/bagi hasil. Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan, Bank melakukan *assesment* secara komprehensif terhadap nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 untuk menghindari *free rider (moral hazard)* dan meminimalisir risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari & Anshori (2017) dan Pratiwi, et al. (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna'* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan

penelitian Saputra & Nazipawati (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *istishna*' tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.2.5.3 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Istishna*' Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Berdasarkan uji t, pembiayaan *istishna*' sebelum *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung $<$ t tabel ($-0,032729 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,9741 > 0,05$, sedangkan pembiayaan *istishna*' setelah *merger* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung $>$ t tabel ($-3,913308 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0005 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *istishna*' terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan hasil pengaruh pembiayaan *istishna*' terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* tidak sejalan.

4.2.6 Perbedaan Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

4.2.6.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel inflasi pada periode sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 0,496278, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, t hitung $<$ t tabel ($0,496278 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,6239 > 0,05$.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel inflasi pada periode sebelum *merger* memiliki t hitung sebesar 1,657422, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,657422 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,1086 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis ditolak. Artinya, tinggi rendahnya laju inflasi, tidak berdampak terhadap profitabilitas suatu bank.

Inflasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana harga-harga mengalami kenaikan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Sukirno, 2016). Inflasi mempunyai dampak positif dan negatif tergantung pada tingkat inflasi. Jika inflasi dalam kondisi ringan, justru akan memberikan dampak positif dalam artian dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian, yakni meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat semangat bekerja, menabung, dan berinvestasi. Sebaliknya, apabila inflasi berada pada kondisi inflasi berat, yaitu ketika terjadi inflasi yang tidak terkendali (*hyper inflation*), perekonomian menjadi kacau dan lesu. (Nur, 2012) dalam (Saffana, 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara inflasi dengan profitabilitas BSI sebelum *merger*. Hal ini dikarenakan inflasi yang tinggi mencerminkan kenaikan barang, yang mengakibatkan peredaran uang menurun

akibat terjadinya kenaikan harga, namun kondisi tersebut tidak mempengaruhi masyarakat yang berinvestasi dan menyimpan uang di bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak banyak mengurangi deposito dan tabungan di bank syariah. Oleh karena itu, meskipun inflasi mengalami kenaikan, namun laba yang diperoleh bank syariah tidak mengalami penurunan yang signifikan dan sebaliknya, jika inflasi turun laba yang diperoleh bank syariah tidak naik secara signifikan (Selayan et al., 2023). Inflasi yang tinggi mencerminkan peningkatan pasokan barang, yang menjadikan nilai uang yang beredar bisa turun akibat kenaikan harga (Wibowo & Syaichu, 2013) dalam (Dwinanda & Tohirin, 2022).

Pada masa krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan pemerintah Indonesia mengalami inflasi yang parah sebesar 77,63% yang mengakibatkan beberapa bank tradisional dilikuidasi karena tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah akibat kebijakan suku bunga tinggi yang ditetapkan pemerintah selama krisis. Namun tidak bagi bank syariah. Hal ini dikarenakan perbankan tidak berkomitmen pada sistem suku bunga, berarti bank syariah tidak mengalami pergerakan negatif. Bank syariah tidak diwajibkan membayar bunga simpanan nasabah dan bank syariah hanya memberikan bagian keuntungan kepada nasabahnya sesuai dengan keuntungan yang diterima bank dari hasil investasinya. Selain itu, pada masa Covid-19, disaat perekonomian melemah, pertumbuhan bank syariah justru meningkat menjadi 9,5% pada tahun 2020 (saat pandemi masih berlangsung) melampaui pertumbuhan bank konvensional yang hanya sebesar 2,41 persen pada periode yang sama (Yanti & Khotimah, 2022).

Selain itu, sistem bank syariah tidak menganut sistem bunga, sehingga uang yang dikelola tidak akan terlalu mengalami gejolak apabila terjadi inflasi (Alim, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mellaty & Kartawan (2021) dan Surya & Riani (2022) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Dithania & Suci (2022) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4.2.6.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI)

Setelah Merger

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam dengan uji t menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel inflasi pada periode setelah *merger* memiliki t hitung sebesar 0,702979, lebih kecil dari t tabel yaitu 2,04841. Dengan demikian, $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($0,702979 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,4883 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara uji jangka panjang variabel inflasi pada periode setelah *merger* memiliki t hitung sebesar 2,050845, lebih besar dari t tabel yaitu 2,04841.

Oleh karena itu, $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2,050845 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0497 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka hipotesis diterima.

Inflasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana harga-harga mengalami kenaikan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Sukirno, 2016). Inflasi mempunyai dampak positif dan negatif tergantung pada tingkat inflasi. Jika inflasi dalam kondisi ringan, justru akan memberikan dampak positif dalam artian dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian, yakni meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat semangat bekerja, menabung, dan berinvestasi. Sebaliknya, apabila inflasi berada pada kondisi inflasi berat, yaitu ketika terjadi inflasi yang tidak terkendali (*hyper inflation*), perekonomian menjadi kacau dan lesu. (Nur, 2012) dalam (Saffana, 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara inflasi dengan profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini mengindikasikan bahwa naiknya tingkat inflasi akan berdampak pada kenaikan beban operasional bank (Hidayati, 2014). Inflasi dapat mendorong masyarakat untuk berinvestasi agar dapat menggunakan dananya secara produktif dan menguntungkan. Nilai uang tunai terkadang menurun akibat inflasi, sehingga masyarakat akan menggunakan uangnya untuk berinvestasi di pasar modal dibandingkan hanya menyimpan uangnya di tabungan dan berisiko mengalami penurunan nilainya. Tersedianya investasi membantu perusahaan memperoleh sumber pembiayaan baru untuk mengembangkan usahanya dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan (Dithania & Suci, 2022).

Inflasi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Inflasi memiliki dampak yang merugikan bila inflasi terlalu tinggi dan tidak terkendali. Hal ini akan sangat berdampak buruk pada perekonomian dan menyebabkan menurunnya minat

masyarakat untuk menabung, sehingga berdampak pada menurunnya profitabilitas perbankan. Inflasi yang rendah akan mendorong masyarakat untuk menabung dan menyimpan uangnya, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan keuntungan bank. Namun, inflasi yang terlalu rendah atau disebut *collapse* juga kurang baik bagi perbankan karena inflasi yang terlalu rendah menunjukkan lambatnya dunia usaha akibat berkurangnya transaksi karena menurunnya daya beli masyarakat. Orang-orang suka menabung, dan perusahaan lebih suka menyimpan uangnya di bank daripada mengembangkannya (Dithania & Suci, 2022).

Sementara itu, bank lebih memilih membeli obligasi pemerintah dibandingkan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Hal ini akan menghentikan roda perekonomian, yang pada akhirnya menghambat kemajuan perekonomian hingga ditutup karena terjadinya resesi (Dithania & Suci, 2022). Selain itu, tingkat inflasi yang meningkat mengakibatkan harga barang dan jasa meningkat dan tidak mengherankan jika produsen yang rasional ingin memproduksi lebih banyak pada saat terjadi peningkatan harga, sehingga mereka akan melakukan lebih banyak investasi dan pada akhirnya akan lebih banyak mendapatkan pembiayaan dari bank. Pembiayaan bank syariah mengalami peningkatan, sehingga profitabilitas bank syariah mengalami peningkatan (Nahar & Sarker, 2016).

Berdasarkan hasil pengamatan melalui data penelitian, tingkat inflasi dalam penelitian ini termasuk dalam kategori inflasi ringan, dimana laju inflasi berada pada angka $< 10\%$. Pada periode 2021 di triwulan II hingga triwulan IV dan tahun 2022 di triwulan I hingga triwulan III. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, penurunan

inflasi ke level terendah pada tahun pengamatan pada tahun 2023 triwulan I yang diikuti dengan penurunan profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI).

Berdasarkan laporan perbankan, bank mampu mengelola kegiatan operasional dengan baik ketika terjadinya inflasi. Oleh karena itu, bank hanya perlu mempertahankan kondisi tersebut dan mempersiapkan strategi untuk meningkatkan profitabilitas ketika inflasi mengalami kenaikan. Strategi yang dapat dilakukan bank yaitu mengoptimalkan pasar ritel, pengembangan UMKM, peningkatan penetrasi pada sektor *wholesale*.

Penguatan segmen usaha *Wholesale* dan *Transactional Banking*, dengan fokus meningkatkan *customer based* dan *deepening relationship* dengan nasabah melalui pengembangan kapabilitas *transactional banking*, organisasi, dan *human capital*. Strategi tersebut mampu menghasilkan kinerja yang baik dan profitabilitas yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayati (2014) dan Dithania & Suci (2022) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Surya & Riani (2022) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.2.6.3 Perbedaan Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Berdasarkan uji t, inflasi pada periode sebelum *merger* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan t hitung < t tabel ($1,657422 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,1086 > 0,05$, sedangkan inflasi pada periode setelah *merger*

berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung $> t$ tabel (2,050845 $>$ 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar $0,0497 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan hasil pengaruh inflasi terhadap profitabilitas BSI sebelum dan setelah *merger* tidak sejalan.

4.2.7 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Murabahah, Istishna'*, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

4.2.7.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Murabahah, Istishna'*, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketujuh dengan uji f menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel penelitian periode sebelum *merger* memiliki f hitung sebesar 4,198142, lebih besar dari f tabel yaitu 2,45. Dengan demikian, f hitung $> f$ tabel (4,198142 $>$ 2,45) dan nilai probabilitas $0,003240 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penelitian secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Sementara itu, uji jangka panjang variabel penelitian periode sebelum *merger* memiliki f hitung sebesar 5,880884, lebih besar dari f tabel yaitu 2,45.

Oleh karena itu, f hitung $> f$ tabel (5,880884 $>$ 2,45) dan nilai probabilitas sebesar $0,000457 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*,

pembiayaan *istishna'*, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian tersebut menandakan bahwa model penelitian yang digunakan sudah sesuai. Sehingga, hasil penelitian berpengaruh antara variabel X dan variabel Y secara simultan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Fidiana (2016), Saputra & Nazipawati (2021), dan Hidayati (2014).

4.2.7.2 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Murabahah*, *Istishna'*, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah *Merger*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketujuh dengan uji f menunjukkan bahwa uji jangka pendek variabel penelitian periode setelah *merger* memiliki f hitung sebesar 3,712519, lebih besar dari f tabel yaitu 2,45. Dengan demikian, f hitung > f tabel ($3,712519 > 2,45$) dan nilai probabilitas $0,006495 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penelitian secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Sementara itu, uji jangka panjang variabel penelitian periode setelah *merger* memiliki f hitung sebesar 7,732970, lebih besar dari f tabel yaitu 2,45.

Oleh karena itu, f hitung > f tabel ($7,732970 > 2,45$) dan nilai probabilitas sebesar $0,000058 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan

terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian tersebut menandakan bahwa model penelitian yang digunakan sudah sesuai. Sehingga, hasil penelitian berpengaruh antara variabel X dan variabel Y secara simultan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Fidiana (2016), Saputra & Nazipawati (2021), dan Hidayati (2014).

4.2.7.3 Perbedaan Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Murabahah*, *Istishna'*, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah *Merger*

Berdasarkan uji f, variabel penelitian pada periode sebelum *merger* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai f hitung $> f$ tabel ($5,880884 > 2,45$) dan nilai probabilitas sebesar $0,000457 < 0,05$ dan variabel penelitian pada periode setelah *merger* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai f hitung $> f$ tabel ($7,732970 > 2,45$) dan nilai probabilitas sebesar $0,000058 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* sejalan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pembiayaan *Mudharabah* (X1) dalam jangka panjang berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger* dengan nilai t hitung $>$ t tabel ($2,382455 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0242 < 0,05$, sedangkan Pembiayaan *Mudharabah* (X1) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger* dengan nilai t hitung $<$ t tabel ($1,298857 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,2046 > 0,05$. Hal ini berarti terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.
2. Variabel Pembiayaan *Musyarakah* (X2) dalam jangka panjang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger* dengan nilai t hitung $<$ t tabel ($1,445323 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,1595 > 0,05$, sedangkan Variabel Pembiayaan *Musyarakah* (X2) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger* dengan nilai t hitung $>$ t tabel ($2,880213 > 2,04841$) dan nilai probabilitas

sebesar $0,0075 < 0,05$. Hal ini berarti terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.

3. Variabel Pembiayaan *Ijarah* (X3) dalam jangka panjang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger* dengan nilai t hitung $< t$ tabel ($-0,369709 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,7144 > 0,05$ dan Variabel Pembiayaan *Ijarah* (X3) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger* dengan nilai t hitung $< t$ tabel ($1,451181 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,1578 > 0,05$. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.
4. Variabel Pembiayaan *Murabahah* (X4) dalam jangka panjang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger* dengan nilai t hitung $< t$ tabel ($1,695222 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,1011 > 0,05$, sedangkan Variabel Pembiayaan *Murabahah* (X4) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger* dengan nilai t hitung $> t$ tabel ($-3,576767 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0013 < 0,05$. Hal ini berarti terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.
5. Variabel Pembiayaan *Istishna'* (X5) dalam jangka panjang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger* dengan nilai t hitung $< t$ tabel ($-0,032729 < 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar

0,9741 > 0,05, sedangkan Variabel Pembiayaan *Istishna'* (X5) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger* dengan nilai t hitung > t tabel (-3,913308 > 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,0005 < 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *istishna'* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.

6. Variabel Inflasi (X6) dalam jangka panjang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger* dengan t hitung < t tabel (1,657422 < 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,1086 > 0,05, sedangkan Variabel Inflasi (X6) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger* dengan nilai t hitung > t tabel (2,050845 > 2,04841) dan nilai probabilitas sebesar 0,0497 < 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan pengaruh inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.
7. Variabel Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Murabahah, Istishna'*, dan Inflasi dalam jangka panjang berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger* dengan nilai f hitung > f tabel (5,880884 > 2,45) dan nilai probabilitas sebesar 0,000457 < 0,05 untuk periode sebelum *merger*, nilai f hitung > f tabel (7,732970 > 2,45) dan nilai probabilitas sebesar 0,000058 < 0,05 untuk periode setelah *merger*. Hal ini berarti model penelitian yang digunakan telah sesuai dan tidak terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.

8. Dalam jangka pendek, variabel Pembiayaan *Musyarakah* (X2) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger* dengan nilai t hitung > t tabel ($2,710255 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0117 < 0,05$, dan variabel Pembiayaan *Musyarakah* (X2) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger* dengan nilai t hitung > t tabel ($2,622023 > 2,04841$) dan nilai probabilitas sebesar $0,0144 < 0,05$. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan setelah *merger*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kemajuan bank syariah dan bagi peneliti yang akan datang. Bagi bank syariah, saran yang dapat penulis sampaikan yaitu bank syariah harus memperhatikan faktor yang dapat meningkatkan profitabilitas. Dari sisi pembiayaan, bank perlu meningkatkan kualitas pembiayaan dan memperhatikan potensi gagal bayar yang akan terjadi. Berdasarkan laporan keuangan bank, nilai NPF bank syariah berada dalam kondisi aman, sehingga bank syariah hanya perlu untuk mempertahankan nilai NPF tersebut agar tidak meningkat. Selain itu, bank harus lebih memperhatikan biaya operasional agar biaya yang dikeluarkan lebih efisien dan tidak berdampak pada menurunnya profitabilitas bank.

Bagi peneliti yang akan datang yaitu peneliti dapat menambahkan variabel tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) secara internal, seperti kinerja keuangan atau secara eksternal seperti jumlah uang beredar, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan makro ekonomi lainnya. Peneliti juga dapat menambahkan periode penelitian menjadi lebih lengkap dan tentunya dengan menggunakan pengambilan sampel yang berbeda, seperti periode penelitian yang berbeda dan menggunakan data triwulan atau tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa DSN MUI No. 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Safe Deposit Box* (SDB).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan* (Edisi 2). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Addury, M. M. (2023). Do financing models in Islamic bank affect profitability? Evidence from Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 79–96. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art5>
- Adenan, M., Puspita, D. D. P., & Suparman, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger Pada PT. Bank Syariah Indonesia. *Ijabah*, 1(1), 46–56. <https://doi.org/10.19184/ijabah.v1i1.292>
- Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2020). *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah: (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Alhusain, A. S. (2021). Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(3), 19–24.
- Alim, S. (2014). Analisis pengaruh inflasi dan BI rate terhadap Return on Assets (ROA) bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Moderasi*, 10(3), 201–220.

- Amalia, N., & Fidiana. (2016). Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(5), 1–16.
- An-Nabhani, T. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2013). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2015). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan E-Views*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asnawi, N., & Masyhuri. (2009). *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN-Malang Press.
- Asquite, P., Bruner, R. F., & Mullins, D. W. (1990). Merger Returns and the Form of Financing. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

- Aziz, A. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bank Syariah Indonesia. (2021). *Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia*.
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia*.
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan*.
- Biasmara, H. A., & Srijayanti, P. M. R. (2021). Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Return on Asset. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 70–78.
- Boediono. (2014). *Ekonomi Moneter* (Edisi 3). Yogyakarta: BPFE UGM.
- Brailey, R. A., Myers, S. C., & Marcus, A. J. (1999). *Fundamentals of corporate finance* (Edisi 2). Boston: Irwin Mcgraw-Hill.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2001). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Christyanti, S., Afriyani, F., & Wulandari, T. (2023). ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH MERGER (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH, BANK BRI SYARIAH DAN BANK SYARIAH MANDIRI). *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 7(3), 196–209.
- Cici Widya Prasetyandari. (2022). PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk (BSI) SEBELUM DAN SESUDAH DI MERGER. *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 135–142. <https://doi.org/10.56644/adl.v3i2.42>

- Cornaggia, J., & Li, J. Y. (2019). The value of access to finance: Evidence from M&As. *Journal of Financial Economics*, 131(1), 232–250.
- Daniri, A. (2005). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konsep Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Daryanto, A. (2004). *Merger Bank Indonesia (Besera Akibat-akibat Hukumnya)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan (Edisi 2)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dewi, R. K. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 277–292.
- Dianita, I., Irawan, H., & Mulya, A. D. S. (2021). PERAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2).
- Dithania, N. P. ., & Suci, N. . (2022). PENGARUH INFLASI DAN BI RATE TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 8(3), 638–646.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Dwinanda, S. K., & Tohirin, A. (2022). Analisis pengaruh faktor makroekonomi

- dan karakteristik bank terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 15–26.
- Effendi, M. S. (2021). *Implikasi Return On Assets (ROA) Perbankan Indonesia*. Banyumas: Pena Persada.
- Ekananda, M. (2018). *Analisis Ekonometrika untuk Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Emirzon, J. (2000). *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fariza, C., Ayumiati, A., & Muksal, M. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Return on Asset (Roa) Pada Pt. Bank Aceh Syariah. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 39.
- Fraisse, H., Hombert, J., & Lé, M. (2018). The competitive effect of a bank megamerger on credit supply. *Journal of Banking and Finance*, 93, 151–161.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Tentang Merger*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2008). *Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gilarso, T. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gujarati, D. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunawan, D. N., & Dailibas. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank BCA Syariah Periode 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 163–174.
- Hadi, A. A. Al. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Harahap, S. S. (2010). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan* (Cetakan 11). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Harianto, S. (2017). Rasio Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(1), 41–48.
- Hartono, J. (2016). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Hartono, S. R. (2000). *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hassan, M., & Giouvriss, E. (2020). Financial institutions mergers: a strategy choice of wealth maximisation and economic value. *Journal of Financial Economic Policy*, 12(4), 495–529. <https://doi.org/10.1108/JFEP-06-2019-0113>

- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Hery. (2016). *Financial Ratio For Business*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayati, A. N. (2014). Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *AN-NISBAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 72–97.
- Huang, S., Lu, R., & Srinivasan, A. (2020). Bank Dependence and Bank Financing in Corporate M&A. *Management Science*, 68(3), 2250–2283.
- Irvan Muhamad Rizky, & Azib. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.35>
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Israhardi, E. I. (2014). Investasi Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Bank Syariah. *Lex Publika: Jurnal Ilmu Hukum Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia*, 1(1), 79–97.
- Kaemana, I., & Wibowo, D. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER PADA PT BANK CETRAL ASIA SYARIAH. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(1), 1–14.
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2012). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2016). *Ekonomi Makro Islami* (Edisi 5). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kariyono. (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. Malang: UBMedia.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Rev). Jakarta: Rajawali Pers.
- Khaerunisahadi, A. A. (2023). DAMPAK DANA PIHAK KETIGA DAN PENYALURAN KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN. *Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 1(1), 37–46.
- Khalwaty, T. (2000). *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koni, A., Hatta, I. M., Juhadi, Kurniawan, W., & Albayan, A. (2021). PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ilmiah MEA: Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 274–285.
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2012). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.

- Lestari, E. P. (2013). Risiko Pembiayaan dalam Akad Istishna' pada Bank Umum Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Lestari, L., Shodiq Askandar, N., & Anwar, S. A. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia 2018-2022. *Islamic Economic and Finance Journal*, 4(1), 49–61.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Margono, S. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Massoud, N., Song, K., & Tran, N. (2019). Lender Effects on Gains from Mergers and Acquisitions. *SSRN Electronic Journal*.
- Mellaty, F. R., & Kartawan. (2021). PENGARUH DPK, INFLASI DAN BI RATE TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARI'AH 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 1(1), 9–20.
- Moin, A. (2003). *Merger, Akuisisi dan Divertasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhamad. (2017). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Edisi 2). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad. (2008a). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

Muhammad. (2008b). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*.

Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muljono, D. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI.

Murni, A. (2016). *Ekonomika Makro (Ed Revisi)*. Bandung: Refika Aditama.

Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nahar, S., & Sarker, N. (2016). Are Macroeconomic Factors Substantially Influential For Islamic Bank Financing? Cross-Country Evidence. *IOSR: Journal of Business and Management*, 18(6), 20–27.

Nawawi, A., Nudiansyah, D. H., & Qodliyah, D. S. A. Al. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 96–105.

Nisra, & Saharuddin. (2023). PENGARUH PEMBIAYAAN ISTISHNA DAN IJARAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN. *JEKI: Jurnal Ekonomi*

Kreatif Indonesia, 1(1), 59–72.

Nizar, A. S., & Anwar, M. K. (2015). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.

AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 6(2), 127–143.

Nur, E. M. (2012). Konsumsi dan Inflasi Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1), 55–77.

Nuraliyah, G. R. (2021). Faktor-faktor yang Memengaruhi Non Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2003-2019. *JRIEB:*

Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 1(2), 82–87.

Nurfajri, F., & Priyanto, T. (2019). PENGARUH MURABAHAH, MUSYARAKAH, MUDHARABAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Monex: Journal of Accounting Research*, 8(2), 1–18.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurnasrina, & Putra, A. P. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing.

Osirim, M., Wadike, C. G., & Idatoru, R. A. (2020). Corporate Financing Choice and Financial Performance of Banks in Nigeria: Return on Assets Measurement Approach. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(3), 309–324.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Laporan Perbankan*.
- Ovi Yuhana Putri, & Citra Mulyasari. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 13–30. <https://doi.org/10.55210/arrribhu.v3i1.807>
- Parakkasi, I. (2016). Inflasi Dalam Perspektif Islam. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 41–58.
- Pertiwi, A. D., & Suryaningsih, S. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas pada BNI Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 12–22.
- Perwaatdja, K., & Antonio, M. S. (1992). *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Versia Grafika.
- Pradnyani, I. G. A. (2023). Pengaruh Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank BUMN. *MOTIVASI: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 101–109.
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN SEWA IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1), 53–68.
- Pratiwi, D. S., Irianto, M. F., & Setiyowati, S. W. (2022). NATURAL CERTAINTY CONTRACT DAN DPK TERHADAP PROFITABILITAS

MELALUI NON PERFORMING FINANCING. *Jurnal PETA*, 7(1), 220–240.

Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: CV. Wade Group.

Puteri, D. R., Meutia, I., & Yuniartie, E. (2014). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, ISTISHNA DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *AKUNTABILITAS: JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI*, 8(1), 1–24.

Putong, I. (2013). *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Raharjo, E. (2007). TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARDSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), 37–46.

Rahutami, A. I. (2011). *Model Linier Dinamik*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Ramadhani, R. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(2).

Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Riyadi, S. (2006). *Banking Asset and Liability Management*. Jakarta: FE UI.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN JUAL BELI, FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466–474.
- Rohmiati, E., Winarni, W., & Soebroto, N. W. (2019). Analisis Pengaruh Bopo, Npl, Nim, Dan Ldr Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Di Indonesia Periode 2012-2017. *Keunis: Majalah Ilmiah*, 7(1), 34–48.
- Romdhoni, A. H., & Yozika, F. El. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(3), 177–186.
- Rosad, M. K. S., Hartono, Ainiyah, N., & Nugroho, T. R. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Merger yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022. *JURNAL KENDALI AKUNTANSI*, 1(4), 62–72.
- Rosalinda, N., & Nurhayati. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Istishna terhadap Profitabilitas. *Prosiding Akuntansi*, 7(1), 111–115. <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/25434>
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Saffana, W. A. (2023). Pengaruh PDB ADHK, Inflasi, Jumlah Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 22–38.
- Said, S., & Ma'zumi. (2013). *Nilai-Nilai Ekonomi Dalam Perspektif Alquran*. Jakarta: Hartomo Media Pustaka.
- Samodra, R. G., & Mulyati, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan dan Kinerja Pasar Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi pada Perusahaan Go Public. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 170–185.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, D. M. (2015). Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi Pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 28(2).
- Saputra, N., & Nazipawati. (2021). Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan*, 1(1), 50–71.
- Sari, C. I. P., & Sulaeman. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 160.
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2017). PENGARUH PEMBIAYAAN

MURABAHAH, ISTISHNA, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE MARET 2015 – AGUSTUS 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1–8.

Sari, N. P., Faizal, M., & Fadilla. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (2018-2022). *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* , 2(4), 1–9.

Scott, W. R. (2006). *Financial Accounting Theory* (4th ed.). Toronto: Pearson Education.

Selayan, A. N., Yafiz, M., & Daulay, A. N. (2023). Pengaruh Inflasi, Kurs, dan PDB terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 12(2), 145–156.

Simamora, H. (2000). *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Siregar, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sudarsono, H. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Sunyoto, D. (2013). *Analisis Laporan Keuangan untuk Bisnis: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Surya, N. G. P., & Riani, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *JRIEB: Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 133–138.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutrisno. (2003). *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi* (Edisi I). Yogyakarta: Ekonisia.
- Tandelilin, E. (2013). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* (Ed 1).

Yogyakarta: BPFE.

Tariqullah, & Ahmed. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*.

Jakarta: Bumi Aksara.

Trinanda, R. O., & Wirman. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Return on Assets (ROA) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Periode 2015 –2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 420–431.

Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.

Wahyuningsih, I. (2019). MENAKAR DAMPAK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS RETURN ON ASSETS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan*, 3(1), 15–26.

Wardana, L. K., & Nurita, C. D. (2022). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Sebelum dan Setelah Merger. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 77–88.

Wibowo, E. S., & Syaichu, M. (2013). ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI, CAR, BOPO, NPF TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH. *Diponegoro Journal of Management*, 2(2), 1–10.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (Edisi 5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Widjanarko, H. (2004). Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja

Perusahaan Manufaktur. *Buletin Ekonomi*, 2(2), 157–168.

Wijaya, T. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Teori dan Praktik*.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yanti, & Khotimah, H. (2022). Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Perbankan

Syariah di Indonesia Periode 2016-2020. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu*

Akuntansi, 15(1), 125–136.

Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2009). *Akuntansi Perbankan*

Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.

Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan*

Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.

Yunistiyani, V., & Harto, P. (2022). Kinerja PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

setelah Merger: Apakah Lebih Baik? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*,

6(2), 67–84. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.15621>

Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul

Hakim.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Sebelum Merger

	Tahun	Y_Profitabilitas	X1_PM	X2_PMSY	X3_PIJ	X4_PMR	X5_PIS	X6_Inflasi
2018	Februari	0.000980483	4677276	27437299	2212842	63285005	7363	3.18
	Maret	0.001621273	5027520	28116003	2286139	64027167	7247	3.40
	April	0.002236855	5135406	28205717	2318467	64396672	7104	3.41
	Mei	0.002829096	5222554	29189360	2343587	65070230	6993	3.23
	Juni	0.003502624	5127638	30959918	2329437	65226657	6838	3.12
	Juli	0.004116006	5519962	31832900	2332690	65762555	6459	3.18
	Agustus	0.004646273	4612044	32787044	2354334	65903520	6309	3.20
	September	0.005301053	4732250	34257411	2372096	66379504	4284	2.88
	Oktober	0.005475976	5045599	34471645	2382535	66594025	3894	3.16
	November	0.006201893	4869248	34976771	2617770	67128978	3761	3.23
	Desember	0.006362766	4706954	36432870	2628481	67882082	3709	3.13
	2019	Januari	0.000610898	4540833	35595890	2657659	67658891	3660
Februari		0.001251579	4684176	36969867	2525207	67546151	3613	2.57
Maret		0.002254291	4269511	39808834	2571349	68848626	3580	2.48
April		0.003250471	4486682	39705566	2585726	69274426	3456	2.83
Mei		0.004256249	4391509	40764936	2556905	70273204	3422	3.32
Juni		0.005098772	4217479	42403311	2515561	70693025	3329	3.28
Juli		0.00601062	4151471	42987695	2496974	71044971	3258	3.32
Agustus		0.007035938	4025162	43976319	2471308	71014055	3208	3.49
September		0.007568215	4091807	44546204	2438506	72347992	3164	3.39
Oktober		0.008136029	3821614	44558923	2357130	71938281	3051	3.13
November		0.008915873	3913572	45878583	2316355	72134472	3006	3.00
Desember		0.009502661	3737619	48072606	2276117	72669976	2971	2.72
2020	Januari	0.00096838	3464595	47218979	2208811	72568313	2693	2.68
	Februari	0.002037577	3328943	47550984	2168098	73829519	2605	2.98
	Maret	0.003158026	3203238	49782014	2146931	74249878	2588	2.96
	April	0.003754206	3055952	49893919	2057086	74230360	2571	2.67
	Mei	0.004478154	2874655	50929424	1948880	77148097	2556	2.19
	Juni	0.005134755	2766962	51631146	1931082	80386315	2533	1.96
	Juli	0.005889142	2606030	52127552	1806308	82615596	2449	1.54
	Agustus	0.006873757	2717273	51668053	1719976	83897961	694	1.32
	September	0.007228629	2967916	52569234	1660037	86448531	678	1.42
	Oktober	0.007800961	2798790	52834649	1603291	87646351	666	1.44
	November	0.008323016	2873813	53688105	1555409	89119131	649	1.59
	Desember	0.009129165	2670981	53348533	1509460	89438306	637	1.68

Lampiran 2 Data Setelah Merger

Tahun		Y_Profitabilitas	X1_PM	X2_PMSY	X3_PIJ	X4_PMR	X5_PIS	X6_Inflasi
2021	Februari	0.002031108	2602208	52080740	1423531	90762814	610	1.38
	Maret	0.003163637	2530554	53744973	1421693	92036919	595	1.37
	April	0.004139612	2354137	53252785	1334251	93186337	581	1.42
	Mei	0.005049845	2188093	53139982	1303589	93468639	568	1.68
	Juni	0.005986673	2317865	53022742	1275259	94307278	462	1.33
	Juli	0.006917825	2143974	52908512	1234985	94251987	450	1.52
	Agustus	0.008014002	2222367	52592864	1141204	95191126	415	1.59
	September	0.008991314	2100986	53475475	1094521	96558481	402	1.60
	Oktober	0.010061169	1995870	53549203	1046003	97930228	390	1.66
	November	0.010834137	1872272	54355939	1005072	99481405	372	1.75
	Desember	0.011414737	1628437	57554436	901565	101181900	359	1.87
	2022	Januari	0.001190878	1605509	54052008	860074	102529531	348
Februari		0.002322561	1567963	56120764	808164	103889549	336	2.06
Maret		0.003640647	1912359	58355871	772295	106583388	322	2.64
April		0.004946015	1949531	58480366	741301	108869564	309	3.47
Mei		0.006156494	1980272	60295394	722313	109657642	296	3.55
Juni		0.00768467	1801325	66592132	715308	112374179	261	4.35
Juli		0.008872438	1612063	67230398	726683	114400066	249	4.94
Agustus		0.010146681	1403332	67829946	723241	116572568	196	4.69
September		0.011447242	1289026	68704677	706699	118958430	176	5.95
Oktober		0.012721269	1137998	68826032	1244170	120777445	149	5.71
November		0.013780531	1072874	70491224	1542758	122750609	140	5.42
Desember		0.013934575	1041397	70590511	1484573	124284807	132	5.51
2023	Januari	0.001480269	968754	70002039	1442055	123838287	123	5.28
	Februari	0.002983946	910840	70878301	1187833	125055048	114	5.47
	Maret	0.00465529	867112	73205643	1168006	127192568	106	4.97
	April	0.006210145	884725	72959586	1174022	127655075	98	4.53
	Mei	0.007518386	858946	76315791	1356806	127735328	86	4.00
	Juni	0.008998771	844859	79494997	1387234	129162730	72	3.52
	Juli	0.010346281	1821131	80556610	2147040	130512345	54	3.08
	Agustus	0.01203854	1819852	81099933	2099508	132088589	46	3.27
	September	0.013131851	1808511	82670915	2092810	133544386	43	2.28
	Oktober	0.014783978	1808779	82376580	2068579	133941781	33	2.76
	November	0.015916738	1801593	84847064	2035284	134427748	31	2.86
	Desember	0.016129394	1881133	88216197	2190107	135879671	30	2.61

Lampiran 3 Hasil Deskriptif Statistik Sebelum *Merger*

Variabel	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Profitabilitas	PM	PMSY	PIJ	PMR	PIS	Inflasi
Mean	0.004913	4.009630	41.919380	2.236073	72.533681	0.003571	0.027400
Median	0.005099	4.151471	42.987695	2.329437	71.014055	0.003258	0.029800
Maximum	0.009503	5.519962	53.688105	2.657659	89.438306	0.007363	0.034900
Minimum	0.000611	2.606030	27.437299	1.509460	63.285005	0.000637	0.013200
Std. Dev.	0.002564	0.886636	8.502485	0.327764	7.548974	0.001955	0.006664
Observations	35	35	35	35	35	35	35

Lampiran 4 Hasil Deskriptif Statistik Setelah *Merger*

Variabel	Y	X1	X2	X3	X4	X4	X6
	Profitabilitas	PM	PMSY	PIJ	PMR	PIS	Inflasi
Mean	0.008218	1.674476	65.710589	1.273672	113.458241	0.000256	0.032077
Median	0.008014	1.808511	67.230398	1.234985	114.400066	0.000249	0.028600
Maximum	0.016129	2.602208	88.216197	2.190107	135.879671	0.000610	0.059500
Minimum	0.001191	0.844859	52.08074	0.706699	90.762814	0.000030	0.013300
Std. Dev.	0.004325	0.513419	11.402189	0.459744	15.151962	0.000181	0.015344
Observation	35	35	35	35	35	35	35

Lampiran 5 Hasil Uji Stasioneritas Data Sebelum Merger

No	Variabel	<i>Phillips-Perron (PP)</i>	
		Level	1st
1	Profitabilitas	0.1770	0.0000
2	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	0.9551	0.0000
3	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	0.3979	0.0000
4	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	0.9982	0.0018
5	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0.9999	0.0113
6	Pembiayaan <i>Istishna'</i>	0.6247	0.0001
7	Inflasi	0.8934	0.0079

Lampiran 6 Hasil Uji Stasioneritas Data Setelah Merger

No	Variabel	<i>Phillips-Perron (PP)</i>	
		Level	1st
1	Profitabilitas	0.2888	0.0000
2	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	0.3092	0.0002
3	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	0.9988	0.0000
4	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	0.9160	0.0005
5	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0.9188	0.0037
6	Pembiayaan <i>Istishna'</i>	0.0537	0.0001
7	Inflasi	0.5439	0.0000

Lampiran 7 Hasil Uji Kointegrasi Sebelum *Merger*

Date: 05/25/24 Time: 00:16

Sample (adjusted): 3 35

Included observations: 33 after adjustments

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: Y_PROFITABILITAS X1_PM X2_PMSY X3_PIJ X4_PMR X5_PIS
X6_INFLASI

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.868103	181.9967	125.6154	0.0000
At most 1 *	0.737778	115.1474	95.75366	0.0012
At most 2 *	0.673605	70.97478	69.81889	0.0403
At most 3	0.345203	34.02637	47.85613	0.5004
At most 4	0.318291	20.05319	29.79707	0.4193
At most 5	0.178461	7.409180	15.49471	0.5306
At most 6	0.027558	0.922196	3.841465	0.3369

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.868103	66.84931	46.23142	0.0001
At most 1 *	0.737778	44.17261	40.07757	0.0163
At most 2 *	0.673605	36.94840	33.87687	0.0208
At most 3	0.345203	13.97318	27.58434	0.8245
At most 4	0.318291	12.64401	21.13162	0.4855
At most 5	0.178461	6.486984	14.26460	0.5515
At most 6	0.027558	0.922196	3.841465	0.3369

Lampiran 8 Hasil Uji Kointegrasi Setelah *Merger*

Date: 05/25/24 Time: 00:31

Sample (adjusted): 3 35

Included observations: 33 after adjustments

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: Y_PROFITABILITAS X1_PM X2_PMSY X3_PIJ X4_PMR X5_PIS
X6_INFLASI

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.880886	177.8455	125.6154	0.0000
At most 1 *	0.656953	107.6322	95.75366	0.0059
At most 2 *	0.571061	72.32595	69.81889	0.0311
At most 3	0.449640	44.39342	47.85613	0.1020
At most 4	0.356204	24.68641	29.79707	0.1730
At most 5	0.183265	10.15409	15.49471	0.2691
At most 6	0.099909	3.473565	3.841465	0.0624

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.880886	70.21324	46.23142	0.0000
At most 1	0.656953	35.30628	40.07757	0.1565
At most 2	0.571061	27.93253	33.87687	0.2166
At most 3	0.449640	19.70701	27.58434	0.3618
At most 4	0.356204	14.53232	21.13162	0.3230
At most 5	0.183265	6.680529	14.26460	0.5276
At most 6	0.099909	3.473565	3.841465	0.0624

Lampiran 9 Hasil Uji ECM (*Error Correction Model*) Sebelum Merger

Dependent Variable: D(Y_PROFITABILITAS)

Method: Least Squares

Date: 05/25/24 Time: 00:24

Sample (adjusted): 2 35

Included observations: 34 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000738	0.000453	-1.627748	0.1156
D(X1_PM)	0.001945	0.001189	1.636035	0.1139
D(X2_PMSY)	0.000889	0.000328	2.710255	0.0117
D(X3_PIJ)	0.001071	0.004354	0.246014	0.8076
D(X4_PMR)	0.000410	0.000306	1.342990	0.1909
D(X5_PIS)	-0.741582	0.642555	-1.154114	0.2590
D(X6_INFLASI)	0.068726	0.138483	0.496278	0.6239
ECT(-1)	-0.543679	0.171753	-3.165480	0.0039
R-squared	0.530576	Mean dependent var		0.000240
Adjusted R-squared	0.404192	S.D. dependent var		0.001918
S.E. of regression	0.001481	Akaike info criterion		-9.990375
Sum squared resid	5.70E-05	Schwarz criterion		-9.631231
Log likelihood	177.8364	Hannan-Quinn criter.		-9.867896
F-statistic	4.198142	Durbin-Watson stat		1.686729
Prob(F-statistic)	0.003240			

Lampiran 10 Hasil Uji ECM (*Error Correction Model*) Setelah Merger

Dependent Variable: D(Y_PROFITABILITAS)

Method: Least Squares

Date: 05/25/24 Time: 00:41

Sample (adjusted): 2 35


Included observations: 34 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.001020	0.000936	-1.090114	0.2857
D(X1_PM)	-0.002013	0.002544	-0.791162	0.4360
D(X2_PMSY)	0.000705	0.000269	2.622023	0.0144
D(X3_PIJ)	0.004298	0.003150	1.364599	0.1841
D(X4_PMR)	-1.61E-05	0.000676	-0.023803	0.9812


D(X5_PIS)	-30.93845	23.07330	-1.340877	0.1916
D(X6_INFLASI)	0.078132	0.111144	0.702979	0.4883
ECT(-1)	-0.623126	0.172400	-3.614417	0.0013
<hr/>				
R-squared	0.499881	Mean dependent var	0.000415	
Adjusted R-squared	0.365234	S.D. dependent var	0.003016	
S.E. of regression	0.002403	Akaike info criterion	-9.021997	
Sum squared resid	0.000150	Schwarz criterion	-8.662854	
Log likelihood	161.3740	Hannan-Quinn criter.	-8.899519	
F-statistic	3.712519	Durbin-Watson stat	1.904442	
Prob(F-statistic)	0.006495			

Lampiran 11 Hasil Uji Asumsi Klasik Sebelum *Merger*

a. Uji Normalitas Sebelum *Merger*



b. Uji Normalitas Setelah Merger



c. Uji Multikolinearitas Sebelum Merger

Variance Inflation Factors

Date: 05/25/24 Time: 00:25

Sample: 1 35

Included observations: 34

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.67E-07	3.102783	NA
D(X1_PM)	1.75E-06	1.252767	1.181952
D(X2_PMSY)	1.34E-07	1.970487	1.067025
D(X3_PIJ)	2.42E-05	1.322106	1.201737
D(X4_PMR)	1.24E-07	1.944035	1.088489
D(X5_PIS)	0.537590	1.422739	1.178165
D(X6_INFLASI)	0.023363	1.399678	1.346815

d. Uji Multikolinearitas Setelah *Merger*

Variance Inflation Factors

Date: 05/25/24 Time: 00:42

Sample: 1 35

Included observations: 34

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.23E-06	5.017390	NA
D(X1_PM)	8.71E-06	1.527177	1.511227
D(X2_PMSY)	1.05E-07	1.666964	1.185761
D(X3_PIJ)	1.27E-05	1.716736	1.690527
D(X4_PMR)	6.02E-07	5.713260	1.400940
D(X5_PIS)	750.6352	1.921547	1.032471
D(X6_INFLASI)	0.017190	1.388334	1.379178

e. Uji Heteroskedastisitas Sebelum *Merger*

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	3.664292	Prob. F(27,7)	0.0408
Obs*R-squared	32.68728	Prob. Chi-Square(27)	0.2076
Scaled explained SS	16.11786	Prob. Chi-Square(27)	0.9507

f. Uji Heteroskedastisitas Setelah *Merger*

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	4.432304	Prob. F(27,7)	0.0243
Obs*R-squared	33.06587	Prob. Chi-Square(27)	0.1949
Scaled explained SS	20.96949	Prob. Chi-Square(27)	0.7877

g. Uji Autokorelasi Sebelum *Merger*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.099847	Prob. F(2,25)	0.9053
Obs*R-squared	0.269431	Prob. Chi-Square(2)	0.8740

h. Uji Autokorelasi Setelah *Merger*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.083443	Prob. F(2,25)	0.9202
Obs*R-squared	0.225459	Prob. Chi-Square(2)	0.8934

Lampiran 12 Hasil Regresi Linier Berganda Sebelum *Merger*

Dependent Variable: Y_PROFITABILITAS

Method: Least Squares

Date: 05/25/24 Time: 00:26

Sample: 1 35

Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.055876	0.025787	-2.166830	0.0389
X1_PM	0.003998	0.001678	2.382455	0.0242
X2_PMSY	0.000315	0.000218	1.445323	0.1595
X3_PIJ	-0.001312	0.003549	-0.369709	0.7144
X4_PMR	0.000401	0.000237	1.695222	0.1011
X5_PIS	-0.021123	0.645376	-0.032729	0.9741
X6_INFLASI	0.199805	0.120551	1.657422	0.1086
R-squared	0.557559	Mean dependent var		0.004913
Adjusted R-squared	0.462750	S.D. dependent var		0.002564

S.E. of regression	0.001880	Akaike info criterion	-9.538687
Sum squared resid	9.89E-05	Schwarz criterion	-9.227617
Log likelihood	173.9270	Hannan-Quinn criter.	-9.431306
F-statistic	5.880884	Durbin-Watson stat	1.176078
Prob(F-statistic)	0.000457		

Lampiran 13 Hasil Regresi Linier Berganda Setelah *Merger*

Dependent Variable: Y_PROFITABILITAS

Method: Least Squares

Date: 05/25/24 Time: 00:44

Sample: 1 35

Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.106520	0.030950	3.441702	0.0018
X1_PM	0.002724	0.002097	1.298857	0.2046
X2_PMSY	0.000917	0.000318	2.880213	0.0075
X3_PIJ	0.003098	0.002135	1.451181	0.1578
X4_PMR	-0.001366	0.000382	-3.576767	0.0013
X5_PIS	-65.33107	16.69459	-3.913308	0.0005
X6_INFLASI	0.144920	0.070664	2.050845	0.0497
R-squared	0.623645	Mean dependent var		0.008218
Adjusted R-squared	0.542997	S.D. dependent var		0.004325
S.E. of regression	0.002924	Akaike info criterion		-8.655115
Sum squared resid	0.000239	Schwarz criterion		-8.344045
Log likelihood	158.4645	Hannan-Quinn criter.		-8.547734
F-statistic	7.732970	Durbin-Watson stat		1.331259
Prob(F-statistic)	0.000058			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Anisa Yulianti, lahir di Serang pada tanggal 4 Juli 2002. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara. Pada tahun 2008, penulis menempuh pendidikan pertama yaitu pada tingkat sekolah dasar di SDN Cirunten dan tamat pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Anyar dan tamat pada tahun 2017. Tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di SMA Negeri 1 Anyer dan tamat di tahun 2020. Pada tingkat sekolah menengah atas, penulis aktif mengikuti organisasi, yaitu PMR (Palang Merah Remaja). Hingga pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) yang saat ini berganti nama menjadi SNBT (Seleksi Nasional Bersasis Tes) dan lulus di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai organisasi, yaitu KSEI-IES Untirta dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah. Pada tahun 2023, penulis mengikuti program magang Kampus Zakat di LAZ Harfa (Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa). Selain mengikuti program magang, penulis mengikuti program asisten laboratorium Ekonomi Syariah. Semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi bagi pihak yang membutuhkan. Akhir kata, penulis ucapkan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERBEDAAN PENGARUH PEMBIAYAAN DAN INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) SEBELUM DAN SETELAH MERGER”**.